PENDIDIKAN TOLERANSI PADA MWC NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh :
Novan Firdaus Maulana
NIM : 1403016139

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novan Firdaus Maulana

NIM : 1403016139

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENDIDIKAN TOLERANSI PADA MWC NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk pada sumbernya.

Semarang, 19 Desember 2021

Pembuat Pernyataan

Novan Firdaus Maulana

NIM : 1403016139

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Telp. 024-7601295 Fax. 024-7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Pendidikan Toleransi Pada MWC Nahdlatul Ulama di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

Penulis : Novan Firdaus Maulana

NIM : 1403016139

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Semarang, 30 Desember 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	Sekertaris
Aang kunapi, M. Ag	**Rosidi, M.SI**
NIP. 197712262005011009	**NIP. 197701312006041011**
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Mustopa, M.Ag.	**Mohammad Farid Fad, M.S.I**
NIP: 196603142005011002	**NIP. 198404162018011001**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Abdul Rohman, M.Ag	**Aang Kunaepi, M.Ag**
NIP: 196911051994031003	**NIP: 197712262005011009**

NOTA DINAS

Semarang,19 Desember 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Pendidikan Toleransi di Indonesia : Studi Pada Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama di Kecamatan Randudongkal Pemalang**
Nama : Novan Firdaus Maulana
NIM : 1403016139
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memanda g bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Rohman, M.Ag
NIP: 196911051994031003

NOTA DINAS

Semarang, Desember 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul	: **Pendidikan Toleransi di Indonesia: Studi Pada Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama di Kecamatan Randudongkal Pemalang**
Nama	: Novan Firdaus Maulana
NIM	: 1403016139
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,

Aang Kunaepi, M.Ag
NIP: 197712262005011009

ABSTRAK

Masyarakat di Kecamatan Randudongkal adalah masyarakat yang heterogen. Berbeda dalam hal agama, aliran dan kepercayaan. Dan salah satu hal penting dari konsekuensi tata kehidupan multikultural yang ditandai dengan kemajemukan adalah dengan membangun rasa toleransi. Toleransi dan kerukunan umat beragama merupakan sebuah keadaan tentang adanya pemahaman dan kesatuan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama untuk menciptakan kenyamanan, kedamaian, saling menghargai dan tidak saling mengganggu satu sama lain di suatu wilayah. Dalam melakukan hal ini tidak terlepas dari kemauan masyarakat sendiri. Untuk membangun toleransi itu harus dijalankan bersama dari masyarakat, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama itu sendiri.

Organisasi Masyarakat Islam di Kecamatan Randudongkal sendiri juga banyak, antara lain ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Rifaiyah, LDII. Tetapi dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama di tingkat Kecamatan atau biasa di sebut Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Randudongkal. Kajian pokok dari skripsi ini adalah menganalisis tentang Peran dan Metode Organisasi Masyarakat Islam dalam Pendidikan Toleransi yang berada di Kecamatan Randudongkal dengan menganalisis peran dan metode pendidikan toleransi yang dilakukan oleh MWC NU Kecamatan Randudongkal untuk mengatasi toleransi dan kerukunan umat beragama yang bersumber dari agama-agama yang ada di Randudongkal. Dalam melakukan penelitian ini, untuk menjelaskan masalah di atas menggunakan metode kualitatif, deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan peran dan metode yang dilakukan MWC NU Kecamatan Randudongkal sudah tepat dan benar. MWC NU Kecamatan Randudongkal mempunyai peran dalam pendidikan

toleransi di Kecamatan Randudongkal. Dalam perannya MWC NU tidak keluar dari koridor hukum dan ikut bersama-sama membantu pemerintah dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama.

Kata kunci: *Pendidikan, Toleransi, Ormas Islam, MWC NU Kecamatan Randudongkal*

MOTTO

MENJAUHKAN DIRI DARI PERDEBATAN DUNIAWI

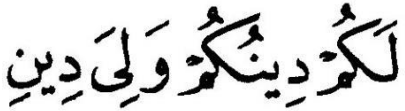

Artinya : untukmu agamamu, dan untukulah agamaku (Al-Kafirun ; ayat 6)[1]

[1] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafir. (Yogyakarta : UII Press, 2014), hal. 1133.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pendidikan Toleransi di Indonesia: Studi pada Organisasi Masyarakat Islam Nahdhatul Ulama di Kecamatan Randudongkal, Pemalang".

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Ilahi kepada umat manusia sehingga dapat mengambil manfaatnya dalam memenuhi tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, baik atas nama individu maupun atas nama lembaga sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Lift Anis Ma'shumah M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kemudahan bagi penyelesaian studi di FITK UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Fihris M.S.I., Ketua Jurusan PAI, dan Bapak Kasan Bisri M.A., Sekretaris Jurusan PAI, yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsiini.
4. Bapak Dr. H. Abdul Rohman, M.Ag dan Bapak Aang Kunaepi M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, pengetahuan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan motivasi. Serta seluruh karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bantuan serta pelayanan dengan baik.

6. Kedua orang tua tercinta, bapak Slamet Waluyo dan ibu Endang Musriatun serta mba-mbaku Ika Puspita Dewi, mbak Listi, mbak Ida dan mas Wawan Gatot yang telah memberikan semangat, dukungan, motivas serta do'a dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
7. Para Pimpinan Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Randudongkal Bapak Haji Bujang Atiqillah dan ustad Umar Taufiq yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan PAI D 2014 UIN Walisongo Semarang, PPL MIN Kota Semarang, teman-teman KKN MIT Gondoriyo, dan Mas Haris Interisti yang banyak membantu dalam dunia apapun, serta kos Annar yang telah memberi warna hidup selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
9. Keluarga besar Tarbiyah Sport Club dan PMII angkatan pandhawa yang telah meninggalkan jejak yang baik dalam kehidupan ini, serta keluarga Majelis Uno yang saya banggakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih ada kekurangan. Namun penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat adanya. *Aamiin*

Semarang, 19 Desember 2021

Penulis,

Novan Firdaus Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

PERNYATAAN KEASLIAN II

PENGESAHAN III

NOTA DINAS IV

ABSTRAK VI

MOTTO VIII

KATA PENGANTAR IX

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Pertanyaan Penelitian 6

C. Tujuan & Manfaat 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Metode Penelitian 13

F. Sistematika Pembahasan 23

BAB II : PENDIDIKAN TOLERANSI DAN ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM 25

A. Konsep Pendidikan Toleransi 25

1. Pengertian Pendidikan Toleransi 25

2. Metode Pendidikan Toleransi 34

3. Nilai-Nilai Toleransi 37

B. Konsep Organisasi Masyarakat Islam 46

1. Pengertian Organisasi Masyarakat Islam 46

2. Peran Organisasi Masyarakat Islam 51

3. Landasan Organisasi Masyarakat Islam 59

BAB III : PROFIL MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA DALAM PENDIDIKAN TOLERANSI DI KECAMATAN RANDUDONGKAL 66

A. Gambaran Umum Kecamatan Randudongkal 66

B. Profil Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Randudongkal 70

1. Sejarah Nahdlatul Ulama Kecamatan Randudongkal 70

2. Tujuan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama 84

3. Struktur Organisasi MWC NU Kecamatan Randudongkal 85

C. Pendidikan Toleransi Perspektif MWC NU Randudongkal 87

D. Faktor Pendukung Pendidikan Toleransi di Randudongkal 91

1. Faktor Pemerintah 92
2. Faktor ekonomi 93
3. Faktor Sumber Daya Manusia 94
4. Faktor Politik 95

BAB IV :PERAN ORMAS ISLAM DALAM PENDIDIKAN TOLERANSI 97

A. Peran MWC dalam Pendidikan Toleransi 97
B. Metode Pendidikan Toleransi MWC NU Randudongkal 107
1. Metode Ceramah 107
2. Metode Dialog 110
3. Metode Keteladanan 111
C. Analisis Program Pendidikan Toleransi 113
D. Hambatan dan Tantangan Pendidikan Toleransi 121
1. Hambatan Pendidikan Toleransi 121
2. Tantangan Pendidikan Toleransi 125

BAB V : PENUTUP 131

A. Kesimpulan 131
B. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA..... 135

Lampiran I : Transkip Hasil Observasi

Lampiran II : Transkip Hasil Wawancara

Lampiran III : Hasil Dokumentasi

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang multikultural yang menghargai tentang toleransi antar ras, suku dan umat beragama. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah suku berdasarkan data Badan Pusat Statisik sebanyak 1331 kategori suku yang ada di Indonesia, serta dari jumlah agama yang di akui Negara Indonesia yaitu sebanyak 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu. Itu merupakan salah satu hal yang menandakan bahwa Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Selanjutnya hal – hal mengenai toleransi juga tertulis dalam pasal 28E (1) UUD 1945 dinukilkan "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan". Tertera juga pada Pasal 28J (2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.[2]

Peraturan perundang-undangan diatas sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara yang menghargai kepercayaan dan saling menghormati antar sesama manusia. Indonesia adalah negara yang menerima keberagaman dalam bentuk agama, ras dan budaya, bukan negara yang menyeragamkan satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Indonesia juga merupakan negara dengan karakter yang unik karena memiliki banyak pulau, agama, bahasa dan adat budaya tetapi tetap dalam keadaan yang damai. Dari enam agama yang di akui, setiap agama memiliki organisasi masyarakatnya masing – masing. Agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, hal tersebut berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia 87,10% penduduk Indonesia menganut Islam sebagai agamanya. Di dalam Islam memiliki organisasi masyarakat tersendiri antara lain Al-irsyad Al-islamiyah, Majelis Tafsir Al-Quran, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan masih banyak lagi.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas seharusnya mempunyai kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

[2] Republik Indonesia, *Undang- undang Dasar 1945*, Bab XA, pasal 28E dan 28J

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ormas dilarang:

1. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
2. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau,
3. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.[3]

Namun, belakangan ini agama sering dianggap sebagai sebuah kepercayaan yang terkesan menyeramkan, menakutkan, dan mencemaskan. Agama di tangan para pemeluknya sering tampil dengan wajah kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir banyak muncul konflik, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Hal ini terkait dengan maraknya penyebaran hoaks yang terjadi di media sosial sehingga banyak provokasi untuk tujuan tertentu yang menyebabkan keributan antar ormas, suku dan umat beragama lainnya sehingga mengganggu toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Terganggunya toleransi merupakan

[3] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan* Pasal 59 Ayat (4)

sebagian dampak organisasi masyarakat yang bermasalah antara lain yang mempunyai kepentingan untuk mengganti ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan khilafah, ada juga organisasi yang berafiliasi dengan organisasi teroris internasional sehingga masih banyak terjadi kasus pengeboman di Indonesia melalui organisasi tersebut. Salah satu contoh organisasi masyarakat yang bermasalah yaitu HTI, karena paham ideologi HTI yang ingin mengganti ideologi pancasila dengan ideologi khilafah sehingga pemerintah membubarkan ormas tersebut. Pembubaran HTI terjadi pada 19 Juli 2017 lalu, dengan mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut. HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu "tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945"[4]. Berdasarkan asas pancasila terutama sila pertama, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia dan memanusiakan manusia maka dari itu semua umat beragama juga wajib saling menghargai. Dengan demikian antar umat beragama yang berlainan akan terbina kerukunan yang baik.

[4] Rafki Hidayat, *HTI dinyatakn ormas terlarang, pengadilan tolak gugatan*, di akses dari, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822, pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 20 : 11

Di Indonesia sendiri dapat timbul masalah besar menyangkut masalah penafsiran ketuhanan. Bila semuanya tidak diakomodir dengan baik, maka akan terjadi konflik yang besar. Sebagai contoh konflik yang terkandung isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) ini salah satu bentuk ancaman yang bisa berakibat panjang bagi keutuhan negeri ini. Di samping itu terdapat pula sikap terbuka dari negara terhadap gagasan dari luar. Dalam sejarahnya di Indonesia memakai sistem politik "BEBAS AKTIF" di mana Indonesia bisa berperan serta mengakomodir atau tidak mengakomodir pendapat yang datang dari luar termasuk agama di dalamnya.

"Namun seiring dengan arus globalisasi, sering kali nilai-nilai agama, budaya, dan adat mulai tergerus dengan nilai-nilai global, yang pada akhirnya tidak menjamin eksistensi kearifan lokal bisa mempertahankan kehidupan harmoni untuk jangka waktu yang panjang. Terlebih dalam tatanan kehidupan bernegara kearifan lokal tidak memiliki alat kontrol yang kuat seperti halnya undang-undang."[5]

Sementara itu, paham dengan pemahaman yang *setengah* tentunya sering membawa pada radikalisme, anarkhisme, liberalisme, dan fundamentalisme di satu sisi juga menimbulkan keterbelahan pribadi mereka, di sisi lain menyebabkan keresahan

[5] Mubarok, *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) , Sekretariat Jenderal Kementerian Agama), hlm. 10.

masyarakat. Oleh karena itu, maka keberadaan ormas Islam perlu mendapatkan perhatian yang seksama, melalui pendekatan sosial keagamaan untuk menciptakan suasana yang damai dengan pendidikan toleransi antar umat manusia. Peningkatan kualitas keberagamaan umat di Indonesia memang bukan hanya tugas ormas Islam, melainkan juga tugas keluarga dan pribadi, serta pemerintah juga harus ikut andil dalam mendamaikan dan membuat kerukunan antar umat beragama satu dengan yang lainnya.

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peran organisasi kemasyarakatan dalam membentuk toleransi dan kerukunan umat beragama melalui pendidikan toleransi yang ada di masyarakat sekarang, apakah organisasi tersebut mampu untuk memberikan jawaban atas tantangan bangsa Indonesia sekarang atau justru malah sebaliknya yaitu menimbulkan keresahan di masyarakat sendiri. Dan dari uraian sebelumnya dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul "Pendidikan Toleransi di Indonesia: Studi pada Organisasi Masyarakat Islam Nahdhatul Ulama di Kecamatan Randudongkal, Pemalang".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini maka pertanyaan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran organisasi masyarakat Islam dalam pendidikan toleransi di Kecamatan Randudongkal?
2. Bagaimana metode pendidikan toleransi yang di gunakan oleh organisasi masyarakat Islam di Kecamatan Randudongkal?

C. Tujuan & Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bertujuan:

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang peran organisasi masyarakat Islam dalam pendidikan toleransi di Kecamatan Randudongkal
2. Untuk mengetahui metode yang dilakukan oleh organisasi masyarakat islam dalam menanamkan pendidikan toleransi di Kecamatan Randudongkal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
   a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan ilmiah secara spesifik dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, lebih khususnya pendidikan toleransi diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pendidikan islam yang memegang erat sikap toleransi.
   b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang peran organisasi masyarakat islam dalam memberikan toleransi antar sesama manusia

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset baru tentang pendidikan toleransi.

2. Secara Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk saling menghargai dan menghormati antar masyarakat satu dengan lainnya.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan organisasi masyarakat dalam mengambil keputusan guna menjaga kerukunan antar umat beragama.

D. Kajian Pustaka

Akhir-akhir ini banyak sekali para peneliti yang mengkaji dan meneliti hubungannya dengan pendidikan toleransi. Namun untuk menjaga keaslian penelitian dan agar tidak terjadi duplikasi penulis melakukan kajian yang relevan dengan tema yang telah penulis pilih. Dari beberapa hasil penelitian yang penulis kaji, ada beberapa karya tulis dengan tema yang relevan yaitu :

1. Berdasarkan Penelitan Rini Fidiyani yang berjudul "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas). Penelitian ini

menyebutkan bahwa kearifan lokal yang ada pada Komunitas Aboge tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan Jawa, seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh lelulur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten.[6]

2. Berdasarkan Penelitan Muzaki yang berjudul "Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Toleransi Umat Beragama". Penelitian ini menyebutkan bahwa partisipasi tokoh ormas keagamaan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama hanya baru pada wilayah dialog-formal. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu malam pada minggu pertama di awal bulan dengan berpindah-pindah lokasi yang berdekatan dengan tempat ibadah tertentu, seperti di aula Bunda Maria, Aula Santo Yosep, Vihara Budha Sasana Parujakan, atau lainnya. Selain kegiatan rutin ini, kalaupun ditemukan indikasi-indikasi partisipasi tokoh ormas keagamaan. dalam

[6] Rini Fidiyani, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3 September 2013.

kasus-kasus tertentu dalam penelitian ini, kecenderungannya hanya bersifat *reaktif*.[7]

3. Berdasarkan Penelitan Nor Hasan yang berjudul "Kerukunan Intern Umat Beragama di Kota Gerbang Salam (Melacak Peran Forum Komunikasi Ormas Islam [Fokus] Pamekasan)". Penelitian ini menyebutkan bahwa Mewujudkan kerukunan hidup baik antar maupun intern umat beragama, dalam masyarakat plural bukan suatu yang mudah. Karena disamping kerukunan hidup antar umat beragama bukanlah hal yang *given*, melainkan butuh proses, pun juga karena banyak faktor yang terkait, misalnya faktor sosial, pendidikan, ekonomi, politik terutama ideologi (baca madzhab) dari masing-masing pemeluk agama yang berbeda. Oleh karena itu membutuhkan perhatian serius dan kepiawaian semua pihak: pemerintah, tokoh agama dan masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok. Forum Komunikasi ORMAS Islam (FOKUS) lahir sebagai wadah *silat al-rahīm* ORMAS Islam di Pamekasan memiliki komitment dalam mewujudkan kerukunan hidup khususnya intern umat beragama.[8]

---

[7] Muzaki, "Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Toleransi Umat Beragama", Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol.4 No.2 Juni-Desember 2010, hlm 296-313.

[8] Nor Hasan, "Kerukunan Intern Umat Beragama di Kota Gerbang Salam (Melacak Peran Forum Komunikasi Ormas Islam

4. Penelitian Umi Fatihatur Rahmah, yang berjudul "Konsep Toleransi Beragama dalam Pandangan KH. Abdurrahman Wahid" Skripsi Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuludin tahun 2012. Dalam skripsi tersebut diketahui bahwa bagi KH. Abdurrahman Wahid, Islam adalah agama kasih sayang dan toleran sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Artinya Islam adalah keyakinan yang egaliter, keyakinan yang secara fundamental tidak mendukung perlakuan yang tidak adil karena alasan, kelas, suku, ras, gender atau pengelompokan-pengelompokan lainnya dalam masyarakat.[9]
5. Penelitian M. Rahmat Nur S, yang berjudul "Implementasi Pendidikan Toleransi Beragama di Komunitas Sabang Merauke, Jakarta Barat" Skripsi Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2018, menyebutkan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan toleransi beragama di Komunitas Sabang Merauke, dan seberapa besar efektifitas implementasi pendidikan toleransi beragama pada peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Sabang Merauke

---

[Fokus] Pamekasan)", *Jurnal Nuansa* Vol. 12 No. 2 Juli – Desember 2015.

[9] Umi Fatihatur Rahmah, *Konsep Toleransi Beragama dalam Pandangan KH. Abdurrahman Wahid*, Skripsi, Jurusan Perbandingan Agama, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012

menggunakan model pendidikan toleransi Socially-oriented Program (ScOP), yang menurut teori Walzer toleransi tersebut berada pada tingkatan ketiga yaitu toleransi aktif. Hal tersebut ditunjukkan dari para peserta yang mengakui adanya perbedaan agama, melakukan pertukaran pelajar, kunjungan ke rumah ibadah dan dialog lintas agama.[10]

6. Nilhamni, dengan judul "Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Siswa SMPN 1 Pulau Banyak Aceh Singkil" Jurusan Penididkan Agama Islam, 2020. Penelitian ini diangkat dari persoalan kerukunan antar umat beragama, Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman budaya, adat istiadat, suku, bahasa dan agama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di SMPN 1 Pulau Banyak ada diterapkanya nilai-nilai toleransi beragama. Namun belum begitu maksimal dikarenakan masih ada beberapa kendala yang menghambat proses penanaman nilai-nilai toleransi beragama tersebut.[11]

---

[10]M. Rahmat Nur S, *"Implementasi Pendidikan Toleransi Beragama di Komunitas Sabang Merauke, Jakarta Barat"* Skripsi Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2018.

[11] Nilhamni, *"Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Siswa SMPN 1 Pulau Banyak Aceh Singkil"* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh, 2020.

Berbeda dengan hasil penelitian diatas, penelitian yang akan dilakukan ini memfokuskan pada peran organisasi masyarakat islamnya dalam pendidikan toleransi masyarakat di desa Randudongkal. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai peran organisasi masyarakat islam dalam pendidikan toleransi masyarakat di desa Randudongkal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Menurut Sugiyono, dalam bukunya menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen).

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang.[12] Dalam

[12] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 15.

penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepustakaan) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Praktis, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian.

Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan Teknik wawancara dan Teknik Observasi, dimana sumber datanya berupa benda gerak/proses sesuatu di organisasi masyarakat. Data primernya yaitu melakukan wawancara kepada pengurus MWC NU Kecamatan Randudongkal.

b. Data Sekunder

Atau data sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti halnya lewat orang lain atau

lewat dokumentasi yaitu sumber data berasal dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar/foto, dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan organisasi masyarakat.[13] Data sekunder yang didapatkan yaitu melalui observasi kegiatan para pengurus dan mendapatkan dokumen dari pengurus MWC NU Kec. Randudongkal.

4. Fokus Penelitian

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi masalah yang masih bersifat umum.[14] Penelitian ini difokuskan pada organisasi masyarakat Islam untuk mengungkapkan tentang peran dan metode pendidikan toleransi yang digunakan dalam proses pembinaan toleransi di masyarakat sekitar dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Kemudian juga termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pendidikan toleransi.

5. Teknik Pengumpulan Data

---

[13] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58.

[14] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*..., hlm 285.

Menurut Ahmad Tanzeh penulis buku yang berjudul Metodologi Penelitian Praktis, adalah "Pengumpulan data prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan".[15]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, maka cara pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut.

a. Metode Observasi (pengamatan)

Metode Observasi atau pengamatan adalah kegiatan manusia dalam kesehariannya dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Marshall menyatakan bahwa "*Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi ini peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.[16] Yang diobservasi adalah kegiatan dari para pengurus MWC, observasi tentang ceramah keagamaan dan perilakunya.

Adapun observasi dalam penelitian ini termasuk observasi partisipatif (*participant observation*). Dengan

[15] Tanzeh, *Metodologi Penelitian*..., hlm. 83.

[16] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*..., hlm 310.

observasi partisipan ini, peneliti dapat memahami lebih dalam tentang fenomena (perilaku atau peristiwa) yang terjadi di lapangan. Dalam pelaksanaannya, observasi partisipan seringkali digunakan bersama teknik wawancara, bahkan juga analisis dokumen.[17]

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah proses untuk memperoleh seputar informasi penelitian dari responden/orang yang diwawancarai dengan cara bertatap muka (*face to face*) atau menggunakan telepon.[18]

Dalam metode wawancara ini terdapat jenis wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. [19] Adapun wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Adapun pihak-pihak yang peneliti wawancarai dan sekaligus dijadikan sebagai informasi adalah:

1) Ketua Tanfidziyah MWC NU yaitu H. Bujang Atiqillah dan Ustad Umar Taufiq S.H.I
2) Masyarakat sekitar.

---

[17] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 163-164.

[18] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*..., hlm 194.

[19] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta: 2014) hlm 73.

Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan informasi dengan mewawancarai narasumber bersangkutan yang dilakukan secara *face to face*.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.[20] Dokumentasi yang didapatkan yaitu dokumentasi kegiatan acara dan dokumen SK tentang MWC NU.

6. Uji Keabsahan Data

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini menurut Patton (dalam Sutopo, 2006: 92) menjelaskan teknik triangulasi yang dapat digunakan. Teknik triangulasi yang dapat digunakan menurut Patton meliputi: a) triangulasi data; b) triangulasi peneliti; c) triangulasi metodologis; d)

[20] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*..., hlm 329.

triangulasi teoretis. Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data. Sebagaimana dikemukakan Sugiyono dalam bukunya,

> Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.[21]

Triangulasi sumber data dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumber data, yakni dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data seperti melalui informan, fenomena-fenomena yang terjadi, dan dokumen bila ada.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

[21] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*..., hlm 330.

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Dicatat oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, bahwa: Data yang diperoleh dari lapangan jum lahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. [22]

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi ataupun resmi, dan sebagainya. Dari banyaknya data tersebut, setelah

[22] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*..., hlm 329.

dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data.[23]

Hasil pengumpulan data berasal dari observasi kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan toleransi di masyarakat. Hasil-hasil wawancara dengan ustadz pimpinan organisasi yang menjadi sumber informan dan dokumentasi yang berasal dari pihak organisasi masyarakat Islam yang cakupannya masih sangat luas, kemudian menggolongkan atau membuang yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dicatat oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, bahwa: "Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya". [24] Dalam hal ini menurut Miles and Huberman sebagaimana yang dicatat oleh Etta Mamang Sangadji dan Sopiah dalam bukunya, mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan

[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 247.

[24] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*..., hlm 341.

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. [25]

Penyajian data disini berupa paparan hasil teks dalam paragraf-paragraf yang berasal dari hasil pengamatan dan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dengan menggabungkan informasi-informasi penting mengenai pendidikan toleransi di masyarakat.

c. Verifikasi dan Simpulan

Miles and Huberman menyatakan bahwa, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

[25] Etta Maman Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), hlm. 172.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. [26]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun 2021. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang menjadi landasan ide dasar lahirnya skripsi ini. Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini membahas tentang konsep pendidikan toleransi yang meliputi pengertian dan metode pendidikan toleransi, serta nilai-nilai toleransi kemudian membahas tentang konsep organisasi masyarakat Islam yang meliputi pengertian dan peran ormas Islam, serta landasan ormas islam.

[26] Sugiyono, *Metodologi Penelitian*..., hlm. 345.

BAB III, pada bab ini membahas tentang deskripsi Kecamatan Randudongkal, profil ormas Islam yaitu MWC NU di Randudongkal, pendidikan toleransi perspektif MWC NU Randudongkal dan faktor pendukung terjadinya toleransi di Randudongkal.

BAB IV, pada bab ini berisi analisis tentang peran MWC NU Randudongkal dalam pendidikan toleransi, metode pendidikan toleransi yang dilakukan MWC NU, serta analisis program berjalan, analisis hambatan dan tantangan program kerja ormas Islam MWC NU Kecamatan Randudongkal.

BAB V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

PENDIDIKAN TOLERANSI DAN ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

A. Konsep Pendidikan Toleransi

1. Pengertian Pendidikan Toleransi

Menurut KBBI (Depdiknas, 2008: 326) kata pendidikan berasal dari kata "didik" dengan memperoleh imbuhan "pe" serta akhiran "an", yang artinya langkah, sistem atau perbuatan mendidik. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka dapat dikatakan pendidikan adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran serta kursus.

Pengertian pendidikan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen): 1) Pasal 31, ayat 3 menyebutkan bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang"; dan pada Pasal 31, ayat 5 menyebutkan bahwa: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Sedangkan Sang tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro mengemukakan, "Pengertian Pendidikan ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan pada umumnya berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain, menuju kearah suatu cita-cita tertentu." [27]

[27] Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm 2.

Menururt UNESCO, badan PBB yang menangani bidang pendidikan menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia bahwa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka haruslah dari pendidikan, sebab pendidikan adalah kunci menuju perbaikan terhadap peradaban.[28]

Pendidikan adalah tuntunan manusia yang belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya, atau dengan secara singkat pendidikan adalah tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan, dalam arti jasmaniah dan rohaniah.

Istilah toleransi dalam bahasa Inggris, disebut dengan *tolerance* berarti kesabaran, kelapangan dada, dapat menerima. Dalam bahasa Arab disebut dengan *tasāmuḥ* yang berasal dari kata *samaḥa*, *tasāmaḥa* yang artinya memudahkan, berlaku lemah lembut[29] Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan kelakuan) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya.

---

[28] Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural*, (Malang : Lembaga UNISMA, 2016), hlm 1.

[29] Yunus Ali AlMuhdar, *Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan lawannya*, (Bandung: Iqra, 1983), hlm. 178.

Pengertian toleransi telah dilahirkan dari zaman bangsa Yunani kuno, sarjana moderen, filusuf muslim hingga para sarjana di dunia yang mengungkapkan toleransi atau kerukunan umat beragama, pendapat para pemikir tentang toleransi sebagaimana berikut:

- Socrates, dalam hal ini membahas toleransi di dalam *charmides*, sebuah karya mengekspresikan mimpinya tentang negara ideal yang di dalamnya semua warga negara harus tahu tugas masing-masing sehingga tidak mengganggu orang lain. Toleransi menurut Socrates adalah posisi moderat antara dogmatis dan realitisme skeptis. Toleransi selalu menghadapi kekuatan dogmatis, fanatik dan intoleran. Socrates menunjukkan contoh bahaya yang di hadapi toleransi, yakni arogansi politik dan dogmatis agama yang mengklaim kebenaran absolut.[30]
- Plato, juga memberikan pendapatnya tentang toleransi. Dalam hal ini Plato berpendapat bahwa harmoni, persatuan dan keadilan masyarakat hanya di tentukan seorang filusuf yang menjabat sebagai pejabat sebagai pemimpin negara. Ia mengklaim bahwa kebijaksanaan

[30] Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama,* hlm 8.

dan kebenaran seorang versi filusuf harus dianut oleh seluruh lapisan masyrakat.[31]

- Abdurrahman wahid yang populer dipangil Gus Dur, beliau adalah tokoh toleran yang semasa hidupnya di Indonesia. Beliau adalah mantan presiden ketiga. Ia berpendapat "bukankah dengan saling pengertian mendasar antaragama, masing–masing agama akan memperkaya diri dalam mencari bekal perjuangan menegakkan moralitas, keadilan dan kasih sayang?" Dalam hal ini terbukti dengan pahamnya pluralisme kesadaran yang mengakui keragaman manusia; ada yang muslim dan non muslim. Prinsip inilah yang seharusnya ditanamkan di benak generasai bangsa demi menyongsong perdamaian hidup berdampingan antar pemeluk agama.[32] Gus Dur menjelaskan bahwa Agama hendaknya kita lihat dari dua arah. Pada satu sisi, agama dipandang sebagai ajaran yang baku seperi rukun Islam, rukun iman dan sebagainaya. Tetapi agama bisa juga dilihat dari sudut yang maksimal, yaitu ajaran Islam yang serba meliputi berbagai segi, termasuk moralitas atau akhlak. Semua itu bisa di

[31] Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*, hlm 12.

[32] Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*, hlm 131.

jalankan oleh masyarakt sendiri, bukan Negara. Sebab Negara ini milik bersama.[33]

- KH. Said Aqiel Siradj, Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beliau mengatakan bahwa, semangat toleransi, saling menghargai, semangat pluralis antar umat beragama harus diperjuangkan dan dipupuk. Bukan hanya bersikap toleran, saya kira, tapi kita harus memahami budaya mereka. Artinya, multikulturalisme itu pun dijaga bukan hanya tasamuh dan toleran, tapi kita ikut menjadi bagian dari keragaman budaya.[34]
- Ahmad Syafii Maarif, beliau adalah advisor PP Muhamadiyah dan pendiri Ma'arif Institut. Dalam islam sebenarnya, semua umat, apapun agamanya, berhak mendapatkan keadilan, bahkan orang-orang atheis pun dilindungi selama tidak berniat untuk saling membinasakan. Untuk itu orang-orang atheis juga harus tunduk pada hukum positif.[35]

---

[33] Budhy Munawar-Rahman, ed. *Membela Kebebasan Agama* (Jakarta : Lembaga study Agama dan Filsafat (LSAF), dan PUSAD Paramadina,2015), hlm 133.

[34] Budhy Munawar-Rahman, ed. *Membela Kebebasan Agama*,…, hlm 1399.

[35] Budhy Munawar-Rahman, ed. *Membela Kebebasan Agama*,..., hlm 184.

- M. Quraish shihab, Direktur Pusat Studi al-Qur‟an dan mantan Menteri Agama RI. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama, tinggal bagaimana kita implementasikan sila-sila yang ada di dalamnya. Bagaimana kita implementasikan ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradap dan lain sebagainya. Yang harus diimplementasikan bukan cuma kemanusiaan, tetapi juga harus adil, bukan cuma adil, tetapi juga harus beradab. Implementasi nilai-nilai dasar, demikian bukan hanya sesuai dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga sudah sesuai dengan ajaran agama[36]
- Prof. Mukti Ali, Bapak Perbandingan Agama Indonesia dan mantan Menteri Agama RI, beliau bependapat bahwa perbedaan pemikiran agama, ras suku, bahasa, dan budaya harus dijadikan sebagai pedoman kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, di tengah perberbedaan tersebut, semua kalangan arus menghargai dan menerima pluralitas sebagai kenyataan sosial.[37]

[36] Budhy Munawar Rahman, ed. Membela Kebebasan Agama. hlm 1055.

[37] Toguan Rambe, Pemikran A. Mukti Ali Dan Kronstribusinya Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama, *di dalam Al-Lub* Vol 1,No 1,2016. hlm 30.

- Menurut Harun Nasution, pendidikan dan pembinaan akhlak mulia dalam sistem pendidikan agama di pentingkan dan perlu terus di tingkatkan, sehingga yang di hasilkan dari sistem tersebut tidak hanya orang-orang yang berpengetahuan agama saja melainkan juga yang berakhlakul karimah. Dengan mengadakan pendidikan agama yang berpandangan luas dan sikap terbuka serta mementingkan dan meningkatkan pembinaan kerukunan antaragama diharapkan dapat terwujud dan berkembang dalam masyarakat.[38]

Toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada, serta menjadi pedoman untuk terwujudnya suasana dialog dan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Agar tidak terjadi konflik antarumat neragama, toleransi harus menjadi kesadaran kolektif seluruh kelompok masyarakat, dari tingkat anak-anak sampai orang tua, baik mahasiswa, pegawai, birokrat, bahkan peserta didik yang masih belajar di bangku sekolah.[39]

---

[38] Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan,1998), hlm 269.

[39] Qowaid, *Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Dialog: Penelitian dan Kajian Keagamaan 36 No.1 (2013) : hlm.73-74.

Agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (sholat dalam Islam).Pada hubungan pertama ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. Hubungan kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada orang yang tidak seagama, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam masalahmasalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama. Perwujudan toleransi seperti ini walaupun tidak berbentuk ibadah, namun bernilai ibadah, karena; kecuali melaksanakan suruhan agamanya sendiri, juga bila pergaulan antara umat beragama berlangsung dengan baik, berarti tiap umat beragama telah memelihara eksistensi agama masing-masing.[40]

[40] Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Ciputat: PT Ciputat Press), 2005. hlm 14.

Maka dapat di tegaskan bahwa pendidikan toleransi merupakan upaya sadar tentang pengajaran untuk memberikan pengetahuan, mengembangkan dan meningkatkan sikap saling menghargai, menghormati dan memberikan cinta ke sesama manusia. Pendidikan toleransi menjadi suatu keharusan pada saat ini, khususnya di dunia pendidikan, karena melalui pendidikan inilah nilai-nilai toleransi di masyarakatan menjadi kokoh.

2. Metode Pendidikan Toleransi

Istilah lain yang mempunyai makna senada dengan strategi adalah metode. Dapat dikatakan bahwa jika pendekatan dijabarkan akan menghasilkan suatu metode. Metode merupakan prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara.[41]

Sedangkan model adalah gambaran kecil atau miniatur dari sebuah konsep besar. Model pembelajaran adalah gambaran kecil dari konsep pembelajaran secara keseluruhan. Termasuk dalam hal ini adalah tujuan, sintaksis, lingkungan, dan sistem pengolahan. Atas dasar ini, model pembelajaran mempunyai makna lebih luas dari istilah lain, seperti pendekatan, stretegi, dan metode. [42]

---

[41] Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter; Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2012)*, hlm 186.

[42] Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm *14.*

Dalam kaitannya dengan metode, dalam pendidikan toleransi diperlukan metode-metode yang mampu menanamkan nilai-nilai toleransi baik kepada masyarakat.

a. Metode Ceramah

Metode ceramah dipergunakan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi nilai nilai kebebasan beragama dan kendala yang terjadi dalam melaksanakan kebebasan beragama di masyarakat. Selain itu, kegiatan ceramah ini ditujukan untuk memberi arahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya makna dari toleransi.

Dalam hal ini penceramah menjelaskan tentang makna toleransi, menekankan untuk selalu menghargai dan menghormati setiap perbedaan di tengah lapisan masyarakat serta selalu menebar kasih sayang terhadap manusia agar tercipta keadaan masyarakat yang rukun dan damai sejahtera.

b. Metode Dialog

Metode dialog ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik, dan diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pendidikan metode dialog mempunyai dampak yang sangat mendalam

terhadap pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan seksama.

Hal ini dikarenakan kedua belah pihak langsung terlibat dalam pembicaraan secara timbal balik, sehingga tidak membosankan. Dialog seperti ini mendorong kedua belah pihak untuk saling memperhatikan terus pola pikirnya.[43] Dengan dialog memungkinkan setiap orang yang notabenenya memiliki latar belakang agama yang berbeda dapat mengemukakan pendapatnya secara argumentatif. Dalam proses inilah diharapkan adanya sikap saling mengenal antar tradisi dari setiap agama yang dipeluk oleh masing-masing masyarakat sehingga bentuk bentuk intoleransi dapat diminimalkan, bahkan mungkin dapat dibuang jauh-jauh.

c. Metode Keteladanan

Keteladanan adalah tindakan sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti oleh seseorang dari orang lain yang melakukan atau mewujudkannya. Dalam metode keteladanan ini maksudnya dapat memberikan contoh-contoh yang baik yang berupa perilaku nyata tentang perilaku saling menghargai dan saling menghormati. Dalam hal ini metode keteladanan berada pada tokoh-

[43] Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implemestasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 88-89.

tokoh dan pimpinan tertinggi organisasi masyarakat tersebut, para pimpinan itu sudah seharusnya bisa memberikan contoh perilaku yang baik, menunujukan sikap menerima apapun perbedaan tanpa memandang suku, ras dan agama.

3. Nilai-Nilai Toleransi

Nilai berasal dari bahasa latin *valere* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan kuat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *value*, dan secara terminologi, pengertian nilai yaitu: harkat, keistimewaan, dan ilmu ekonomi. Maksudnya adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai dan berguna, disamping itu juga bernilai tinggi yang dapat dihargai sebagai suatu kebaikan.[44]

Menurut Ahmad Tafsir, nilai adalah harga. Suatu barang dikatakan bernilai tinggi karena barang itu "harganya" tinggi. Segala sesuatu tentu bernilai karena segala sesuatu berharga, hanya saja ada yang harganya rendah dan ada yang tinggi. Ketika orang mengatakan "ini tidak berharga sama sekali" sebenarnya yang dimaksud ialah ini harganya amat

[44] Saifullah Idris, *Internalisasi Nilai...*, hlm. 17-18.

rendah. Secara tidak langsung ia mengatakan bahwa nilainya amat rendah.[45]

Berdasarkan definisi diatas, nilai adalah sumber rujukan dan keyakinan yang memiliki harkat, keistimewaan dan mempunyai pertimbangan-pertimbangan filosofis, psikologis dan sosiologis dalam menentukan pilihannya. Sumber atau rujukan dapat berupa norma, etika, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang.[46]

Membangun nilai-nilai kebangsaan dan sikap toleransi melalui pendidikan harus terus diupayakan di era sekarang ini. Apalagi belakangan ini, tindakan intoleransi dan bahkan menjurus kepada radikalisme cukup marak terjadi di negeri ini. Benih intoleransi muncul karena berbagai faktor, salah satunya tingkat pemahaman nilai kebangsaan yang sempit maupun penanaman nilai agama yang eksklusif di sekolah. Dari sini bisa dilihat bahwa proses pendidikan di negeri ini belum optimal membentuk warga negara yang dapat mewujudkan suatu keadaban bersama dalam kehidupan

[45]Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 50.

[46] Saifullah Idris, *Internalisasi Nilai...* , hlm. 19.

berbangsa dan bernegara, serta belum mampu mengkreasi manusia Indonesia seutuhnya.[47]

Sementara itu, terdapat beberapa segi toleransi yaitu mencakup mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, egree in disagreement (setuju dalam perbedaan, saling mengerti, kesadaran, kejujuran dan jiwa falsafah pancasila). [48] Selanjutnya nilai-nilai toleransi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia adalah kebebasan, keadilan, saling menghargai, bersaudara, kerja sama, tanggung jawab, tolong menolong, tidak diskriminasi dan berbagi.

a. Kebebasan

Kebebasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata dasar dari bebas yang artinya lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya leluasa) : lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut dan sebagainya) : tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya: merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara

[47] Muawanah, Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleran di Masyarakat, Jurnal Vijjacariya, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2018, hlm.64

[48] Evi Fatimatur Rusydiyah & Eka Wahyu Hiday'ati, Nilai-nilai Toleransi Dalam Islam Pada Buku Tematik Kurikulum 2013, dalam Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10, No.1, tahun 2015, hlm 279.

lain atau kekuasaan asing): tidak terdapat (didapati) lagi. Dan kebebasan adalah keadaan bebas: kemerdekaan.[49]

Kebebasan, salah satunya yaitu beragama di negara kita sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, yaitu mengenai kebebasan setiap masyarakat Indonesia dalam memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara yang taat akan hukum, sudah seharusnya saling menghargai kebebasan antar sesama bangsa Indonesia. Sikap intoleransi dalam beragama dapat mengakibatkan konflik perpecahan bangsa. Tidak ada pendapat yang salah melainkan hanya ada perbedaan pendapat. Jika kita bisa menghargai perbedaan dengan sikap rendah hati, maka kesatuan dan persatuan Indonesia akan terwujud.

b. Keadilan

Keadilan akan berdiri tegak apabila setiap orang mendapatkan haknya, sesuatu pada tempatnya, ketertiban umum tercipta dan masyarakat saling hormat menghormati. Keadilan menjadi hak semua pemeluk agama, dalam Islam Allah tidak melarang kerja sama dengan non muslim selama mereka tidak memerangi dan mengusir muslim dari kampung halamannya.

[49] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*,(Jakara: Balai Pustaka, 2007), hlm. 118-119.

c. Saling Menghargai

Toleransi atau tasamuh (hidup berdampingan secara damai) di lingkungan masyarakat Indonesia yang beragam diperlukan kesabaran. Mengingat, setiap individu masyarakat berbeda-beda dan memiliki standar pemikiran beragam. Nilai kesabaran dan sikap saling menghargai diharapkan mampu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa perbedaan pendapat dan keberagaman itu bukanlah suatu hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan, melainkan menjadi sesuatu yang indah yang terwujud dalam keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarkat. Sikap sabar dan saling menghargai dapat diwujudkan dengan cara tidak menjelek-jelekkan ataupun menghina perbedaan suku, agama, ras dan golongan masyarakat lainnya, melainkan merasa bangga karena memiliki keberagaman yang indah. Jika sikap sabar dan saling menghargai sudah terbentuk di masyarakat pastinya akan menjadi senjata kuat yang melindungi masyarakat Indonesia dari dinamika sosial yang terjadi.[50]

d. Bersaudara

Sejak awal mula merdeka, keragaman agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Walaupun

[50] Muhammad Usman, Anton Widyanto, Internalisasi nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sma negeri 1 lhokseumawe, aceh, Indonesia. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, Vol. 2, No.1, tahun 2019, hlm. 36-52.

berbeda-beda, semua warga masyarakat Indonesia hidup bersaudara dan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jiwa nasionalisme sejak zaman perjuangan bangsa telah mendorong masyarakat untuk merasa seperti saudara, sehingga keragaman tidak bisa dijadikan langkah untuk saling menjatuhkan melainkan dijadikan sebagai kekayaan dan pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan isi Pancasila yang berarti meskipun terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, ras dan juga budaya tetap bersatu. Perdamaian bangsa Indonesia tidak diukur dari perbedaan suku, agama, bahasa, ras dan juga budaya, melainkan dari persaudaraan yang terjalin erat yang tidak bisa putus oleh apapun.

e. Bekerja Sama

Kerjasama merupakan fitrah manusia sebagai mahluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kerjasama memiliki arti luas dalam masyarakat, baik dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Jika budaya kerjasama dalam hal poitif lenyap oleh arus globalisasi dan modernisasi maka manusia tidak akan lagi peduli karena tidak ada lagi nilai kebersamaan. Manusia akan sibuk akan kepentingannya sendiri tanpa melihat orang lain yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut akan membuat bangsa Indonesia rapuh dan mudah hancur. Indonesia merupakan inspirasi toleransi beragama dan

multikulturalisme. Dengan mempertahankan budaya kerjasama antara sesama masyarakat Indonesia maka toleransi akan tumbuh dan berkembang yang menjadikan masyarakat Indonesia harmonis dan beradab.

f. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Rasulullah melalui Piagam Madinah telah menjamin semua kebebasan kepada pemeluk agama berbeda untuk menjalankan keyakinannya. Dengan adanya hal ini setiap umat beragama bertanggung jawab terhadap perbuatan dan keyakinannya masing-masing. [51]

g. Tolong menolong

Sejatinya, manusia adalah mahluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupan. Tidak ada manusia yang mampu hidup mandiri tanpa pertolongan orang lain. Bahkan dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan papan pun manusia memerlukan bantuan. Karena begitu pentingnya kebutuhan ini, sehingga menuntut setiap individu untuk saling tolong menolong. Sifat naluri manusia untuk bergantung pada orang lain inilah yang memunculkan

[51] Muhammad Rifqi Fachrian, *Toleransi Antar Umat Beragama dalam Al-qur'an; Telaah Konsep Pendidikan Islam,* (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 23.

sikap toleransi. Persaudaraan sesama umat manusia yang beragan harus diiringi dengan sikap saling memahami dan tolong-menolong, tanpa memandang individu yang membutuhkan bantuan itu kaya ataupun miskin. Sehingga jika kita ingin hidup di dalam lingkungan masyarakat dengan aman dan harmonis yang dibutuhkan adalah sikap tolong-menolong.

h. Tidak diskriminasi

Didasarkan warisan nenek moyang bangsa Indonesia, masyarakat dikenal telah memiliki sikap toleran terhadap perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak dijadikan suatu permasalahan melainkan sebagai langkah untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga hubungan antar sesama masyarakat dapat terbina sangat baik. Perbedaan pemikiran dalam suatu hubungan kemasyarakatan yang beragam merupakan hal yang wajar. Namun, karena pemikiran yang berbeda tersebut menjadikan manusia cenderung suka membeda-bedakan yang disebut dengan istilah diskriminasi. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena perbedaan suku, agama, ras, dan golongan merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki banyak keragaman tidak akan terlepas dari istilah diskriminasi yang menganggap suku, agama, ras, dan golongannya lebih baik dari yang lain.

Namun, dengan memahami bahwa diskriminasi adalah hal yang dapat merugikan bangsa bahkan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan maka bangsa Indonesia akan tetap kuat.

i. Berbagi

Berbagi adalah salah satu budaya bangsa Indonesia di samping tolong-menolong dan kebersamaan gotong royong. Namun, seiringnya dengan arus modernisasi dan globalisasi di dalam masyarakat Indonesia menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap budaya bangsa kita, salah satunya budaya saling berbagi. Padahal budaya berbagi mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Dengan budaya berbagi kita bisa mewujudkan sikap toleransi dan menjauhkan dari sifat-sifat buruk seperti individualistik dan sikap egoistis yang tidak mau lagi memperdulikan lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis dan penuh dengan rasa toleransi, masyarakat Indonesia harus menanamkan budaya saling berbagi.[52]

Dari nilai-nilai toleransi di atas, negara Indonesia akan mampu menghadapi dinamika sosial masyarakat yang terus menerus berkembang. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia yang menghargai derajat, harkat dan martabat manusia yang

[52] Muhammad Usman, Anton Widyanto, Internalisasi nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sma negeri 1 lhokseumawe, aceh, Indonesia. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, Vol. 2, No.1, tahun 2019, hlm. 36-52.

lain, memahami perbedaan adalah pencapaian tertinggi dalam pendidikan karena telah mencetak manusia yang toleran dan beradab. Maka istilah bahwa pendidikan adalah simbol peradaban, menjadi sebuah realitas yang patut dibenarkan.

B. Konsep Organisasi Masyarakat Islam

1. Pengertian Organisasi Masyarakat Islam

Dikatakan organisasi jika ada aktifitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan satu orang. Karena jika kegiatan itu dilakukan oleh satu orang bukan dikatakan organisasi.[53] Organisasi berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Untuk memahami organisasi secara baik, maka perlu kiranya kita berangkat dari berapa defenisi yang ada untuk mewakili pemahaman setiap orang di antaranya:

- James D. Mooney (1974) mengutarakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerja sama manusia untuk mencapai tujuan bersama.
- Ralp Currier Davis (1951) berpendapat bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah satu kepemimpinan.

[53] Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010, hlm 39.

- Herbert A. Simon (1958) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan.[54]

Masyarakat sebagai terjemahan istilah *society* adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah perkumpulan dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Atau bisa di artikan sebagai masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

Menurut definisi Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu

[54] Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011, hlm 18-19.

wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Pengertian masyarakat menurut definisi Soerjono Soekanto adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi.[55]

Terdapat dua macam masyarakat, yang pertama yaitu masyarakat modern. Masyarakat ini tidak menjadikan adat-istiadat sebagai dasar dalam kehidupannya, masyarakat modern selalu menganggap bahwa adat-istiadat yang menghambat kemajuan harus diganti dengan menerapkan nila-nilai yang mudah diterima secara rasional. Sedangkan yang kedua adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh tradisi dan menjadikan adat-istiadat sebagai patokan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga mudah menaruh rasa curiga terhadap perubahan ataupun hal-hal baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan yang sekelompok masyarakat akan selalu ada, terlebih masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan golongan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh

[55] Muawanah, Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleran di Masyarakat, Jurnal Vijjacariya, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2018, hlm 63.

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[56]

Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan dan sosial. Dengan demikian, ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Qur'an dan Sunnah serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang; baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya.[57]

Islam sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan tidak akan tampak jika hanya dilihat dari sudut pandang teologis maupun ritual semata. Akan tetapi, juga harus dilihat sebagai fakta sosial karena di dalamnya mengatur tata hubungan antar sesama manusia. Pelembagaan kehidupan sosial yang didasarkan pada ajaran agama inilah yang menjadi cikal-bakal munculnya organisasi massa yang

[56] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan* Pasal 1 Ayat 1

[57] Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 71.

berbasis agama, dalam hal ini agama Islam. Dari sana lahirlah beberapa organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Selama ini ormas Islam dianggap mampu mengayomi umat Islam karena didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya di bidang keberagamaan. Untuk mendalami keberagamaan dalam konteks sosial membutuhkan setidaknya tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosial, pendekatan agama, dan pendekatan psikologi. Dari ketiganya, yang paling dominan adalah gabungan pendekatan sosial dan agama yang diwadahi dalam disiplin sosiologi agama.[58]

Untuk memahami kehidupan sosial masyarakat Islam tidak bisa dilepaskan dengan kelembagaan agama yang secara internal merupakan wadah gerakan keagamaan dan secara eksternal merupakan pranata untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat secara umum.[59] Oleh karena itu, di dalam pelembagaan Organisasi keagamaan terdiri atas aspek teologis, aspek ritual, aspek sosial, dan aspek organisasional.

Sejarah ormas Islam sangat panjang. Mereka hadir melintasi berbagai zaman: sejak masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, pasca-kemerdekaan Orde Lama, era pembangunan Orde Baru, dan masa demokrasi Reformasi

[58] Ida Novianti, Peran Ormas Islam dalam Membina Keberagamaan Remaja, Komunika ISSN: 1978-126
Vol.2 No.2 Jul-Des 2008, hlm 250-259.

[59] F.O Dea Thomas, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm 98.

sekarang ini. Dalam lintasan zaman yang terus berubah itu, satu hal yang pasti, ormas-ormas Islam telah memberikan kontribusi besar bagi kejayaan Islam di Indonesia. Dinamika hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran dan kontribusi ormas-ormas Islam dalam mendorong pengembangan dan penerapannya. Hukum Islam telah mengalami perkembangan yang pesat berkat peran ormas Islam yang diaktualisasikan melalui kegiatan di berbagi bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan hingga politik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi kemasyarakatan islam yaitu sekumpulan masyarakat dengan tujuan dan kepentingan yang sama dalam mewujudkan cita-cita organisasi yang berlandaskan pada agama islam. Walaupun secara ajaran, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga di setiap organisasi berbeda serta mempunyai landasan sendiri dalam mengambil kebijakan organisasi.

2. Peran Organisasi Masyarakat Islam

Pengertian Peran dalam kamus KBBI Peran mempunyai arti *"perangkat tingkah yang diharapkan dimililiki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat"*.[60] Peran merupakan sebuah tindakan yang sangat diharapkan oleh masyarakat, organisasi, pemerintahan dan lain-lain untuk membuat gerakan gerakan yang ada di lingkungan untuk bertujuan

[60] Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 854

mengalami perubahan pada masyarakat. Beberapa peran yang bisa dilaksanakan oleh ormas Islam secara umum, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat

   Ormas berperan sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ormas dapat juga berperan sebagai wahana penyalur aspirasi hak dan kewajiban warga negara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada Ormas yang kemudian disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintah yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan.

b. Sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

   Peran ormas yang terhitung paling mendasar adalah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam aspek ini pemerintah juga memiliki tujuan yang sama. Upaya ini khususnya dilakukan oleh Ormas yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi. Mereka berupaya untuk memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat

miskin atau yang terpinggirkan dalam proses pembangunan.

c. Sebagai organisasi yang mengembangkan keahlian masyarakat

Ormas juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan anggotanya, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam Ormas tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadikan Ormas menjalankan fungsi yang sesungguhnya, tidak sekedar hanya ada organisasinya saja.[61]

d. Sebagai organiasasi yang berkontribusi dalam upaya menentukan hukum Islam kontemporer

Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi, MUI lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Peradilan Agama bertugas menangani masalah hukum al-ahwal al-syakshiyyat

[61] Ari Ganjar Herdiansah, Randi. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyaaka (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1, Desember 2016 hlm. 63

(hukum keluarga muslim) yang terjadi di masyarakat. Produk Peradilan adalah ketetapan (ishbat) dan keputusan yang fiqh disebut al-qadha'. Disamping itu, ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama juga beberapa ormas Islam lainnya memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat (bahkan sikap) organisasi terhadap persoalan (hukum) yang terjadi di masyarakat.[62] Dari persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat tidak terlepas dengan pengaruh modernisasi, begitu pula dengan pengambilan beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam tidak terlepas dengan pengaruh mazhab mazhab yang berkembang di Asia Tenggara. Dalam masyarakat muslim Asia Tenggara misalnya perkembangan mazhab syafi'I, mazhab ini dapat tersebar luas di Asia Tenggara melalui aktifitas para tokoh dan ulamanya melalaui beberapa cara, yang terpenting di antaranya melalui lembaga pengajian fiqh dan ushul fiqh[63]

e. Sebagai organisasi yang mewujudkan Islam yang rohmatan lil alamin

[62] Mubarak Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm 168.

[63] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Meretas kebekuan Ijtihad, Isu-isu penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), hlm 101.

Gagasan Islam Rahmatan lil Alamin yang dijadikan payung dalam berdakwah, tentunya memiliki perbedaan signifikan dalam tatanan praktiknya dengan gagasan-gagasan lainnya, seperti: Islam Liberal dan Islam Pluralis, Islam Progresif, Islam Nusantara, Islam Kalap dan Islam Karib, Islam Berkemajuan, dan lain sebagainya. Semuanya, akan menuju kepada agama rahmat untuk alam semesta. Namun, sama-sama memiliki visi membaca Islam dengan penuh kelembutan, kedamaian dan menjadi solusi untuk dunia. Tetapi, istilah Islam Rahmatan lil Alamin merupakan istilah yang bersumber dan tercantum dalam al-Qur'an (building in Islam), Allah Swt langsung yang memberikan istilah tersebut untuk menyebut sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan berdampak positif, inklusif, komprehensif dan holistik. [64]

f. Turut aktif memelihara ketertiban dan keamanan

Ormas harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan tindakan atau perilaku

[64] Muhammad Makmun Rasyid, Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Epistemé*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016. hlm 93-116.

meresahkan masyarakat. Ormas sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan serta ikut menjaga kedaulatan negara dan ketertiban sosial. Sebagai pendukung dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Ormas dapat berperan sebagai juru damai dan mendukung terciptanya suasana kondusif yang dapat mengantisipasi kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat. Mereka turut andil dalam menumbuhkembangkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada pembangunan nasional. Ormas harus tetap menjaga kemandirian menjadi organisasi yang mampu menjalankan peran pendorong kepentingan publik.

g. Sebagai organisasi yang turut serta dalam menjaga integritas negara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, masyarakat berhak dan wajib turut serta dalam bela negara. Ormas dapat berperan sebagai katalisator dan penggerak masyarakat dalam upaya-upaya bela negara, terlebih ketika negara dalam keadaan darurat.

Peran-peran ormas itu perlu ditegaskan kembali, mengingat saat ini mulai nampak penurunan peran terutama di kalangan generasi muda. Banyak generasi muda yang tidak memahami dan mengenal ormas-ormas Islam padahal orang tua mereka dahulunya adalah aktivis-aktivis ormas. Pewarisan peran strategis ormas pun mengalami kendala karena semakin jauhnya aktivitas-aktivitas generasi muda Islam dari ormas-ormas ini.

Tokoh-tokoh ormas Islam hendaknya bisa menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi generasi-generasi Islam di Indonesia. Kegigihan dan keikhlasan mereka dalam berjuang dengan mendedikasikan waktu, dana dan tenaga guna menghidupkan organisasi dan memberdayakan masyarakat dapat menjadi contoh penting bagi lahirnya sosok-sosok baru generasi Islam mendatang yang tangguh. Peran mereka di masa lalu menjadi penting untuk diingat kembali agar bangsa ini tidak melupakan peran tokoh-tokoh Islam dan bagaimana mereka berjuang melalui ormas dan lembaga-lembaga yang mereka dirikan guna membangun Indonesia secara tulus dan ikhlas.

Meskipun tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah tokoh-tokoh ormas ini terus menerus berjuang dan membangun organisasi guna memberikan

pengajaran dan pemberdayaan masyarakat. Para pemimpin ormas terkenal dengan independensi dan kemandirian. Sebagaian dari mereka mengandalkan dari kemampuan sendiri dalam membiayai kegiatan-kegiatan organisasi. Ormas-ormas yang bercirikan masyarakat pedesaan biasanya ditopang oleh usaha-usaha pertanian dan perkebunan sementara yang bercirikan masyarakat urban lebih banyak mengandalkan pada usaha-usaha perdagangan dan perusahaan mandiri. Inilah peran-peran yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesetiaan dan tanggung jawab besar bagi keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia.[65]

Ke depan ormas-ormas Islam memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Perubahan-perubahan perlu untuk dilakukan agar kehadiran ormas-ormas ini tetap relevan dan diminati oleh generasi muda Islam di Indonesia. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi antara lain berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, terputusnya generasi muda Islam dengan ormas, menurunnya otoritas ulama dan persoalan sinergitas antara ormas-ormas di Indonesia.

Kalau dlihat dari daftar peran yang harus diemban oleh ormas Islam di atas, mungkin akan dirasa berat bagi

[65] Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, (Depok: PTTI UI, 2013), hlm 16.

ormas Islam. Setidaknya dengan peran-peran tersebut menunjukkan eksistensi keberadaan ormas Islam di dalam masyarakat, dan bukan hanya berfungsi sebagai alat pengerah massa yang dimanfaatkan oleh segelintir orang dan kelompok dalam waktu menjelang Pemilu.[66]

3. Landasan Organisasi Masyarakat Islam

Landasan secara umum ormas Islam untuk menjalankan roda organisasi yang berkaitan dengan hukum atau administrasi negara antara lain sebagai berikut:

a. Pancasila

Pancasila sebagai landasan dan ideologi bangsa Indonesia bukanlah produk agama tertentu, tetapi nilai-nilai agama yang mencerminkan moral dan jati diri bangsa yang terkandung di dalamnya. Pancasila sama sekali tidak memisahkan agama dari negara. Hal ini terlihat dari kedudukan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian diikuti empat prinsip lainnya, yang sebenarnya mengandung nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama di Indonesia.[67]

Menurut Munawir Syadzali, bahwa dipilihnya Pancasila dan bukan Islam sebagai Ideologi negara tidak

[66] Ida Novianti, Peran Ormas Islam dalam Membina Keberagamaan Remaja, Komunika ISSN: 1978-126 Vol.2 No.2 Jul-Des 2008, hlm 250-259.

[67] Nur Mutmainnah, "TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur`an* VI, no. 1 (2010), hlm 27–36.

semata-mata dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan kerukunan, melainkan juga karena al-Qur'an dan hadits tidak secara eksplisit mewajibkan orang Islam mendirikan negara Islam.[68] Sehingga Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri.[69]

b. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pasal 28 E ayat 1 berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Selanjutnya pasal 29 ayat 2 berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Kandungan

[68] Humaidi, "Islam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal."

[69] Dzaki Aflah Zamani, Tutik Hamidah. Islam dan Pancasila dalam Perdebatan Ormas-Ormas Islam. Vol. 7, No. 1, Maret 2021.

kebebasan beragama dan berkeyakinan ini adalah pasal hak asasi manusia (HAM) yang tegas dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dan juga terdapat di pasal 28J ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Dan 28J ayat ke 2 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."[70]

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013

Pada tahun 2013 keluarlah Undang-undang yang mengatur tentang organisai kemasyarakatan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas 19 Bab dan 87

[70] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai pengertian, asas, ciri, dan sifat, tujuan, fungsi, serta ruang lingkup, pendirian, pendaftaran, hak dan kewajiban, organisasi, kedudukan, dan kepengurusan, keanggotaan, AD dan ART, keuangan, badan usaha, dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia, pengawasan, penyelesaian sengketa organisasi, larangan, dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, dasar hukum pendirian pendirian organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Bab IV Pendirian, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan Bab V Pendaftran, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19.

d. Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Dalam perppu keluaran terbaru tahun 2017 tentang ormas yaitu perppu nomor 2 tahun 2017 ada beberapa pasal, ayat yang di hapus dan diubah. Seperti Ketentuan

Pasal 59 ayat 3 yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Ormas dilarang: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau, d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya masih pasal 59 ayat 4 yang telah diubah berbunyi sebagai berikut: "Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau, c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila."[71]

[71] Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Sedangkan masyarakat di Indoensia, ada beberapa organisasi masyarakat islam yang mempunyai anggota cukup besar. Diantaranya yaitu ormas Nahdlatul Ulama. Ormas Islam tersebut mempunyai landasan hukum Islam sendiri dalam mengambil kebijakan. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai pola kehidupan beragama (menurut AD/ART NU bab II Pasal 3). NU menganut Islam Sunni, yakni paham yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah yang dianut oleh NU menekankan pada tiga aspek ajaran agama Islam, yakni akidah, fikih dan tasawwuf. Dalam akidah, NU mengikuti pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. NU juga menganut paham 4 madzhab yaitu madzhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki dalam hal fikih. Sedangkan pada hal tasawwuf, NU mengikuti paham yang dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Juwaini al-Baghdad.[72]

NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' para ulama, dan qiyas. Dalam pengembangan Islam, NU melandaskan pemikirannya pada paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang biasa disingkat dengan Aswaja. Walaupun

[72] Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, (Depok: PTTI UI, 2013), hlm 86.

demikian, dasar pemahaman ini dirasa janggal jika dikaitkan dengan anggaran dasar NU yang menegaskan bahwa NU mengikuti salah satu dari mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang masing-masing telah menentukan dasar-dasar penetapan hukum, di mana antara satu dengan yang lainnya berbeda dan tidak terbatas pada empat landasan pokok sebagaimana dipaparkan di atas. Akan tetapi, perbedaan pendapat dari empat mazhab tersebut merupakan sesuatu yang wajar, selama belum diatur secara pasti oleh kedua sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.[73]

[73] Ahmad Muhtad Anshor, *Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 63-64.

BAB III

PROFIL MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA DALAM PENDIDIKAN TOLERANSI DI KECAMATAN RANDUDONGKAL

A. Gambaran Umum Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Randudongkal merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang. Letak Kecamatan Randudongkal berada di bagian selatan Kabuaten Pemalang, jarak dengan ibukota Kabupaten 21 KM arah selatan, dengan batas wilayah:

1. Sebelah utara : Kecamatan Warungpring.
2. Sebelah barat : Kecamtan Moga.
3. Sebelah selatan : Kecamatan Belik.
4. Sebelah timur : Kecamatan Bantarbolang.

Luas wilayah Kecamatan Randudongkal 5.182.928 Ha dan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 300 M Dpl, daerahnya subur karena teraliri air dari sungai Comal maupun saluran irigasi dari bendungan Banjaranyar dan Mejagong. Tata letak pusat kota Kecamatan Randudongkal terdiri dari beberapa bagian yaitu pada bagian barat terdapat Koramil, Kecamatan, Lapangan Randudongkal, komplek sekolah yang membujur keselatan. Di bagian selatan terdapat pasar Randudongkal, terminal lama, Lalu komplek sekolah yang membujur ketimur. Bagian timur terdapat Polsek, Gelanggang Olahraga, dan komplek sekolah yang

membujur keutara. Lalu bagian utara terdapat pemakaman dan sentra industri genteng dan bata. Dan bagian tengah terdapat Kelurahan dan komplek sekolah yg tersebar di beberapa tempat. Secara administratif wilayah Kecamatan Randudongkal terbagi menjadi beberapa desa atau kelurahan, di antaranya yaitu:

1. Kecepit.
2. Gembyang.
3. Mejagong.
4. Penusupan.
5. Banjaranyar.
6. Randudongkal.
7. Karangmoncol.
8. Semingkir.
9. Semaya.
10. Tanahbaya.
11. Lodaya.
12. Rembul.
13. Kreyo.
14. Kalimas.
15. Mangli
16. Kalitorong.
17. Kejene.
18. Gongseng.

Kecamatan Randudongkal terdiri atas 494 Rukun Tetangga, 77 Rukun Warga dan 18 Desa, dimana 13 Desa berstatus pedesaan dan 5 Desa berstatus perkotaan. Desa yang berstatus pedesaan antara lain, Kecepit, Gembyang, Mejagong, Semingkir, Semaya, Tanahbaya, Lodaya, Rembul, Kreyo, Mangli, Kalitorong, Kejene, Gongseng. Kemudian desa yang berstatus perkotaan antara lain, Penusupan, Banjaranyar, Randudongkal, Karangmoncol, Kalimas.

Jumlah penduduk Kecamatan Randudongkal 110.553 jiwa, jumlah laki-laki 55.703 dan perempuan 54.850 dengan kepadatan penduduk 22,2 jiwa/km. Rata-rata usia penduduk Kecamatan Randudongkal paling banyak pada usia produktif yaitu usia 15-64 tahun, dan diurutan kedua usia anak-anak yaitu usia 0-14 tahun dan yang terakhir usia tidak produktif adapun usia tidak produktif yaitu di atas 65+ tahun. Sumber daya manusia Kecamatan Randudongkal yaitu Angkatan Kerja Potensial (15 th s/d 64 th = 78.182 jiwa) atau 78% dari Jumlah penduduk 110.553 jiwa.

Dari jumlah pekerja dari berbagai profesi yang mencapai 78.182 jiwa, mayoritas pekerjaan penduduk yaitu sebagai petani dan pedagang 41.191 orang (35,68 % dari jumlah penduduk). Berdasarkan data tersebut mata pencahariaan penduduk Kecematan Randudongkal yang paling banyak pada sector pertanian, baik sebagai petani sendiri maupun sebagai buruh tani. Selain itu banyak juga penduduk yang bekerja pada sektor lain seperti pedagang, pengusaha, buruh industri dan bangunan, Pegawai

Negeri Sipil (PNS), Tentara nasional Indonesia (TNI), pensiunan, dalam sektor angkutan dan nelayan.

Perekonomian di Kecamatan Randudongkal terus mengalami peningkatan. Dilihat dari kondisi makro perekonomian di Kecamatan Randudongkal mulai tahun 2001 mulai mengalami peningkatan, hal tersebut terbukti dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 yang mencapai mencapai 4,05 persen sedangkan tahun 2001 sebesar 3,43 persen. Pada tahun 2005 hingga sekarang, struktur perekonomian Kabupaten Pemalang khususnya di Kecamatan Randudongkal masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor yaitu:

1. Sektor pertanian sebesar 28,40 persen.
2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 26,82 persen.
3. Sektor industri sebesar 22,76 persen.

Kecamatan Randudongkal mempunyai beberapa potensi yang dapat meningkatkan perekonomoian di wilayah ini di antaranya adalah:

1. Pisang, produksi pisang di Kecamatan Randudongkal tahun 2020 sampai 2.949 kwintal
2. Kakao, hasil perkebunan ini sebanyak 150 ton pada tahun2004 dari lahan seluas 629 ha.
3. Tebu, hasil perkebunan ini sebanyak 272,66 ton pada tahun 2003 dari lahan seluas 3.430 ha.

4. Perikanan, menghasilkan 9,925 ton ikan tangkap pada tahun 2004.

Apabila potensi tersebut dikembangkan pasti dapat meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi penduduk Kecamatan Randudongkal semakin meningkat lagi.[74]

Luas hutan dan perkebunan di Kecamatan Randudongkal berjumlah 1.084.80 Ha, berikut dijelaskan tentang klasisifikasi hutan dan perkebunannya antara lain:

1. Luas Hutan Negara : 3111.8 Ha
2. Luas Hutan Rakyat : 94.1 Ha
3. Luas Perkebunan Besar/Swasta : 100.9 Ha
4. Luas Perkebunan Rakyat : 983.9 Ha
5. Luas Hutan Mangrove : 0.[75] Ha

B. Profil Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Randudongkal

1. Sejarah Nahdlatul Ulama Kecamatan Randudongkal

Sejak terbukanya terusan Suez pada tahun 1869, semakin banyak rakyat di Hindia Belanda yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kehidupan beragama di tanah air. Apalagi saat itu, di Timur Tengah sedang berkembang gerakan keagamaan yang

[74] Puji Kurniawan, Kecamatan Randudongkal dalam Angka, (Pemalang, BPS Kab Pemalang, 2021) diakses pada 1 Oktober 2021 https://pemalangkab.bps.go.id/

[75] Puji Kurniawan, Kecamatan Randudongkal dalam Angka,…, https://pemalangkab.bps.go.id/

berorientasi pada pembaharuan dan pemurnian agama, baik itu aliran wahabisme maupun gerakan pan Islamisme. Gerakan pembaharuan itu terbagi kedalam tiga kecenderungan, yakni pembaharuan agama, pendidikan dan sosial. Tidak semua jamaah haji yang kembali dari Tanah Suci mengadopsi semua kecenderungan paham yang sedang berkembang di sana. Ada yang mengambil inspirasi sebagai gerakan pemurnian agama tetapi ada juga yang mengambil gagasan pembaharuan di bidang pendidikan dan sosial. Namun secara umum, mereka mengalami pencerahan dan kesadaran tentang pentingnya mepertahankan tanah air sebagai perwujudan dari keimanan.

Ada beberapa ulama yang secara bijak mengambil semangat pembaharuan Islam dengan menekankan pada pendidikan dan pembaharuan secara gradual. Ini dilakukan dengan tetap menghormati tradisi yang berlaku di masyarakat dan secara kontinu mengajarkan kepada mereka agar menjalankan ajaran Islam secara baik dan sempurna. Para ulama ini memiliki pemikiran bahwa ajaran Islam yang benar tidak harus diajarkan dengan mengubah sistem tradisi yang ada. Sebaliknya, ajaran Islam dapat diisyaratkan kepada masyarakat melalui tradisi-tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat agar tidak terjadi penolakan-penolakan. Model semacam ini telah diterapkan oleh para Walisongo yang

terkenal dengan kemampuan mereka menjadikan tradisi sebagai bagian dari media dakwah Islam.[76]

Beberapa ulama yang datang ke Tanah Suci dan berusaha melakukan dakwah secara kultural ala walisongo ini adalah KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Hasyim Asy‟ari, keduanya berasal dari Jombang, Jawa Timur. KH. Wahab merupakan tokoh yang memiliki pergaulan dan pengalaman belajar yang sangat luas. Semenjak bermukim di Mekkah, beliau sudah bergabung dalam Sarekat Islam, sebuah perkumpulan saudagar muslim yang memiliki jiwa nasional untuk memperjuangkan Islam melalui usaha ekonomi dan perdagangan guna mengangkat derajat dan martabat kaum muslimin di Nusantara.

Minat utama KH. Wahab Hasbullah adalah pengembangan pendidikan karena pada waktu itu kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat memperhatinkan. Bagi beliau melalui pendidikan tingkat pemahaman masyarakat dapat ditingkatkan. Perlawanan dilakukan salah satunya dengan memberikan pendidikan yang baik kepada umat Islam. Cita-cita KH. Wahab dapat terealisasi dengan dibangunnya sebuah lembaga pendidikan pada 1916 M yang diberi nama nama Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air). Lembaga pendidikan ini didirikan di Semarang yang tidak hanya

[76] Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, (Depok: PTTI UI, 2013), hlm 82.

mengajarkan ilmu-ilmu Islam tetapi juga sebagai tempat untuk pelatihan dan pembekalan para pemuda yang siap berdakwah dan membela tanah air yang dikenal dengan nama Jamʻiyah Nasihin.

Lembaga yang dibentuk K.H. Wahab segera berkembang secara pesat. Pada tahun 1919, KH. Wahab telah membuka cabangnya di Ampel, Surabaya dan diberi nama Taswiru al-Afkar. Tempat tersebut sekaligus dijadikan sebagai tempat mengaji dan belajar bagi anak-anak dan juga sarana memperluas wawasan bagi pemuda-pemuda Islam saat itu.[77]

Pergesekan antara para ulama yang mempertahankan tradisi dan ulama yang mengajarkan pentingnya pemurnian agama dari tradisi lokal terus berkembang hingga menimbulkan perdebatan panjang. Beberapa tokoh-tokoh reformis mulai melakukan kritik terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh para ulama yang tetap melestarikan tradisi lokal. Mereka yang mempertahankan tradisi lokal dan berorientasi pada dakwah secara gradual ini biasanya dikenal dengan sebutan kelompok tradisionalis sementara mereka yang melakukan dakwah pemurnian ajaran agama Islam dan menolak tradisi masyarakat sering disebut dengan kelompok modernis. Kelompok tradisionalis biasanya berlatar belakang pendidikan pesantren sementara kelompok modernis

[77] Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, (Depok: PTTI UI, 2013), hlm 84.

sebagaian besar mengenyam pendidikan modern non pesantren.[78]

Persoalan-persoalan yang sering diangkat dalam perdebatan itu antara ulama tradisonalis dan modernis adalah masalah bid'ah, ijtihad, madzhab dan masalah-masalah fikhiyah lainnya. Pada tahun 1924 pokok-pokok masalah itu menjadi pembahasan dalam *munazarah* (diskusi) antara beberapa tokoh seperti KH. Mas Mansyur, Ahmad Soekarti, dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Namun demikian, perdebatan itu tidak mencapai titik temu karena masing-masing tetap dengan pendiriannya.

KH. Wahab Hasbullah berusaha membina dan mempertahankan ajaran-ajaran yang merupakan praktik mayoritas umat Islam di Indonesia pada waktu itu. Pada kongres Al-Islam ke-4 yang diadakan di Hijaz pada bulan Agustus 1925, beliau memperjuangkan agar praktik-praktik keagamaan yang sudah berkembang di Indonesia tetap dihormati. Menjelang Kongres Al-Islam ke-5, organisasi-organisasi pembaharu di Indonesia mengadakan pertemuan untuk menentukan nama-nama yang akan mewakili ulama tanah air. Dalam pertemuan itu ditetapkan dua ulama yaitu HOS. Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansur (Muhammadiyah).

[78] Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalis Islam dan Neo Liberal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 29.

Karena KH. Wahab tidak dilibatkan dalam pertemuan Al-Islam ke-5 akhirnya pada tanggal 6 Januari 1926 dia mengadakan pertemuan dengan para ulama di Surabaya untuk membahas pengiriman delegasi dalam Kongres Al-Islam. Delegasi yang akan dikirim kemudian dikenal dengan sebutan Komite Hijaz. Pertemuan itu berlangsung di kediaman K.H.Wahab, tanggal 31 Januari 1926 dan menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya adalah:

a. KH. Abdul Wahab Hasbullah dan Ahmad Ghana'im Al-Mishri menjadi delegasi dalam Kongres Al-Islam ke-5 di Hijaz.
b. Membentuk sebuah organisasi para ulama bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama).

Membentuk struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari pengurus Syuriyah dan Tanfiziyah. Struktur Syuriyah terdiri dari:

Rais Akbar	:	KH. Hasyim Asy"ari (Tebuireng, Jombang)
Wakil Rais Akbar	:	KH. Dahlan (Kebondalem, Surabaya)
Katib Awal	:	KH. Abdul Wahab Hasbullah (Surabaya)
Katib Tsani	:	KH. Abdul Halim (Cirebon)
Awan	:	KHM. Alwi Abdul Aziz (Surabaya) KH. Ridwan (Surabaya) KH. Sa"id (Surabaya) KH. Bisyri Syamsuri (Denanyar, Jombang)

		KH. Abdullah Ubaid (Surabaya) KH. Nachrawi (Malang) KH. Amin (Surabaya) KH. Masykuri (Lasem)
Musytasyar	:	KH. R. Asnawi (Kudus) KH. Ridwan (Semarang) KH. MS. Nawawi (Sidogiri, Pasuruan) KH. Dhoro Muntaha (Bangkalan, Madura) Syekh Ahmad Ghona'im Al-Mishry (Mesir) KH. R. Hambali (Kudus)
Pengurus Tanfiziyah		
Ketua	:	H. Hasan Gipo (Blora, Surabaya)
Sekretaris	:	Muhammad Shiddiq (Pemalang)
Bendahara	:	H. Burhan (Surabaya)
Pembantu	:	H. Saleh Syamil (Surabaya), dkk.

Pertemuan yang menghasilkan beberapa poin diatas, membuahkan hasil yang baik. Kedua utusan KH. Wahab dalam Kongres Al-Islam ternyata berhasil meloloskan misi mereka. Raja Arab pada masa itu, Ibnu Sa'ud mengesahkan beberapa keputusan, diantaranya: diizinkannya pemberlakuan empat madzhab, yakni Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah (paham yang berhaluan empat madzhab). Keputusan yang lain ialah

diperbolehkannya berziarah ke makam-makam Rasulullah, sahabat dan lain sebagainya. Dari situlah awal mulanya berdiri Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi Islam yang lahir untuk melestarikan ajaran Ahlu Sunnah Wa al-Jama‟ah di Indonesia.

Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi terbesar di Indonesia yang mengangkat tradisinya dan mengembangkan ajaran *Ahlus sunah wal Jama'ah* (Aswaja). Nahdlatul Ulama‟ (NU) didirikan pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M di Kota Surabaya, Jawa Timur. Berdirinya organisasi ini diprakarsai oleh *K.H. Hasyim Asy'ari* (Pengasuh Pondok Pesantren Tubuireng, Jombang) dan *K. H. Abdul Wahab Hasbullah* (Pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang) dan mendapat pengesahan sebagai organisasi yang sah dari Pemerintah Belanda pada tanggal 6 Februari 1930 melalui beslit Gubernur Jendral yang ditandatangani oleh *De Algemeene secretaris, G. R. Erdbink.*[79]

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang menganut paham Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah sebagai pola kehidupan beragama menurut AD/ART NU bab II Pasal 3. NU menganut Islam Sunni, yakni paham yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Tujuan dari NU

[79] K. H. Drs. A. Mahfudz Anwar. *NU dan Ajaran Ahlussunah Wal Jama'ah* (Depok : 2001, RIMA Depok), hlm 11.

adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham empat mazhab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Nahdlatul Ulama, pandangan Pancasila merupakan suatu jalan tengah yang terbuka dalam pelaksanaan dan tafsirnya, namun Pancasila tetap harus ditempatkan dalam kerangka dasar negara dan falsafah bangsa. Dalam hal ini, sebagaimana tertuang dalam manifesto Khittah NU dan deklarasi Situbondo, NU menganggap Pancasila sebagai landasan negara. NU juga memandang Pancasila sebagai konsep bersama yang disepakati oleh semua golongan di tanah air, suatu landasan hidup bernegara.[80]

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan NU, pergerakan NU terbagi kedalam beberapa bidang, di antaranya bidang agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran aswaja. Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma (keputusan-keputusan para ulama'sebelumnya). Dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita alQur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu

[80] Tim PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm 621.

ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'I. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al Junaidi.[81]

Selanjutnya keberadaan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Randudongkal, untuk Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sendiri sudah sampai konferensi ke 8, berarti sudah terbentuk struktural Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Uama di Kecamatan Randudongkal kisaran tahun 1980-an tetapi menururt H. Bujang sebelum itu pun sudah terbentuk Nahdlatul Ulama di Randudongkal, berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Wakil Cabang Nahlatul Ulama Kecamatan Randudongkal, antara lain:

1. H. Abdurrahman 1991-1996
2. H. Makmuri BA 1996-2001
3. H. Thohari 2001-2006
4. H. Bujang 2006-2011
5. H. Toha 2011-2016
6. Ustad Abdul Aziz 2016-2021
7. H Bujang Atiqillah 2021-2026.[82]

[81] Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) hlm 7.
[82] Wawancara dengan H.Bujang Atiqillah

a. Struktur organisasi NU

1) PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yaitu pengurus tingkat pusat yang berkedudukan di ibu kota negara.
2) PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) yaitu pengurus tingkat daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
3) PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) yaitu pengurus tingkat kabupaten/ kota yang berkedudukan di kabupaten/kota setempat, dan PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) yaitu pengurus yang berkedudukan di luar negeri.
4) MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) yaitu pengurus tingkat kecamatan yang berkedudukan di kecamatan setempat.
5) Ranting yaitu untuk tingkat kelurahan/ desa.

b. Struktur Lembaga NU

1) Mustasyar (Penasehat).
2) Syuriah (Pimpinan Tertinggi).
3) Tanfidziyah (Pelaksana).

c. Perangkat di organisasi Nahdlatul Ulama

1) Badan otonom, berfungsi melaksanakan segala kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan, NU mempunyai 10 Banom, antara lain:

a) Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat/thoriqoh yang mu'tabar di lingkungan NU.
b) Jam'iyatul Qurra Wal Huffadzh.
c) Muslimat, melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan.
d) Fatayat, melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU.
e) Gerakan Pemuda Ansor, melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU yang menaungi Banser.
f) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, melaksanakan kebijakan pada pelajar laki-laki dan santri laki-laki.
g) Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama, disingkat IPPNU, melaksanakan kebijakan pada pelajar perempuan dan santri perempuan.
h) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, disingkat ISNU, membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
i) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, disingkat Sarbumusi, melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan.

j) Pagar Nusa yang melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.

2) Lajnah, adalah perangkat organisasi untuk membantu melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. Ada dua, yaitu:
   a) Lajnah Falakiyah, perangkat ini yang bertugas untuk mengurus masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu falak.
   b) Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, atau LTN, ini bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kita/ buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah Waljama'ah.
3) Lembaga, adalah perangkat departemensi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. lembaga dari perangkat ini, yaitu:
   a) Lembaga Dakwah (LDNU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan Dakwah yang berlandaskan AhlussunnahWaljama'ah.
   b) Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif NU), melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.

c) Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah (RMI), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren.
d) Lembaga Perekonomian (LPNU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.
e) Lembaga Pengembangan pertanian (LP2NU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.
f) Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU), melaksanakan kebijana di bidang kesejahteraan keluarga, social dan kependudukan.
g) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia.
h) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBHNU), melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum.
i) Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.

j) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat, infaq dan shadaqah.

k) Lembaga wakaf dan pertanahan, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan dan juga harta benda wakaf lainnya milik NU.

l) Lembaga Bahtsul Masail, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.

m) Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia, melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.

n) Lembaga Pelayanan Kesehatan, yang melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.[83]

2. Tujuan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

Tujuan Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama Kecamatan Randudongkal secara garis besar mengikuti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi

[83] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah,
Buku I (Surabaya:Khalista, 2007), 8-11.

kemaslahatan, kesejateraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Untuk mewujudkan tujuan, maka Nahḍatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah.
b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan.
d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerja sama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

3. Struktur Organisasi MWC NU Kecamatan Randudongkal

Susunan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang masa periode 2021-2026 yaitu:

Mustasyar	: KH. Makmuri BA
	KH. Chusnan, S.Ag
	Drs. Habib Ali Budi Zein
	Kyai Abdul Aziz Mas'ud
	KH. Azro'i
	KH. Thohirin
	Ust. Mustofa Ahmad
	H. Abdulloh Qowi
Syuriyah	
Rais	: KH. M. Fatkhul Munir
Wakil Rais	: Kyai Sodikin
Wakil Rais	: Kyai Aminudin
Wakil Rais	: KH. Ali Mughni
Wakil Rais	: KH. Muslih
Katib	: KH.Asmu'I Ma'sum
Wakil Katib	: Ust. Zaenal Abidin
Wakil Katib	: Ust. Mukhsinin, M.Pd.I
A'wan	: Abdurrohim Sanusi
	Nasikhin
	H. Fahrudin
	Adi Zakaria
	Ali Fatah

Pengurus Tanfidziyah

Ketua	: H. Bujang Atiqillah
Wakil Ketua	: H. Mun'am Assyifa
Wakil Ketua	: Abdul Hakim, S.H.I
Wakil Ketua	: Nur Sofan, S.Pd.
Wakil Ketua	: H.M Mahsusianto, S.Pd.
Sekretaris	: Syaiful Aziz, S.Pd.
Wakil Sekretaris	: Abdul Cholil
Wakil Sekretaris	: Umar Taufiq, S.H.I
Bendahara	: Drs. Wachidin, M.Pd.I
Wakil Bendahara	: H. Noor Kholis, SE, MM.
Wakil Bendahara	: Yohan Hidayat, S.SI.[84]

C. Pendidikan Toleransi Perspektif MWC NU Randudongkal

Pendidikan toleransi adalah suatu sikap pengajaran untuk saling menghormati dan menerima dengan rendah hati terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Manusia yang memiliki sikap toleransi ialah manusia yang sabar, lapang dada, menghargai, dan menerima, karena tanpa sikap tersebut akan sulit bahwa toleransi akan tertanam dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat tidak bisa timbul dari sebelah pihak namun harus melibatkan seluruh anggota masyarakat baik dalam

[84] Dokumen surat keputusan dari MWC NU Kecamtan Randudongkal

sekelompok masyarakat kecil maupun masyarakat yang besar. Kebanyakan masyarakat berpikiran bahwa toleransi itu cukup dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat besar saja, padahal jika ingin kehidupan yang nyaman dan tentram kaum minoritas juga harus melaksanakan sikap toleransi.

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap individu. Pendidikan keluarga dimulai dari sejak individ iitu berada di alam rahim, bahkan sejak memilih jodoh. Kedua orang tua adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak sebelum ia mengenal masyarakat lebih luas. Sekalipun manusia dilahirkan dalam keadaan suci namun keluarganya memiliki pengaruh besar untuk membentuk kepribadiannya, baik atau buruk. Pendidikan keluarga adalah pendidikan dasar non formal bagi seorang anak. Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter seorang anak. Hampir seluruh waktu, anak-anak berada di rumahnya, sehingga orangtua memiliki masa interaksi yang cukup, untuk memberi pengaruh positif kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu orangtua harus memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya, termasuk dalam menanamkan sikap toleransi.[85]

Selanjutnya ada juga Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

[85] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

2006/Nomor 8 Tahun 2006 Pasal (1) angka (1) bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Peraturan ini menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Maka dari itu kita sebagai masyarakat diharapkan untuk ikut serta dalam membantu negara untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di sekitar lingkungan masyarakat.[86]

Toleransi itu sebatas dalam bentuk muamalah, muamalahnya memperbolehkan kita untuk berhubungan langsung dengan semua manusia. Katakanlah ketika ada banser yang menjaga gereja, itu adalah salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk merawat ke-Indonesiaan agar tercipta keadaan yang nyaman dan damai dalam beribadah untuk semua pemeluk agama, maka itu diperbolehkan. Yang terpenting adalah mengerti dan paham tentang batasan agama, serta tidak mencampuri urusan agama atau akidahnya. Gus Dur dulu ketika masih menjabat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan terjun langsung dalam upaya mengamankan malam natal di berbagai gereja, beliau memerintahkan banser untuk menjaga gerja dimalam natal.

[86] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

Latar belakang Gus Dur memerintah banser untuk menjaga gereja adalah adanya peristiwa kerusuhan massa yang berakhir dengan pembakaran gereja di Situbondo, Jawa Timur. Gus Dur sempat di tanyai oleh seorang anggota Ansor Jawa Timur tentang hukumnya seorang muslim menjaga gereja. Beliau Menjawab *"kamu niatkan jaga Indonesia jika kamu tidak mau menjaga gereja. Sebab gereja itu ada di Indonesia, tanah air kita. Tidak boleh ada yang mengganggu tempat ibadah agama apapun di bumi Indonesia."*. Berdasarkan itulah ketua Ansor langsung memerintahkan seluruh anggota Banser Jawa Timur untuk aktif menjaga gereja di malam natal.[87]

Bagi bangsa Indonesia, pendidikan toleransi yaitu pendidikan yang bukan hanya masalah teori dan pengetahuan saja, terlebih lagi dapat menghasilkan masyarakat yang mempunyai kearifan lokal atau masyarakat yang berpandangan terbuka untuk memposisikan pribadi sendiri ke dalam posisi yang sama dengan yang lain. Keragaman tersebut merupakan kekuatan yang dapat memperindah masyarakat apabila satu sama lain saling memperkuat dan saling bekerja sama dalam membangun bangsa. Namun, di sisi lain, keragaman tersebut jika tidak di kelola dengan tepat akan menyebabkan perselisihan atau konflik yang

[87] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

meruntuhkan bangsa. Oleh karena itu, sikap toleransi antar sesama manusia dalam dinamika sosial adalah sebuah modal dasar yang wajib dilaksanakan demi terciptanya kerukunan antar masyarakat.

Pendidikan toleransi, dalam perspektif Islam, tidak dapat dilepaskan dengan konsep pluralitas, sehingga muncul istilah Pendidikan Islam Pluralis-Multikultural. Konstruksi pendidikan semacam ini berorientasi pada proses penyadaran yang berwawasan pluralitas secara agama, sekaligus berwawasan multikultural. Dalam kerangka yang lebih jauh, konstruksi pendidikan Islam pluralis-multikultural dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya secara komprehensif dan sistematis untuk mencegah dan menanggulangi konflik etnis agama, radikalisme agama, separatisme, dan integrasi bangsa. Nilai dasar dari konsep pendidikan ini adalah toleransi.[88]

D. Faktor Pendukung Pendidikan Toleransi di Randudongkal

Untuk mengamankan masyarakat Randudongkal yang heterogen dan pluralis, patut disadari bahwa kondisi masyarakat yang seperti itu bisa kapan saja dapat memicu terjadinya konflik dan terjadi permusuhan maka diperlukan

[88] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

peran aktif dari pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya membangun keadaan yang damai dan harmonis di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendukung terjadinya toleransi di Kecamatan Randudongkal, antara lain:

1. Faktor Pemerintah

   Konflik-konflik yang mengatasnamakan agama ini seringkali menimbulkan terjadinya disintegrasi (perpecahan) bangsa. Akan tetapi seiring dengan keadaaan kerukunan umat beragama seperti di Randudongkal sendiri, dapat dilihat kuantitas konflik umat beragamanya sangat sedikit sekali bahkan tidak terjadi konflik sama sekali. Hal ini menjadi salah satu upaya dan peran dari pemerintahan Kecamatan Randudongkal demi terwujudnya serta terpelihara kerukunan umat beragama. Untuk itu perlu senantiasa dibangun, dipertahankan, diperkuat dan dilestarikan serta dipelihara kerukunan umat beragama dengan berupaya melakukan beberapa program yang baik selanjutnya.

   Terciptanya kerukunan umat Islam di Kecamatan Randudongkal salah satunya melalui wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menurut Umar Taufiq, *"FKUB di Randudongkal sendiri juga terlihat sudah berjalan. Camat juga beberapa kali berdiskusi dan mengundang aparat keamanan baik Kepolisian maupun TNI dalam menghadapi*

kerukunan umat beragama tapi tidak hanya itu saja dari camat juga mengundang beberapa tokoh-tokoh dan elemen masyarakat serta ormas untuk berdiskusi untuk penanganan masalah pandemi, mencari jalan terbaik dari sudut pandang agama dalam penanganan covid 19. Kalo misalkan juga dari gereja yaitu tokoh-tokoh kristiani mereka juga menghimbau warga jamaahnya untuk tetap menggunakan protokol kesehatan."[89]

2. Faktor ekonomi

Selanjutnya yaitu faktor ekonomi, dalam aspek ekonomi di Kecamatan Randudongkal sendiri para pemilik usaha kebanyakan dari non muslim maka sering terjadi interaksi dan bertatap muka dalam rangka muamalah jual beli dengan warga yang muslim sehingga timbul untuk saling mengenal dan akhirnya saling akrab, dan dari pengusaha yang non muslim juga banyak yang mempekerjakan karyawannya yang islam dan memfasilitasinya untuk beragama yang baik sehingga para karyawan dan keluarga akhirnya timbul rasa untuk melakukan hal timbal balik untuk saling menghargai kepada pengusaha yang non muslim itu, hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya toleransi melalui muamalah jual beli.

[89] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

Aspek ekonomi lainnya yaitu antar ormas biasanya melakukan upaya-upaya yang dapat mensejahterakan masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan umat, memberikan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga ia mempunyai keterampilan yang dapat menghasilkan uang, dari hal tersebut timbul interaksi yang pada akhirnya berujung pada saling mengormati.[90]

3. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia ini lebih mengarah ke ranah pengetahuan, untuk sumber daya manusia di Kecamatan Randudongkal sendiri terbilang cukup baik karena sudah banyak manusia yang terdidik, paling tidak seseorang tersebut sampai pada tahap terpelajar sehingga orang tersebut mempunyai pemahaman agar bisa berpikir tentang bagaimana hidup agar tetap damai, ibadah juga nyaman tidak ada yang mengganggu.

Aspek pengetahuan ini sangat penting dalam hal toleransi, salah satunya upaya memberikan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya untuk hidup damai dan rukun, caranya dengan mengadakan kegiatan

[90] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

pengajian yang materinya seputar pentingnya menciptakan dan memelihara kerukunan dan keharmonisan hidup beragama yang pengajian agamanya berbasis pluralitas. Seperti perkataan Gus Dur *"semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar juga rasa toleransinya",* itu menjadi sebuah kenyataan khususnya di Randudongkal sendiri bahwa tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi cara berpikirnya.[91]

4. Faktor Politik

Faktor pendukung terjadinya toleransi dalam ranah politik yaitu adanya kesamaan dalam sudut pandang politik, yaitu sama-sama mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama dalam berpolitik sehingga sering berinteraksi dan sering bersama-sama dalam kegiatan yang pada akhirnya mereka saling akrab sehingga terciptanya kerukunan antara satu dengan yang lainnya.

Tetapi memang dalam sudut pandang yang lain, dunia perpolitikan itu bisa saja menjadi penghambat dalam toleransi. Karena politik merupakan ranah yang selalu menarik masyarakat secara luas untuk terlibat di dalamnya, hal ini dikarenakan terkait soal kekuasaan, maka mayoritas dan minoritas selalu menjadi isu aktual dalam perebutan simpati

[91] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

oleh kalangan politisi. Langkah-langkah yang diambil selalu memperhitungkan elektabilitas terhadap posisinya bahkan menghalalkan segala caranya. Maka dari itu ranah politik menjadi dua mata pisau yang sangat tajam dalam urusan toleransi.[92]

[92] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

BAB IV

PERAN ORMAS ISLAM DALAM PENDIDIKAN TOLERANSI

A. Peran MWC dalam Pendidikan Toleransi

Nahdlatul Ulama (NU) melalui muktamar pada tahun 1984, dalam forum tesebut ulama NU menganggap bahwa pancasila adalah keputusan final sebagai bentuk ideologi negara, maka tidak perlu ada pembahasan lagi tentang konsep ideologi bernegara apalagi sampai ingin merubah dasar ideologinya. Dahulu ketika pelaksanaan muktamar NU yang bertempat di Banjarmasin pada tahun 1936 ulama NU yaitu KH. Hasyim Asyari mengambil keputusan untuk memikirkan dan mempersiapkan masa depan wajah Indonesia, padahal pada saat itu Indonesia masih belum merdeka dan Indonesia berpenduduk mayoritas muslim hampir 90% tetapi mengambil keputusan bahwa nanti tidak membuat negara Islam sendiri dan menolak *Darul Islam*, tetapi memperjuangkan *darussalam* yaitu negara yang damai.

Nahdlatul Ulama sendiri mempunyai konsep dan gagasan yaitu *Hubbul Wathan Minal Iman* yang artinya mencintai tanah air sebagian dari iman. Konsep tersebut mempunyai makna yaitu cintai dulu tanah airnya, dibangun dulu tanah airnya kemudian bentuk negara tidak perlu dipermasalahkan yang terpenting adalah negara bisa damai, aman dan setiap orang dalam beribadah pun bisa nyaman, apapun bentuk negaranya. Seperti negara lain yang mengatasnamakan negara

islam tetapi dalam beribadahpun tidak bisa nyaman karena antar masyarakat, suku di negara tersebut terjadi peperangan. Nahdlatul Ulama sendiri dalam kebangsaan berasaskan pancasila, NKRI dan UUD 1945, pandangan NU tentang kebangsaan tersebut bersifat mutlak. Kita harus mengikuti Rasulullah ketika waktu di Madinah, Rasulullah tidak berambisi untuk mendirikan negara islam walaupun Rasullulah berkuasa di Madinah pada saat itu. Landasannya yaitu piagam Madinah, arti dari piagam tersebut adalah Rasulullah selaku khalifah di dalam Madinah menjamin hak dan kewajiban seluruh warga Madinah walaupun itu orang non muslim, orang yahudi maka semua hak dan kewajibannya diperlakukan dengan sama, dibebaskan untuk beribadah dan dilindungi oleh negara.[93]

Nahdlatul Ulama meyakini bahwa negara ini adalah Negara kesatuan. Dalam perjalananya kita bersepakat bahwa dasar negara kita bukan Islam, tetapi dasar negara kita adalah Pancasila, sehingga dalam pandangan MWC NU Kecamatan Randudongkal, semua rakyat Indonesia, semua penduduk di Kecamatan Randudongkal apapun agamanya itu sama dalam hukum, sehingga untuk menciptakan kenyamanan, sebaiknya di antara para pengikut agama harus ada kesepakatan dan kesepahaman dalam kerukunan umat beragama.

Dalam kesetaraan umat beragama Nahdlatul Ulama mengakui keberadaan Pancasila, NKRI dan UUD 1945 sebagai dasar hukum. Ketika itu menjadi rujukan, maka semua orang dalam negara

[93] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

Indonesia sama dalam hukum dan pemerintahan, tidak dilihat lagi agamanya apa. Termasuk juga semua agama yang diakui oleh Pemerintah dan yang tidak diakui Pemerintah. Dalam perjalanannya MWC NU Randudongkal juga mengakui asas tunggal Pancasila yang telah diputuskan dalam Muktamar 1984 yang di situ NU mengakui asas tunggal Pancasila.[94]

Dalam bersikap MWC NU Kecamatan Randudongkal mengikuti sikap NU yang tertuang pada Khittah Nahdlatul Ulama yang berbunyi:

1. Sikap *tawassuth* dan *i'tidal*. Sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinnggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Dengan ini Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar tersebut akan menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim).
2. Sikap *tasamuh*. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam keagamaan, terutama hal-hal yang menyangkut bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
3. Sikap *tawâzun* sikap seimbang dalam berkhidmat. Menyerasikan khidmat kepada Allah, khidmat kepada sesama manusia, serta pada

[94] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepetingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

4. Sikap *amar ma'rûf nahî munkar*. Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan merendahkan nilai-nilai kehidupan.[95]

Dalam hal ini MWC NU Kecamatan Randudongkal selalu memakai aspek yang disepakati oleh para Alim Ulama untuk berkehidupan di masyarakat maupun di dalam organisasi. Untuk bertujuan membangun kehidupan bernegara di Indonesia dengan damai dan menghargai pendapat orang dengan sebaik-sebaiknya.[96]

Dalam praktiknya MWC NU Kecamatan Randudongkal selalu menghormati dan membantu pendirian rumah ibadah yang ada di Kecamatan Randudongkal. MWC NU Kec. Randudongkal selalu membantu hubungan antar agama disini. Karena di Kecamatan Randudongkal sendiri pernah terjadi konflik keagamaan, ketika ada pesoalan penolakan pembangunan rumah ibadah. Terjadinya penolakan pendirian gereja pada waktu itu ketika ketua MWC NU Kec. Randudongkal masih Bapak Kyai Abdul Aziz, beliau juga waktu itu menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh islam yang pada waktu itu ikut melakukan tanda tangan dalam rangka merekonsiliasi masalah tersebut, tetapi nyatanya saudara kita

---

[95] Nur Khalik Ridwan. *NU Dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*, (Jogjakarta : Ar- Ruzz Media, 2010), hlm. 463.

[96] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus

yang meminta untuk mengajukan izin pendirian tempat beribadah tersebut ketika ada penolakan dari masyarakat setempat tidak terus langsung melakukan reaksi yang berlebihan.

Pada saat itu aparat keamanan juga akhirnya mengambil sikap yang sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak, untuk tidak memihak salah satu. Pada akhirnya pembuatan gereja tersebut batal karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal di situ masyarakat mayoritas umat Islam, tidak nyembah nuwun (tidak permisi dulu), tidak berpamitan kepada masyarakat sekitar dan tidak bersosialisasi. Tiba-tiba mereka mendirikan Gereja untuk Misa Kebaktian, dan tidak ada penjelasan tentang kebutuhan untuk mendirikan tempat ibadah. Oleh karena itu tidak berdasarkan Peraturan Bersama Dua Menteri No. 9 Dan 8 Tahun 2006.[97]

Kasus yang mengganggu toleransi dan kerukunan umat beragama dapat diartikan sebagian pihak merugikan pemerintah, sehingga MWC NU Kec. Randudongkal berperan dalam hal hubungan agama selain Islam. Seperti membantu penyelesaian kasus pendirian rumah ibadah yang ada di Randudongkal dan membantu dalam proses pendirian rumah ibadah. Misalnya ada kelompok umat Kristen ingin mendirikan gereja, maka MWC NU Kec. Randudongkal akan membantu dan melakukan kegiatan mendukung dengan melihat kembali kepada undang-undang dan konstitusi yang berlaku, maka pendirian rumah ibadah tersebut harus sesuai dengan Surat Keputusan

[97] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi sepanjang dalam prosesnya seperti itu, maka MWC NU Kec. Randudongkal akan menbantu. Tetapi manakala pendirian rumah ibadah tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka MWC NU Kec. Randudongkal juga akan melarang dan menghalangi dalam proses pembuatan rumah ibadahnya.[98]

MWC NU Kec. Randudongkal menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sudah final yaitu Pancasila sebagai dasar Negara. Maka apapun bentuk gerakan dakwahnya selalu mengacu pada kepentingan besar ini. Jika kepentingan besar ini tidak terganggu, maka bisa berjalan bersama, kalau tidak sejalan dengan kepentingan ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dalam melaksanakan tugas untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia diperlukan wadah untuk saling berkomunikasi dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Dalam hal yang sifatnya pemikiran baik sesama Islam, maka hendaklah saling menghormati cara berfikir *syari'ah amaliyah* misalnya dalam hubungan dengan kelompok Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhamadiyah dan Persis sekalipun mereka menganggap qunut subuh tidak ada, perbedaan tersebut adalah hal yang biasa dan kita anggap perbedaan tersebut sebagai *rahmat* dari Tuhan. Tetapi ketika ada organisasi islam yang sudah menyalahkan atau mungkin sudah menganggu kita dalam kaitanyya dengan amaliyah ibadah,

[98] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

maka kita harus meminta klarifikasi maksud dan tujuannya, karena kita mempunyai batasan tersendiri dalam beragama dan tidak mencampuri atau bahkan menyalahkan keyakinan dan kepercayaan orang lain.

Dalam hubungannya dengan orang non muslim yaitu kita menganggap mereka tetap bersaudara, jika tidak bersaudara dalam seiman maka bersaudara dalam kemanusiaan dan bersaudara antar sesama makhluk Tuhan. Maka NU mempunyai prinsip-prinsip yang harus dijalankan, dalam tradisi NU khususnya di MWC NU Kec. Randudongkal sendiri mempunyai dua prinsip dalam "*hablum minan naas"* atau hubungannya dengan sesama manusia yaitu, untuk sesama muslim kita "*Lanaa a'maaluna walakum a'maalukum*" dan untuk orang di luar agama Islam "*lakum diinukum waliya diin"*. Ini adalah prinsip-prinsip yang selalu dijaga orang NU untuk kepentingan negara dan bangsa.[99]

Dalam konteks toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia MWC NU Kec. Randudongkal ikut terlibat, ikut menjaga dan ikut mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. MWC NU Kec. Randudongkal merupakan bagian dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Kecamatan, karena Kecamatan ini juga merupakan wilayah dari Negara Indonesia. Juga didalamnya merupakan amanat dari hasil

[99] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

keputusan muktamar untuk menjaga dan merawat kebhinekaan Indonesia.

MWC NU Kec. Randudongkal memiliki potensi dalam menjaga kerukunan umat beragama, salah satunya dengan melakukan dialog-dialog lintas agama, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, MWC NU menghadiri diskusi kebangsaan di sebuah Gereja. Di kesempatan lain kita ajak para pimpinan Gereja diskusi keagamaan di sebuah majelis taklim. Dengan cara ini ketika melihat para pucuk pimpinannya rukun mudah-mudahan umatnya ikut rukun.[100]

Dalam perkembanganya MWC NU Kec. Randudongkal membuahkan hasil dalam program toleransi dan kerukunan umat beragama. Dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia khususnya di Kecamatan Randudongkal, dan untuk meminimalisir adanya kesenjangan sosial yang terjadi di Kecamatan Randudongkal serta mengurangi faktor-faktor yang membuat rusaknya toleransi dan kerukunan, maka MWC NU Kec. Randudongkal mempunyai peran yang begitu besar dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kec. Randudongkal. Dalam hal ini terlihat peran MWC NU Kec. Randudongkal di masyarakat dari segi sosial maupun dari segi keagamaannya. Dalam segi sosialnya MWC NU melakukan kegiatan seperti bakti sosial, santunan dan sebagainya, MWC NU juga terkadang bersama-sama

[100] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

melibatkan dengan ormas agama lain Kecamatan Randudongkal dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Peran yang terpenting lagi bagi MWC NU Kec. Randudongkal dalam rangka menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudongkal, khususnya untuk warga NU harus sekuat tenaga mengajarkan *Islam Rahmatan lil'aalamin.* yaitu mengajarkan islam yang santun dan sopan terhadap semua makhluk hidup, menurut KH. Abdul Muchith Muzadi dengan Islam Rahmatan lil Alamin mampu membuat dan membawakan Islam dengan penuh keramahan, kedamaian dan kebijaksanaan, mudah diterima oleh masyarakat dengan sukarela tanpa perlawananan dan kekerasan.[101] Sedangkan menurut Perspektif Nahdlatul Ulama, yang dibawakan KH. Hasyim Muzadi, merujuk kepada sumber primer, yakni *Islam Rahmatan lil Alamin* menuju keadilan dan perdamaian dunia.[102] Bahwa islam ala NU mengajarkan kita agar kepada semua masyarakat agar saling mengajarkan islam tanpa kekerasan dan tidak saling memaksa kepada lawanya. Dari sini ajaran NU bahwa islam itu ajaran damai dan tidak suka pada kekerasan terhadap sesama manusia, sesama alam dan selalu berprasangka baik terhadap Tuhan. Maka dapat dikatakan bahwa NU mengajarkan kebaikan dengan lemah lembut tanpa adanya kekearasan, mengajarkan islam dengan kekerasan inilah yang

[101] Muhammad Makmun Rasyid, Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi *Di dalam Jurnal Epistemé,* Vol. 11, No. 1, Juni 2016. h. 99.

[102] Muhammad Makmun Rasyid, Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. h. 104.

membuat orang terkadang salah paham dengan ajaran islam yang sebenarnya.

Dalam Peran membangun kerukunan Umat beragama, MWC NU Kec. Randudongkal selalu bersama-sama dengan umat agama lain, selalu aktif dalam perannya sebagai organisasi masyarakat yang mendukung pemerintah. Hal ini terbukti dengan mengikuti acara yang diadakan pemerintah maupun non pemerintah. Dalam menyikapi sikap MWC NU Kec. Randudongkal berprinsip *Tasamuh* yang dimaknai, sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu*' atau menjadi masalah *khilafiyah,* serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.[103] MWC NU Kec. Randudongkal juga ikut mengatasi *khilafiyah* dan meyakini bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar pada Pancasila dan bukan Negara Agama.

Menurut penulis MWC NU Kec. Randudongkal mempunyai beberapa peran dalam pendidikan toleransi di Kecamtan Randudongkal. Peran yang dilakukan MWC NU Randudongkal antara lain, selalu membantu hubungan antar agama di Kecamatan Randudongkal, seperti membantu penyelesaian kasus pendirian rumah ibadah, ikut membantu pemerintah dalam menjaga dan merawat perdamaian agama khususnya di Kecamatan Randudongkal, kemudian menjaga kerukunan umat beragama salah satunya dengan menghadiri diskusi kebangsaan, melakukan dialog-dialog lintas agama untuk

[103] Nurr Khalid Ridwan. *NU Dan Bangsa 1914-2010 pergualatan dan kekuasaan.*(Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2010), hlm. 463.

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Peran membangun kerukunan Umat beragama, MWC NU Kec. Randudongkal selalu bersama-sama dengan umat agama lain, selalu aktif dalam peranya sebagai organisasi yang mendukung pemerintah.

B. Metode Pendidikan Toleransi MWC NU Randudongkal

Dalam pantauan penulis bahwa pendidikan toleransi yang di lakukan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Randudongkal ada beberapa macam metode yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Metode Ceramah

   Metode ceramah menurut Armai Arif, yang dikutip oleh Syahraini Tambak adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau khalayak ramai. Pengertian ini mengarahkan bahwa metode ceramah menekankan pada sebuah pemberian materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan. Lisan dijadikan sebagai alat utama dalam menggunakan metode ceramah,

   Ceramah dimulai dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, menyingkap garis-garis besar yang akan dibicarakan, serta menghubungkan antara materi yang akan disajikan dengan bahan yang telah disajikan. Ceramah akan berhasil apabila mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari peserta didik, disajikan secara sistematik, menggairahkan, memberikan

kesempatan kepada peserta didik, dan pada akhirnya perlu dikemukakan pula kesimpulan dari ceramahnya.[104]

Dari beberapa pendapat, ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan materi secara lisan. Sehingga volume suara, tekanan suara, intonasi suara, dan ekspresi diri menjadi sangat penting dalam penuturan lisan ini. Dalam menggunakan metode ini harus memperhatikan teknik-teknik komunikasi verbal, yakni komunikasi dengan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impressif.

Metode ceramah yang dilakukan oleh MWC NU Kecamatan Randudongkal adalah melalui para ulama, para kyai dan para tokoh dari NU yang disetiap ceramahnya selalu memberikan materi yang berisi tentang pengajaran dan pembelajaran kepada masyarakat sekitar tentang *Islam Rahmatan lil Alamin* yakni mengajarkan islam yang santun dan sopan terhadap semua makhluk hidup, mengajarkan kepada masyarakat agar selalu berbaik sangka terhadap siapapun sekalipun itu orang yang berbeda agama, selanjutnya mengajarkan kepada semua masyarakat untuk saling mengajarkan islam tanpa kekerasan dan tidak saling memaksakan kepada kehendak lawannya. Dari sini jelas bahwa

[104] Syahraini Tambak, "Metode Ceramah: Konsep dan Aplikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *JURNAL TARBIYAH*, (Vol. 21, No.2, Juli-Desember 2014), hlm. 377-378.

ajaran islam ala NU itu adalah ajaran islam yang damai dan tidak suka pada kekerasan terhadap sesama manusia, sesama alam dan selalu berprasangka baik terhadap Tuhan. Dalam metode ceramah yang dilakukan oleh para tokoh MWC NU juga menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik dan intonasi suara yang pas, kadang sesekali juga menggunakan bahasa daerah sekitar dalam memberikan ceramahnya.

Bahasa juga merupakan faktor yang penting dalam ceramah yang di gunakan untuk pendidikan toleransi, karena bahasa merupakan proses awal pemberian pendidikan kepada para masyarakat. Allah SWT juga mengutus rasul-rasul-Nya disesuaikan dengan karakteristik kaum yang dibimbing. Penyesuaian itu terutama diperhatikan adalah dari sisi bahasa, seperti firman Allah SWT:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

> "Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Ibrahim, 14: 4).

Firman Allah SWT di atas dapat dimaknai bahwa bahasa merupakan unsur penting yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan metode ceramah karena menyebarkan pesan-pesan

Tuhan kepada manusia, bukan sikap. Dikatakan demikian karena dengan mengetahui dan menyesuaikan bahasa maka ajaran yang disampaikan mudah dipahami oleh manusia. Implikasinya manusia yang memahami bahasa rasulnya dapat mengaplikasikan dengan sikap. Pesan dapat diinterpretasi pertama sekali melalui bahasa, tanpa bahasa mungkin saja terjadi pemaknaan pesan yang menyimpang.[105]

2. Metode Dialog

Metode dialog ialah metode dimana dalam penyampaian materi dilakukan dengan format interaksi tanya jawab. Metode dialog atau yang disebut sebagai hiwar merupakan percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik yang mengarah pada suatu tujuan. Percakapan ini ini bisa dialog langsung dan melibatkan kedua belah pihak secara aktif atau bisa juga yang aktif hanya salah satu pihak saja sedang pihak lain hanya merespon dengan segenap perasaan, penghayatan dan kepribadiannya.

Dalam metode dialog ini, figur Kyai atau ulama akan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Karena dalam metode dialog seorang figur Kyai atau tokoh agama dan masyarakat akan berkomunikasi dan bertukar pikiran secara langsung, sehingga Kyai akan mengerti dan memahami kebutuhan masyarakatnya dengan baik. Selain itu masyarakat akan lebih

[105] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 217.

terbuka dalam berpikir, serta akan selalu menempatkan ulama sebagai orang yang berpengaruh ditengah-tengah mereka.

Metode dialog yang dilakukan oleh MWC NU Kecamatan Randudongkal yaitu berdialog atau tanya jawab dengan organisasi masyarakat yang ada di Randudongkal, baik masyarakat muslim maupun non muslim tentang bagaimana menciptakan dan mewujudkan toleransi dan kerukukunan umat beragama didaerah ini, tanya jawab ini dilakukan oleh perwakilan tokoh agama NU. MWC NU Kec. Randudongkal sendiri pernah membantu menjadi salah satu penengah ketika ada permasalahan pendirian rumah ibadah gereja yang pada saat itu terjadi penolakan oleh masyarakat setempat, kemudian MWC NU Kec. Randudongkal mengakhiri perselisihan tersebut dengan metode dialog bersama pihak keamanan setempat, yang pada akhirnya pihak non islam mengalah untuk tidak melanjutkan pembuatan rumah ibadah tersebut, dengan metode dialog ini permasalahan pembuatan rumah ibadah di Kecamatan Randudongkal ini tidak sampai ke ranah hukum.

3. Metode Keteladanan

Metode keteladanan ini yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu metode pendidikan yang dipandang efektif dan berhasil. Dalam hal ini, seorang figur kyai dan tokoh organisasi masyarakat sebagai suri tauladan bagi masyarakatnya. Sikap baik dari seorang kyai dan ulama dapat ditunjukkan dengan bersikap adil pada semua masyarakat,

sabar, dan rela berkorban untuk kepentingan umat, berwibawa di hadapan masyarakat, bersikap baik terhadap para ulama dan masyarakat lainnya. [106]

Sikap baik yang dicontohkan oleh para ulama akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Keteladanan yang baik yang dicontohkan oleh kyai atau ulama akan membentuk karakter masyarakat yang positif pula. Karakter ini dapat ditunjukkan dalam perbuatan dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya menanamkan nilai-nilai keteladanan kepada masyarakat, disadari atau pun tidak, masyarakat akan selalu melihat dan meniru perilaku tokohnya, baik ucapan ataupun perbuatan.

Pendidikan dengan cara memberikan contoh keteladanan bagi masyarakat memiliki dasar yang kuat, bersumber dari al-Qur'an. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا

> "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah". (Q.S Al-Ahzab, 33: 21).

Ayat ini menjelaskan bahwa keteladanan merupakan cara untuk belajar yang dapat membentuk karakter baik, sehingga

[106] Hasbullah, dkk, "Strategi Belajar Mengajar dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam,* (Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2019), hlm. 19-20.

semua perilaku baik tutur kata maupun tindakan para kyai dan ulama akan diikuti oleh umat.

Keteladanan yang dilakukan oleh MWC NU Kecamatan Randudongkal yaitu melalui para Kyai, ulama dan tokoh agama yang ada di dalam struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama. Para Kyai, ulama dan tokoh agama tersebut memberikan tuntunan dan contoh langsung kepada masyarakat melalui akhlaknya, tutur kata yang lembut serta tidak membeda-bedakan sesama makhluk Allah, berbuat baik tanpa memandang agama dan sering bersama orang non muslim dalam ranah sosial dan hal kemanusiaan.

C. Analisis Program Pendidikan Toleransi

Kerukunan Umat Bergama bertujuan untuk mepererat tali persaudaraan yang harmonis dan damai. Sehingga terciptanya harmonisasi, saling perngertian dan saling menghargai di masyarakat. Sebagaimana yang dituangkan dalam buku peraturan FKUB, Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[107]

Indonesia adalah negara yang multikultural, hal ini masyarakat disini sudah tahu adanya perbedaan yang ada di Indonesia. Menurut Umar Taufiq S.H.I mengutarakan *"perbedaan di dalam agama itu biasa. Agama lahir di dunia sudah bermacam-macam dan penganutnya banyak. Kita di Agama Islam itu sudah Tuhan yang memberikan kita, orang lain di Budha, Kristen atau sebagainya, semua harus kita yakini bahwa perbedaan adalah kehendak Allah. Kita tidak bisa meyakini, bahwa mereka yang berbeda itu lebih sesat atau salah. mereka itu menjadi agama Budha, menjadi agama Kristen, itu semua sudah kehendak Allah, kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa perbedaan hal itu tidak dipersoalkan tapi saling hormat-menghormati. Jangankan berbeda Agama, yang satu Agama juga berbeda. Kalo ada perbedaan itu harus saling menghormati dan menghargai. Dan itu harus kita sampaikan kepada umat, bahwa perbedaan tidak harus tidak rukun dalam beragama dan kita harus rukun dalam perbedaan".*

Dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudongkal semua penduduk yang berada di

[107] Didalam Buku FKUB Depok dinyatakan: "Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Tetang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daeah Dalam Pemiliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat" *Lihat FKUB Depok, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri* (Depok: FKUB Depok, 2012), hlm. 49.

Kecamatan ini selalu menjunjung tinggi nilai kesatuan Negara melalui Pancasila. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kasus intoleransi yang sangat berat, tetapi hanya sebagian saja kasus yang pernah ada di Randudongkal. Seperti masalah kasus pendirian gereja, pada akhirnya masalah tersebut pun berakhir dengan baik-baik saja, dengan tanpa menimbulkan masalah yang berkelanjutan.[108]

Sedangkan menurut Ketua Tanfidziyah MWC NU Kec. Randudongkal *"masalah yang pernah ada di sini adalah masalah pendirian rumah ibadah, karena mereka merasa bikin gereja dipersulit masih ada. Tapi kita kembali lagi kepada SKB dua mentri. Jika itu dijalankan, maka NU dalam pihak mendukung. Tapi Kalau tidak ada persyaratan yang memadai, NU tidak bisa memberikan hak advokasi terhadap keutuhan agama lainnya di sini. Dan jika peraturan itu sudah dijalaninya dengan jujur, maka MWC NU tidak ada alasan lagi untuk tidak membantu, maka kita harus membantu"*. Dalam membantu disini MWC NU tetap menyesuaikan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Terdapat Pada pasal 14 sampai pasal 17. Sehingga dapat dikatakan bahwa

[108] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

Kecamatan Randudongkal ini aman dari segala perselisihan yang ditimbulkan oleh masalah agama.

Menurut MWC NU Kec. Randudongkal toleransi dan kerukunan umat beragama yang terjadi di Kecamatan Randudongkal adalah sangat baik atau rukun-rukun saja, umat beragama di Kecamatan Randudongkal juga cukup dewasa dalam memaknai umat beragama. Dalam melihat toleransi di Kec. Randudongkal menurut MWC NU Kec. Randudongkal ada beberapa faktor yang menyebabkan terciptanya toleransi antara lain, faktor pertama semuanya butuh suasana rukun dan damai. Faktor yang kedua sebetulnya berislam ala Nahdlatul Ulama adalah berislam yang mengajarkan Islam kedamaian. Karena islam yang diajarkan dan yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama merupakan warisan ajaran para Wali Songo dan merupakan inti dari ajaran Nabi Muhammad Saw. Inilah yang dipakai oleh banyak masyarakat di Kecamatan Randudongkal, sehingga cenderung lebih mudah untuk damai. Karena dalam Islam, Nahdlatul Ulama itu mengajarkan toleransi, orang diajarkan untuk tidak reaktif apabila ada pihak lain yang berbeda pandangan dan keyakinan.[109]

Dalam perjalananya MWC NU Kec. Randudongkal selalu mengedepankan ajaran kebaikan-kebaikan Islam kepada semua lapisan masyarakat yang ada. Dalam perannya MWC NU ikut membantu pemerintah dalam menjaga dan merawat perdamaian

[109] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

Agama di Kecamatan Randudongkal, berupa ikut berperan dalam mengenai kasus pendirian rumah ibadah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tanfidziyah MWC NU. “Ketika ada persoalan penolakan rumah ibadah itu kan ada masalah toleransi dan kerukunan umat beragama. Jika ini terjadi, NU kembali kepada konstitusi. Kalau Pendirian rumah ibadah harus sesuai dengan surat keputusan bersama SKB Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri. Maka sepanjang dalam prosesnya seperti itu, maka NU akan membantu, Tapi kalau pendirian rumah ibadah bertentangan, maka NU menghalangi juga”. Agar pendirian rumah ibadah tidak tebang pilih dimasyarakat. Maka MWC NU Kec. Randudongkal ikut membantu pemerintah disini dan ikut bersama menertibkan masyarakat yang ada disini.

Maka banyak pemuka-pemuka Agama yang ikut dan mengakui MWC NU Sebagai mitra yang baik untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudongkal. MWC NU juga ikut terlibat dalam kemajuan Desa Randudongkal, dalam konteks sesama Agama Islam. MWC NU Kec. Randudongkal juga bersatu dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sisi lain MWC NU juga bekerjasama dengan Kepolisian dan Tentara dalam menjaga keamanan disini. MWC NU Kec. Randudongkal juga dipercaya oleh Kepolisian Sektor Randudongkal sebagai mitra dalam menjaga kedaulatan negara perspektif agama dengan tujuan mencegah munculnya salah satu masalah toleransi dan kerukunan umat beragama yaitu kemunculan paham radikalisme di Kecamatan

Randudongkal. Agar nantinya polisi dapat ikut membantu keamanan, serta bisa bersosialisasi kepada masyarakat tentang arti agama dan negara.

Dalam kaitannya dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu organisasi dari pemerintah yang mempunyai program sangat bagus untuk menciptakan kerukunan dan toleransi di Kecamatan Randudongkal, FKUB sendiri pernah melakukan programnya salah satunya adalah, mengadakan dialog umat beragama, memfasilitasi dialog antara Tokoh Agama, dan Umat beragama. Antara Umat beragama, Tokoh Agama dengan Pemerintah memberikan sosialiasi dan semacam penyuluhan kerukunan umat beragama, dalam mengadakan program ini sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan menjalankan sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh FKUB.

Dalam perkembangannya di Kecamatan Randudongkal ini, salah satu faktor yang menjadi terpecahnya toleransi dan kerukunan umat beragama adalah munculnya paham dan ideologi radikalisme. Dalam mencegah paham radikalisme MWC NU Kec. Randudongkal bekerjasama dengan Polisi Sektor Randudongkal dan TNI dalam menjaga hal keamanan. Dalam hal ini MWC NU Kec. Randudongkal di suruh untuk melatih dan memberikan pengetahuan kepada para petugas kepolisian tentang pengetahuan agama islam yang intensif sebagai bekal mereka terjun di masyarakat. Karena memang di kepolisian kurikulum keagamaanya itu tidak memadahi.

Penulis melihat bahwa MWC NU Kec. Randudongkal memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah dengan tujuan untuk kemajuan bangsa Indonesia khususnya di Kecamatan Randudongkal. Apa yang dicita-citakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama berjalan baik. Terlebih lagi MWC NU Kec. Randudongkal membantu peran pemerintahan yang ada dalam membangun desa yang damai dari semua ganguan yang berlandaskan pada suku, ras dan agama. MWC NU Kec. Randudongkal juga ikut bergabung dengan MUI yaitu suatu wadah yang di bentuk oleh pemerintah untuk urusan Agama Islam di Indonesia. Karena MWC NU Kec. Randudongkal memiliki salah satu perwakilanya untuk masuk di jajaran MUI.

Dahulu waktu periode pertama MWC NU juga sudah pernah mengadakan kegiatan bersama dengan orang non muslim yaitu kegiatan kerja bareng ketika memperingati 40 hari wafatnya Gus Dur dengan judul do'a bersama lintas agama yang bertempat di pertigaan pos polisi Randudongkal, dan antusias warga non muslim pada waktu itu sangat luar biasa. Ketika MWC NU Randudongkal ada kegiatan kemudian mereka diminta untuk dilibatkan dalam partisipasi atau dimintai sumbangsihnya pasti mereka senantiasa akan membantu, bahkan ketika sudah lama tidak ada kegiatan justru mereka lah yang menanyakan terlebih dahulu ada acara apa. Hubungan baik MWC NU tidak hanya dengan masyarakat non mulim saja tetapi dengan sesama

masyarakat islam yang berada di Kecamatan Randudongkal sendiri juga sangat baik.[110]

Program yang dilakukan oleh MWC NU Kec. Randudongkal dalam menciptakan toleransi dan kerukunan umat beragama khususnya di Kecamatan Randudongkal sendiri, yaitu mempunyai Program yang menyangkut masalah toleransi dalam menjaga kerukunan yang terjadi di Kecamatan Randudongkal. Dalam hal ini program toleransi dan kerukunan umat beragama ada yang internal ke dalam Islam dan ada yang eksternal keluar agama Islam. Dalam melakukan program ini MWC NU Kec. Randudongkal menggandeng lembaga-lembaga yang mumpuni dalam bidangnya yang termasuk dalam jajaran lembaga internal dari MWC NU Kec. Randudongkal.[111]

1. Program ke dalam Islam, di antaranya:
    a. Melalui Lembaga Dakwah (LDNU), MWC NU Kec. Randudongkal menciptakan kader da'i yang mampu memberikan pendidikan atau penerangan kepada umat Islam tentang ajaran Islam *Rahmatan lil 'aalamiin.*
    b. Lewat Pendidikan Ma'arif, menciptakan kader-kader atau santri yang memang sejak dini kita didik secara Islam yang damai, Islam santun, Islam yang *Hanafiyatus Samhah*.
    c. Lewat Jam'iyah Thoriqoh, membiasakan dzikir bersama. Karena dengan dzikir bersama itu sesesorang yang tadinya

[110] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

[111] Umar Taufiq S.H.I, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021

cenderung untuk bergeser akan kembali ke jalan yang lurus.

2. Program keluar umat Islam, sebagaimana berikut:
   a. Dialog antar Umat Beragama.
   b. MWC NU Kec. Randudongkal dan ormas keagamaan lain dalam ranah sosial.
   c. Kerjasama dengan Polisi dan TNI dalam hal keamanan dan mengantisipasi terhadap paham radikalisme dan ekstrimisme.

D. Hambatan dan Tantangan Pendidikan Toleransi

1. Hambatan Pendidikan Toleransi

Dalam sebuah organisasi ada kalanya program–program yang telah disusun dengan baik dan rapi. Sehingga dalam menetukan kebijakan-kebijakan dalam sebuah institusi berjalan baik. Sehingga program dapat terencana dalam melakukan kegiatan. Manakala program yang telah disusun dengan baik, terarah dan tersusun dengan baik kadang tidak dapat dijalankan dengan baik dengan alasan–alasan yang tertentu. Sehingga program-program yang telah disusun dengan rapi dan rencana tidak dapat terlaksanakan dengan maksimal, terkadang program yang menjadi besar diantara program yang ada, menjadi tidak ada, ini bisa menjadi terkendala.

Hal ini yang dialami oleh MWC NU Kec. Randudongkal sendiri dalam melakukan kegiatan selalu ada halangan yang

diembannya. Dalam pengamatan penulis, penulis melihat para anggota ini belum mengerjakan secara sempurna dan tidak merasa mempunyai program tersebut. Selanjutnya yang menjadi kendala berikutnya adalah dalam pencarian waktu, para anggota disibukan dengan kesibukan pekerjaannya masing-masing anggota dan acara-acara organisasi yang memang cukup banyak.

Menurut MWC NU Kec. Randudongkal yang menghalangi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudongkal mempunyai beberapa faktor di antaranya:

a. Masuknya orang yang menginginkan dan menyebarkan paham pendirian Negara Islam ala khilafah.
b. Faktor ekonomi, karena ini banyak yang dilanggar. Hal ini terkait dengan strata ekonomi. Orang yang hidupnya dalam kategori miskin (pra sejahtera) umumnya mudah dimobilisasi melakukan gerakan-gerakan atau aksi-aksi. Termasuk aksi yang bermotif intoleransi. Sehingga menjadi penghambat munculnya toleransi dan kerukunan umat beragama.
c. Munculnya paham radikalisme di daerah setempat.
d. Penyebaran informasi hoaks di media sosial yang bisa dengan mudah untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Menurut Umar Taufiq S.H.I ada beberapa faktor penghambat dalam membina toleransi dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudongkal:

a. Ceramah agama

Terbukanya akses informasi membuat setiap orang dapat menyebarkan berbagai rekaman ceramah maupun pembicaraan yang terekam ke dunia maya dan dilihat oleh banyak orang tanpa terbatas. Kondisi ini tidak jarang memicu efek negatif, jika konten yang tersebar bebas ke publik ternyata alih-alih menciptakan perdamaian namun justru memicu terjadinya gesekan antar berbagai elemen masyarakat. Isu suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam konteks antarumat beragama, ceramah-ceramah yang menyinggung agama lain merupakan hal yang tidak terlekan untuk dibicarakan oleh para pengkhotbah agama. Membandingkan antara keyakinan yang dimilikinya dengan keyakinan agama lain terkadang cara yang dianggap layak untuk digunakan untuk menunjukkan bahwa agama yang diyakininya lebih benar dan layak diimani dibanding agama dan keyakinan orang lain. Hanya saja, hal ini dapat memicu konflik antarumat beragama atau menyeret pengkhotbah agama tersebut ke jeruji besi setidaknya masuk meja laporan polisi.

b. Kegiatan aliran sempalan.

Aliran sempalan berarti suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini

kebenarannya oleh agama tertentu, hal ini terkadang sulit di antisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancuh diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam agama ataupun antar agama. Meski demikian, ketika gerakan yang dianggap membesar, reaksi dari masyarakat biasanya semakin mengeras.

c. Politik.

Politik merupakan ranah yang selalu menarik masyarakat secara luas untuk terlibat di dalamnya. Hal ini dikarenakan politik mengandaikan sebuah kekuasaan dan kekuatan dalam konteks kebijakan publik dan pemerintahan. Karena terkait soal kekuasaan, maka mayoritas dan minoritas selalu menjadi isu aktual dalam perebutan simpati oleh kalangan politisi. Langkah-langkah yang diambil selalu memperhitungkan elektabilitas terhadap posisinya tanpa memikirkan apa saja efek nantinya ketika minoritas dan mayoritas hanya dijadikan sebagai alat politik saja. Hal inilah yang kerap membelenggu politisi untuk mengambil sebuah kebijakan yang adil dan sesuai dengan nurani yang dimilikinya.

d. Beda pentafsiran

Beragam kelompok dan aliran keagamaan yang ada tentu melahirkan beragam tafsir baik atas kitab suci maupun atas realitas yang ada sesuai dengan kapasitas pemahaman

masing-masing kelompok di kalangan antar umat beragama, membuat mereka berusaha mempertahankan masalah-masalah yang prinsip yang mereka yakini, misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainya dan saling mempertahankan pendapat masing-masing secara fanatik dan sekaligus menyalahkan yang lainnya.

e. Kurang kesadaran.

Masih kurang kesadaran di antar umat beragama dari kalangan tertentu menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar, misalnya di kalangan umat Islam yang dianggap paling memahami agama dan masyarakat Kristen menggap bahwa di kalangannya benar. Kurang sadar terhadap perbedaan yang telah diberikan oleh Tuhannya.

2. Tantangan Pendidikan Toleransi

Tantangan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudongkal tergantung dari cara pemahaman yang ada di negara Indonesia, khususnya didaerah ini. Semua aparat pemerintahan maupun masyarakat yang ada didaerah ini harus saling memberikan pemahaman tentang arti penting toleransi. Dalam penglihatan penulis bahwa didaerah ini, mendapat tantangan yang menghawatirkan karena dalam perbedaan bisa kapan saja akan menjadi keributan jika tidak terjaga dan ditangani dengan baik. Menurut pandangan Wakil Sekretaris MWC NU bahwa yang menjadi masalah lebih ke situasi keamanan, ketertiban kita digoda. Digoda oleh beberapa

kelompok yang kemudian tanpa filter menerima ide-ide berupa untuk pendirian Negara Islam.

Dalam kaitannya dengan kelompok tersebut bahwa mereka mempunyai pandangan Indonesia yang berlandasan Pancasila itu namanya musyrik. Dalam perkembanganya hari ini sudah mulai ada pengikutnya di Kecamatan Randudongkal. Tantangan yang terjadi didaerah ini akan menjadi berbahaya jika mereka kemudian menyebarkan pahamnya kalau negara Indonesia bukan negara islam berarti negara kafir dan musyrik, maka boleh diganti dan harus berjihad. Ada sebagian orang yang memang menerima paham radikalisme ini.

Menurut Umar Taufiq juga menuturkan, dalam konflik umat beragama, ada sebagian kecil yang berpotensi menjadi konflik umat beragama, menjadi konflik apabila tidak ditangani dengan bijak dan baik oleh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Yang perlu harus diingat bahwa semua konflik umat beragama, baik di Randudongkal maupun di tempat lain, tidak akan lari dalam dua hal, pertama masalah etika, yaitu terjadinya pelanggaran etika. Dan yang kedua ketentuan hukum yang dilanggar. Jadi kalau tidak ada dua hal tersebut yang dilanggar, maka tidak akan ada konflik. Tidak ada satupun konflik agama yang dikarenakan agamanya mengajarkan untuk membenci kepada agama yang lain, tidak ada. Misalnya, Agama Islam mengajarkan umatnya membenci agama lain atau menolak keberadaan agama lain, itu

tidak ada. Atau Agama Kristen mengajarkan untuk membenci, itu tidak ada.

Terdapat tantangan toleransi didaerah ini, adanya kemajuan teknologi yang sangat mampu untuk menghujat-hujat suatu agama. Sehingga dapat membuat orang terprovokasi dengan masalah yang timbul dari media sosial dan media internet. Dalam perjalanannya Ketua MWC NU menghimbau dan melihat media sosial dan media internet sebagai sarana dakwahnaya. Kemudian strategi dakwahnya NU tidak boleh ketinggalan, maka harus bisa berdakwah kepada umat melalui media sosial dan media internet, karena media sosial lah yang paling rawan dalam menimbulkan kekerasan dihati seseorang. Karena dengan internet masyarakat banyak termakan dengan kabar yang membawa masalah jika warga NU tidak mengunakan internet sebagai dakwahnya, maka jika masyarakat NU tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan ini NU akan selalu kalah dalam berdakwah di media dengan kelompok radikalisme.

Dalam memaksimalkan toleransi dan kerukunan umat beragama, maka warga NU yang ada di Kecamatan Randudongkal dan warga masyarakat yang lain harus bisa menjaga kondisi masyarakatnya. Dalam hal ini masyarakat dan aparat pemerintahan harus bisa berjalan bersama demi kelancaran kerukunan masayarakat di daerah tersebut. Misalnya dalam konflik sesama islam semua harus cepat mengambil

peran untuk sesegera mungkin bisa mendamaikan, termasuk peran ormas islam, pihak keamanan dan pemerintahan. Karena tidak bisa diselesaikan secara sendiri, jika ada konflik semua harus berperan mendamaikan. Dari unsur ormas umum maupun ormas keagamaan harus berperan, yang sangat lebih berperan itu dari pihak pemerintahan dan aparat keamanan yang lebih jauh harus berperan dalam mendamaikan. Dalam menghadapi konflik antar umat beragama, semua unsur juga harus ikut menyelesaikan dengan cara saling ketemu dan bertatap muka dengan para pemuka agama-agama yang lain. Hal ini yang disampaikan oleh Ketua MWC NU Kec. Randudongkal bahwa "Kalau antar umat beragama, konflik itu semakin hilang manakala kesepakatan dialog antar umat beragama ini semakin intensif dijalankan".[112]

Suatu hal yang bisa dimaksimalkan dalam toleransi dan kerukunan umat beragama untuk menghadapi tantangan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudodngkal sendiri, Umar Taufiq S.H.I mempunyai pandangan yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tantangan toleransi dan kerukunan di Kecamatan Randudongkal ini, di antaranya:

a. Pertama, kita harus merevitalisasi dan pendewasaan diri kepada tokoh-tokoh agama dan umat beragama di

[112] H. Bujang Atiqillah, Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021

dalam memahami dan menjalani agamanya. Merevitalisasi pemahaman dan pendewasaan berfikir di dalam beragama dan menjalankan agamanya.

b. Kedua, harus diciptakan komunikasi dari kedua pihak, semua arah dalam menciptakan kerukunan umat beragama dalam bingkai kebangsaan ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, menimbulkan saling curiga satu sama lain.

c. Ketiga, setiap permasalahan harus segera dimusyawarahkan, dibicarakan secara kekeluargaan dan berdialog antar umat beragama.

Selanjutnya penulis melihat pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat istimewa dalam mengerjakan semua aspek kehidupan masyarakat di Negara Indonesia ini khususnya di Kecamatan Randudongkal mulai unsur keamanan dan unsur keagamaan. Karena negara kita bukan negara agama, artinya bahwa negara kita tidak bisa mencampuri ranah urusan agama. Agama juga tidak bisa mencampuri urusan negara. Dalam rangka menertibkan negara maka permerintah bebas untuk menentukan kebijakan yang diambil dengan cara musyawarah, tetapi tetap dalam mengambil kebijakan hampir selalu menggunakan intisari dari ajaran keagamaan secara keseluruhan, kemudian kebijakan tersebut diharapkan mendapat manfaat untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan untuk ormas islam maupun pemuka agama yang ada harus saling bersinergi dan berkomunikasi dengan seluruh aspek masyarakat dan pemerintahan. Sehingga untuk menciptakan toleransi dan kerukunan umat beragama yang baik dan tidak ada masalah yang mengatasnamakan agama. Maka ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan dan aparat keamanan harus sering bersinergi dan duduk bersama dalam rangka menciptakan kedamaian dan ketentraman di masyarakat sekitar, dan salah satu tujuannya yaitu untuk mencari informasi dan mengetahui adanya masalah disekitar masyarakat dan secepatnya untuk mengambil solusi jika memang terjadi masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paparan yang ditulis oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, dalam skripsi "Pendidikan Toleransi di Indonesia: Studi pada Organisasi Masyarakat Islam Nahdhatul Ulama di Kecamatan Randudongkal, Pemalang". Penulis mencoba melihat sejauh mana tentang peran dan metode yang dilakukan oleh MWC NU Kecamatan Randudongkal dalam pendidikan toleransi di masyarakat. Toleransi sebagai sikap atau sifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan kelakuan) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya.

MWC NU Kecamatan Randudongkal melakukan perannya dalam pendidikan toleransi untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Randudongkal. MWC NU telah melakukan kerja sama antara instansi-instansi terkait, untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat yang ada di Kecamatan Randudongkal. MWC NU Kec. Randudongkal dalam mengembangkan bidang keamanan berkeja sama dengan Kepolisian Sektor Randudongkal dan TNI untuk mencegah paham radikalisme dalam pandangan

agama. MWC NU selalu menjadi penengah ketika ada permasalahan antar umat beragama, kemudian MWC NU Kecamatan Randudongkal mengutus dan mewakili salah satu pengurusnya untuk duduk di MUI dan FKUB.

Penulis melihat MWC NU Kecamatan Randudongkal dalam bersikap mempunyai sikap yang baik kepada semua masyarakat yaitu sikap *tawassuth* dan *i'tidal, tasamuh, tawâzun* dan *amar ma'rûf nahî munkar*, dan dalam pandangan MWC NU Kecamatan Randudongkal memiliki dua prinsip ke sesama manusia, "*Lanaa a'maaluna walakum a'maalukum"* untuk sesama muslim. Jika dengan orang di luar islam, *lakum diinukum waliyadiin".* Inilah yang menjadi landasan MWC NU dalam berpandangan kepada semua masyarakat Indonesia khususnya di Kecamatan Randudongkal.

Dalam melakukan peran tentang pendidikan toleransi MWC NU tidak segan-segan berdampingan kepada para tokoh-tokoh umat beragama di Kecamatan Randudongkal. Serta ikut membantu dalam menertibkan rumah ibadah yang sesuai dengan peraturan yang ada. MWC NU selalu menghadiri undangan yang datang dari majelis agama maka MWC NU datang untuk menghormati undangan tersebut.

MWC NU Kecamatan Randudongkal dalam melakukan metode pendidikan toleransi ada 3 metode. Pertama yaitu metode ceramah, melalui para ulama, para kyai dan para tokoh agama yang disetiap ceramahnya selalu

memberikan materi yang berisi tentang pengajaran kepada masyarakat tentang *Islam Rahmatan lil Alamin* yakni mengajarkan islam yang santun dan sopan terhadap semua makhluk hidup, mengajarkan kepada masyarakat agar selalu berbaik sangka terhadap siapapun sekalipun itu orang yang berbeda agama, selanjutnya mengajarkan kepada semua masyarakat untuk saling mengajarkan islam tanpa kekerasan dan tidak saling memaksakan kepada kehendak lawannya.

Kedua yaitu metode dialog, berdialog atau tanya jawab dengan organisasi masyarakat yang ada di Randudongkal, baik masyarakat muslim maupun non muslim tentang dialog-dialog keagamaan dan tentang bagaimana menciptakan dan mewujudkan toleransi dan kerukukunan umat beragama didaerah ini. Ketiga yaitu metode keteladanan, yaitu melalui keteladanan para Kyai, ulama dan tokoh agama yang ada di dalam struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama. Para Kyai, ulama dan tokoh agama tersebut memberikan tuntunan dan contoh langsung kepada masyarakat melalui akhlaknya serta tutur kata yang lembut yang dapat di contoh oleh masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agamanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi ini. Penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Toleransi dan kerukunan umat beragama sendiri merupakan sebuah konsep yang bagus untuk masyarakat di Indonesia yang sangat beragam. Karena ketika mengerti tentang makna toleransi dan kerukunan maka kita akan tahu nikmatnya hidup dalam perbedaan.
2. Perlu adanya peran pemerintah yang lebih besar dalam toleransi dan kerukunan umat beragama di masa sekarang, dan pemerintah mungkin juga harus meningkatkan bantuan materi dan imateril kepada ormas-ormas yang menciptakan toleransi.
3. Harus membangun sinergitas dan kemesraan yang lebih baik antar organisasi keagamaan, karena tantangan kedepan tentang masalah fitnah dan hoaks di media sosial sangat memprihatinkan

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Al Muhdar, Yunus Ali. *Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan lawannya*. Bandung: Iqra, 1983.

Al Munawar, Said Agil Husain. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat: PT Ciputat Press, 2005.

Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

Anshor, Ahmad Muhtad. *Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.* Yogyakarta: Teras, 2012.

Anwar, Mahfudz. *NU dan Ajaran Ahlussunah Wal Jama'ah.* Depok : 2001, RIMA Depok.

Atiqillah, Bujang. Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 29 Agustus 2021.

Baso, Ahmad. *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalis Islam dan Neo Liberal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Chaniago, Nasrul Syakur. *Manajemen Organisasi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga.* Jakara: Balai Pustaka, 2007.

Dokumen surat keputusan dari MWC NU Kecamtan Randudongkal

Fachrian, Muhammad Rifqi. *Toleransi Antar Umat Beragama dalam Al-qur'an; Telaah Konsep Pendidikan Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Fadeli, Soeleiman. Mohammad Subhan. Antologi NU Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah, Buku I. Surabaya: Khalista, 2007.

Fidiyani, Rini. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3 September 2013.

FKUB Depok, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri. Depok: FKUB Depok, 2012.

Gunawan, Heri. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implemestasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Hasan, Muhammad Tholchah. *Pendidikan Multikultural*. Malang: Lembaga UNISMA, 2016.

Hasan, Nor. "Kerukunan Intern Umat Beragama di Kota Gerbang Salam (Melacak Peran Forum Komunikasi Ormas Islam [Fokus] Pamekasan)", *Jurnal Nuansa* Vol. 12 No. 2 Juli – Desember, 2015.

Hasbullah, dkk. "Strategi Belajar Mengajar dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2019.

Herdiansah, Ari Ganjar. Randi. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyaaka (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.

Hidayat, Rafki. *HTI dinyatakn ormas terlarang, pengadilan tolak gugatan,* di akses dari, https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-44026822, 21 Juli 2019.

Humaidi, Zuhri. "Islam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal". *Jurnal Kontekstualita,* Vol. 25, No. 2, 2010.

Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Idris, Saifullah. *Internalisasi Nilai dalam Pendidikan.* t.t, Darussalam Publishing, 2017.

Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama.* Bandung: Mizan, 2011.

Jaih, Mubarak. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Kurniawan, Puji. Kecamatan Randudongkal dalam Angka, (Pemalang, BPS Kab Pemalang, 2021) diakses 1 Oktober 2021 https://pemalangkab.bps.go.id/

Machmudi, Yon. *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*. Depok: PTTI UI, 2013.

Mesiono. *Manajemen dan Organisasi.* Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Muawanah. **"**Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleran di Masyarakat", *Jurnal Vijjacariya*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2018.

Mubarok. *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama.* Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) , Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Munawar-Rahman, Budhy. ed. *Membela Kebebasan Agama* (Jakarta: Lembaga study Agama dan Filsafat (LSAF), dan PUSAD Paramadina,2015.

Mutmainnah, Nur. "Tafsir Pancasila: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur`an* VI, no. 1. 2010.

Muzaki. "Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Toleransi Umat Beragama", *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol.4 No.2 Juni-Desember 2010.

Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran.* Bandung: Mizan,1998.

Nilhamni. *"Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Siswa SMPN 1 Pulau Banyak Aceh Singkil",* Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh, 2020.

Novianti, Ida. "Peran Ormas Islam dalam Membina Keberagamaan Remaja", *Komunika,* ISSN: 1978-126 Vol.2 No.2 Jul-Des 2008.

Nur, M. Rahmat. *"Implementasi Pendidikan Toleransi Beragama di Komunitas Sabang Merauke, Jakarta Barat"* Skripsi, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2018.

Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Qowaid. *Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Dialog: Penelitian dan Kajian Keagamaan 36 No.1. 2013.

Rahmah, Umi Fatihatur. *Konsep Toleransi Beragama dalam Pandangan KH. Abdurrahman Wahid*, Skripsi, Jurusan Perbandingan Agama, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012

Rambe, Toguan. "Pemikran A. Mukti Ali Dan Kronstribusinya Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama", *Al-Lub.* Vol 1, No. 1, 2016.

Rasyid, Muhammad Makmun. "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi", *Jurnal Epistemé*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan* Pasal 1 Ayat 1

Republik Indonesia. *Undang - undang Dasar 1945*, Bab XA, pasal 28 E dan 28 J.

Ridwan, Nur Khalik. *NU Dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2010.

Rusydiyah, Evi Fatimatur. Eka Wahyu Hidayati. "Nilai-nilai Toleransi Dalam Islam Pada Buku Tematik Kurikulum 2013", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No.1, tahun 2015.

Sangadji, Etta Maman. Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.

Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2014.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Suwarno. *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Meretas kebekuan Ijtihad, Isu-isu penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia.* Cet. II; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Tambak, Syahraini. "Metode Ceramah: Konsep dan Aplikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 21, No. 2, Juli-Desember, 2014.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Taufiq, Umar. Wawancara di Kediaman Rumahnya, Kecamatan Randudongkal, 2 September 2021.

Thomas, F.O Dea. *Sosiologi Agama.* Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Tim PW LTN NU Jawa Timur. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M).* Surabaya: Khalista, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Usman, Muhammad. Anton Widyanto. "Internalisasi nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama islam di sma negeri 1 lhokseumawe, aceh, Indonesia". *DAYAH: Journal of Islamic Education*, Vol. 2, No.1, tahun 2019.

Zamani, Dzaki Aflah. Tutik Hamidah. Islam dan Pancasila dalam Perdebatan Ormas-Ormas Islam. Vol. 7, No. 1, Maret 2021.

Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter; Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kencana, 201*

Lampiran I : Transkip Hasil Observasi

Aktivitas pengurus MWC NU

1. Fokus Observasi : Interaksi terhadap masyarakat umum
2. Kategori : Aspek keagamaan
3. Sub Kategori : Diskusi keagamaan
4. Waktu Observasi : 9 Desember 2021 jam 19:30
5. Tempat Observasi : Techno Park Kabupaten Pemalang
6. Orang yang terlibat : Kyai dari MWC NU dan para pemuda dari berbagai kalangan di Kecamatan Randudongkal

Aktivitas pengurus MWC NU

1. Fokus Observasi : Penyampaian tausyah
2. Kategori : Aspek keagamaan
3. Sub Kategori : Menyampaikan materi ceramah Islam rahmatan lil alamin
4. Waktu Observasi : 19 November 2021 Jam 16:00
5. Tempat Observasi : Pondok Pesantren Iqlima Al islahiyah
6. Orang yang terlibat : Ulama, Kyai dari MWC NU beserta masyarakat umum

Aktivitas pengurus MWC NU

1. Fokus Observasi umum : Interaksi terhadap masyarakat
2. Kategori : Aspek sosial
3. Sub Kategori : Penanggulangan Covid-19
4. Waktu Observasi : 4 Februari 2021
5. Tempat Observasi : Pendopo Kecamatan dan Pasar se-Kecamatan
6. Orang yang terlibat : Bersama seluruh elemen Forkompimcam dan ormas keagamaan yang ada di Kecamatan Randudongkal

Lampiran II : Transkip Hasil Wawancara

Hasil Wawancara 1

Nama : H. Bujang Atiqillah
Jabatan : Ketua MWC NU Kecamatan Randudongkal
Tanggal Wawancara : 29 Agustus 2021

1. Apa landasan dari ajaran NU ?

"Landasan dari ajaran NU yaitu ahlussunnah wal jamaah annahdliyah. NU itu sebagaimana yang dirusmuskan oleh para pendirinya landasanya adalah Al- Quran, Assunah, Ijma dan Qiyas. Jadi NU sampai hari ini berbeda dengan ormas-ormas lain yang kebanyakan tidak mau mengakui Pemikiran-pemikiran para iman-imam yang sangat mumpuni dalam bidangnya, misalnya: dalam bidang fikih kita ini berpedoman kepada imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dalam bidang tasawuf kita berpedoman kepada ajaranya Syekh Juned Al-Baghdadi dan Imam Ghozali. Dalam bidang teologi kita berpedoman kepada pemikiranya Abu Hasan al-Asy „ari dan imam Al-Maturidi. Ini adalah hak NU yang tidak dimiliki oleh kelompok lain yang ada di Indonesia. Misalnya, Muhammadiyah adalah kelompok yang tidak memakai madzhab, artinya keberagamaan mereka murni -menurut mereka- hasil itjihad sendiri".

2. Bagaimana Sejarah dari MWC NU Kecamatan Randudongkal?

"Kurang tau persis dalam awal pendiriannya, tetapi MWC NU Kecamatan Randudongkal sudah sampai konferensi ke 8 berarti pendiriannya kisaran pada tahun 1980an. Saya menjabat ketua MWC NU pertama kali pada tahun 2006-2011, menjabat ketua yang kedua 2021-2026. Kemudian ada H. Tohari 2001-2006. Urutan ketua MWC NU Kecamatan Randudongkal antara lain yaitu tokoh dari 1992 H. Makmuri BA, H. Abdurrahman, H Tohari, H Bujang, H. Toha, Ustad Aziz, H. Bujang".

3. Bagaiman sikap dan aspek yang menjadi dasar dalam menjalankan roda organisasi?

"Dalam bersikap MWC NU Kecamatan Randudongkal mengikuti sikap NU yang tertuang pada Khittah Nahdlatul Ulama yaitu pertama sikap *tawassuth* dan *i'tidal,* sikap tengah-tengah. Kedua sikap *tasamuh,* sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam keagamaan dan sebagainya. Ketiga sikap *tawâzun,* sikap seimbang dalam berkhidmat. Menyerasikan khidmat kepada Allah, khidmat kepada sesama manusia, serta pada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepetingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Keempat sikap *amar ma'rûf nahî munkar*, selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan

merendahkan nilai-nilai kehidupan. Dalam hal ini MWC NU Kecamatan Randudongkal selalu memakai aspek yang disepakati oleh para Alim Ulama untuk berkehidupan di masyarakat maupun di dalam organisasi. Untuk bertujuan membangun kehidupan bernegara di Indonesia dengan damai dan menghargai pendapat orang dengan sebaik-sebaiknya".

4. Bagaimana sikap NU dalam menghadapi orang di luar NU /sesama muslim dan di luar muslim?

"Dalam hal yang sifatnya pemikiran baik sesama Islam, maka kita saling menghormati cara berfikir syari'ah amaliyah misalnya dalam hubungan dengan kelompok Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhamadiyah, LDII, Rifaiyah dan Persis sekalipun mereka menganggap qunut subuh tidak ada, perbedaan tersebut adalah hal yang biasa dan kita anggap perbedaan tersebut sebagai *rahmat* dari Tuhan. Tetapi jika ada yang organisasi radikal ya kita harus aspiratif , kalo mereka menganggu kita ya kita harus meminta klarifikasi maksud dan tujuannya, karena kita mempunyai batasan tersendiri dalam beragama dan tidak mencampuri atau bahkan menyalahkan keyakinan atau kepercayaan orang lain.

Dalam hubungannya dengan orang non muslim yaitu kita menganggap mereka tetap bersaudara, jika tidak bersaudara dalam seiman maka bersaudara dalam kemanusiaan dan bersaudara sesama makhluk Tuhan. Maka NU mempunyai prinsip-prinsip yang harus dijalankan, dalam

tradisi NU sendiri mempunyai dua prinsip dalam "*hablum minan naas"* atau hubungannya dengan sesama manusia yaitu, untuk sesama muslim kita "*Lanaa a'maaluna walakum a'maalukum*" dan untuk orang di luar agama Islam "*lakum diinukum waliya diin.* itusaja, selama itu dijaga kemungkinan besar tidak ada persoalan apa-apa buat orang NU.

Dalam menyikapi sikap MWC NU Kec. Randudongkal berprinsip *Tasamuh* yang dimaknai, sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu*' atau menjadi masalah *khilafiyah,* serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. MWC NU Kec. Randudongkal juga ikut mengatasi *khilafiyah* dan meyakini bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar pada Pancasila dan bukan Negara Agama."

5. Bagaimana program kerja MWC pada tahun 2021-2026?

"Fokus membuat gedung NU yang luasnya 2.400,5 M2, karena melihat keadaan memang sudah mengharuskan untuk mempunyai gedung. Rencananya juga lumayan megah se Kabupaten Pemalang, nanti dibuat ruko-ruko juga untuk pemasukan organisasi. Draftnya itu ada 3 lantai, lantai paling atas itu aula, lantai yang kedua sebagai kantor an lantai yang bawah sebagai ruko untuk tempat penyewaan. Dulu periode

pertama focus ke kesehatan yaitu pembuatan klinik NUdan itu sudah terlaksana namun berjalan tidak lama".

6. Bagaimana program kerja MWC yang berkaitan dengan spiritual?

   "Membuat KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh) Armina Cabang Pemalang dan kami bekerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Randudongkal, bahkan dari KUA sendiri yang menawarkan aulanya untuk kegiatan manasik sebelum MWC punya gedung sendiri. Kegiatan spiritual lainnya juga seperti mengaji risalah surat al-waqiah yang dilaksanakan setiap malam senin dan malam kamis dan turba-turba ke masing-masing pedesaan".

7. Bagaimana program kerja MWC yang berkaitan dengan sosial?

   "Waktu kemarin pada bulan Muharram dari LAZIZNU memberikan dan mentasarofkan kepada tiap-tiap yang membutuhkan. Memberikan santunan juga kepada para yatim piatu. Dalam perkembanganya MWC NU membuahkan hasil dalam program toleransi dan kerukunan umat beragama. Dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudongkal, dan untuk meminimalisir adanya kesenjangan sosial yang terjadi di Kecamatan Randudongkal

serta mengurangi faktor-faktor yang membuat rusaknya toleransi dan kerukunan. Dalam hal ini terlihat peran MWC NU Kec. Randudongkal di masyarakat dari segi sosial maupun dari segi keagamaannya. Dalam segi sosialnya MWC NU melakukan kegiatan seperti bakti sosial, santunan dan sebagainya, MWC NU juga terkadang bersama-sama melibatkan dengan ormas agama lain Kecamatan Randudongkal dalam menjalankan kegiatan tersebut".

8. Bagaimana program kerja tentang toleransi atau kerukunan umat beragama?

"Selama ini memang belum mengarah kesana karena memang kondisi sedang pandemi, waktu pelantikan pun keadaan sudah dimasa pandemi. Dulu waktu periode pertama saya suda pernah terlaksana yaitu kerja bareng dengan non muslim waktu memperingati 40 hari wafatnya Gus Dur, dengan judul doa bersama lintas agama yang bertempat di pertigaan Pos Polisi dan antusiasnya luar biasa terutama yang keturunan tionghoa.

MWC NU Kec. Randudongkal memiliki potensi dalam menjaga kerukunan umat beragama, salah satunya dengan melakukan dialog-dialog lintas agama, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, MWC NU menghadiri diskusi kebangsaan di sebuah Gereja. Di kesempatan lain kita ajak para pimpinan Gereja diskusi

keagamaan di sebuah majelis taklim. Dengan cara ini ketika melihat para pucuk pimpinannya rukun mudah-mudahan umatnya ikut rukun".

9. Menurut Bapak apa itu pengertian pendidikan toleransi?

"Toleransi itu sebatas dalam bentuk muamalahnya, muamalahnya bolehlah kita berhubungan dengan semua manusia. Katakanlah ketika ada banser yang menjaga gereja saya kira itu juga bentuk muamalah untuk tidak mencampuri urusan keagamaan, tidak ada masalah dan itu menurut saya sah-sah saja. Yang terpenting tidak mencampuri urusan agama atau akidahnya. Gus Dur dulu ketika masih menjabat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan terjun langsung dalam upaya mengamankan malam natal di berbagai gereja, beliau memerintahkan banser untuk menjaga gerja dimalam natal. Latar belakang Gus Dur memerintah banser untuk menjaga gereja adalah adanya peristiwa kerusuhan massa yang berakhir dengan pembakaran gereja di Situbondo, Jawa Timur. Gus Dur sempat di tanyai oleh seorang anggota Ansor Jawa Timur tentang hukumnya seorang muslim menjaga gereja. Beliau Menjawab *"kamu niatkan jaga Indonesia jika kamu tidak mau menjaga gereja. Sebab gereja itu ada di Indonesia, tanah air kita. Tidak boleh ada yang mengganggu tempat ibadah agama apapun di bumi Indonesia."*. Berdasarkan itulah ketua Ansor langsung

memerintahkan seluruh anggota Banser Jawa Timur untuk aktif menjaga gereja di malam natal".

10. Menurut Bapak bagaimana pandangan toleransi di Kecamatan Randudongkal?

"Toleransi dan kerukunan umat beragama yang terjadi di Kecamatan Randudongkal itu sangat baik atau rukun-rukun saja, umat beragama di Kecamatan Randudongkal juga cukup dewasa dalam memaknai umat beragama. Di Randudongkal terutama orang yang keturunan itu selama ini ketika MWC NU ada kegiatan kemudian mereka dilibatkan dan dalam partisipasi dimintai sumbangsihnya itu bagus mereka antusias. Waktu ada kegiatan apa dan mereka diberitahu atau dimintai ya mereka pasti antusias bahkan ketika sepi lama tidak ada kegiatan malah justru mereka menanyakan ada acara apa. Dalam melihat toleransi di disini ada beberapa faktor yang menyebabkan terciptanya toleransi antara lain, faktor pertama semuanya butuh suasana rukun dan damai. Faktor yang kedua sebetulnya berislam ala Nahdlatul Ulama adalah berislam yang mengajarkan Islam kedamaian. Karena islam yang diajarkan dan yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama merupakan warisan ajaran para Wali Songo dan merupakan inti dari ajaran Nabi Muhammad Saw. Inilah yang dipakai oleh banyak masyarakat di Kecamatan Randudongkal, sehingga cenderung lebih mudah untuk damai. Karena dalam

Islam, Nahdlatul Ulama itu mengajarkan toleransi, orang diajarkan untuk tidak reaktif apabila ada pihak lain yang berbeda pandangan dan keyakinan".

11. Selanjutnya apa faktor pendukung terjadinya toleransi disini?

"Salah satunya faktor pengetahuan, pengetahuan ini sangat penting dalam hal toleransi, salah satunya memberikan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya untuk hidup damai dan rukun, caranya dengan mengadakan kegiatan pengajian yang materinya seputar pentingnya menciptakan dan memelihara kerukunan dan keharmonisan hidup beragama yang pengajian agamanya berbasis pluralitas. Seperti perkataan Gus Dur *"semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar juga rasa toleransinya",* itu menjadi sebuah kenyataan khususnya di daerah ini sendiri bahwa tingkat pengetahuan seseorang akan mempengaruhi cara berpikirnya.

Kemudian mereka merasa balas budi dengan persoalan Gus Dur yang mengijinkan hari besar cina dan umat konghucu dalam melaksanakan ibadahnya, karena jaman dahulu waktu orde baru hal-hal seperti itu dilarang karena berbau seperti pki, dan dampak dari keputusan gusdur tentang memperbolehkan umat konghucu sebagai agama yang sah di Indonesia berdampak sampai disini di Randudongkal".

12. Bagaimana MWC NU mengamalkan asas Pancasila tentang toleransi?

"NU jelas melalui muktamar pada tahun 1984 artinya ulama NU menganggap bahwa pancasila sudah final sebagai bentuk ideologi negara, jadi tidak usah dibahas lagi tentang konsep pancasila tersebut. Ketika muktamar NU di Banjarmasin pada 1936 ulama NU yaitu KH. Hasyim Asyari betul-betul mengambil keputusan untuk memikirkan masa depan wajah Indonesia padahal waktu itu Indonesia sendiri masih belum merdeka artinya begini Indonesia penduduk muslimnya mayoritas islam hampir 90% tetapi nanti kita tidak usah membikin negara islam sendiri, keputusannya menolak darul islam tetapi memperjuangkan darussalam yaitu negara yang damai, itu keputusan muktamar resmi. Jargonnya kan hubbul waton minal iman, cintai dulu tanah airnya dibangun tanah airnya kemudian bentuk negara tidak usah dipermasalahkan seperti apa yang penting negara damai, aman dan orang beribadah pun bisa nyaman, apapun bentuk negaranya. Seperti negara lain yang mengatasnamakan islam tetapi dalam beribadah tidak bisa nyaman. Karena antar negara maupun didalam negaranya sendiri saling perang terus. NU dalam kebangsaan berasas Pancasila, NKRI dan UUD 1945 pandangan kebangsaan tersebut bersifat mutlak. Kita sudah ngikut saja Rasulullah waktu di Madinah tidak

berambisi untuk mendirikan negara islam walaupun Rasullulah berkuasa di Madinah makanya apa landasannya yaitu Piagam Madinah, apa arti piagam tersebut adalah Rasulullah selaku khalifah di dalam Madinah menjamin hak dan kewajiban seluruh warga Madinah walaupun itu non muslim, orang yahudi semua hak dan kewajibannya diperlakukan sama, dibebaskan untuk beribadah dan dilindungi oleh negara, itu Piagam Madinah. Prinsip NU yaitu pancasila sebagai landasan negara kita yang penting bisa menjamin kedamaian dalam beragama, bisa menyatu, guyup antar agama".

13. Apakah disini pernah terjadi permasalahan dalam hal toleransi dan kerukunan?

    "Masalah yang pernah ada di sini adalah masalah pendirian rumah ibadah, karena mereka merasa bikin gereja dipersulit masih ada. Tetapi kita kembali lagi kepada SKB dua mentri. Jika itu dijalankan, maka NU dalam pihak mendukung. Tapi Kalau tidak ada persyaratan yang memadai, NU tidak bisa memberikan hak advokasi terhadap keutuhan agama lainnya di sini. Dan jika peraturan itu sudah dijalaninya dengan jujur, maka MWC NU tidak ada alasan lagi untuk tidak membantu, maka kita harus membantu".

14. Lantas bagaimana kelanjutannya?

MWC NU sendiri saat itu membantu menjadi salah satu penengah ketika ada permasalahan pendirian rumah ibadah gereja yang pada saat itu terjadi penolakan oleh masyarakat setempat, kemudian MWC NU Kec. Randudongkal mengakhiri perselisihan tersebut dengan cara berdialog bersama kedua belah pihak beserta pihak keamanan setempat, yang pada akhirnya pihak non islam mengalah untuk tidak melanjutkan pembuatan rumah ibadah tersebut, dengan cara berdialog ini maka permasalahan pembuatan rumah ibadah di Kecamatan Randudongkal ini tidak sampai ke ranah hukum. berdialog atau tanya jawab dengan organisasi masyarakat yang ada di Randudongkal, baik masyarakat muslim maupun non muslim tentang bagaimana menciptakan dan mewujudkan toleransi dan kerukukunan umat beragama didaerah ini.

15. Bagaimana menurut Bapak, prospek ke depan dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama disini?

“Kerukunan beragama dikota Depok kedepan akan seperti apa, ya kembali pada kemauan masyrakat. Kemauan masyarakat didorong oleh berbagai dinamika kehidupan, kemajuan teknologi informasi dan teknologi digital internet itupun bagian yang me nentukan seperti apa bentuk pola kerukunan di kota Depok. Karena kita mendapat tantangan baru dari dunia medsos. Dimana orang hari ini sangat mudah

diarahkan untuk membenci seseorang atau membenci sesuatu. Menghasut-hasut dimunculkan dalam medsos, itu adalah sebuah tantangan. Oleh karena itu kedepan organisasi seperti organisasi Nahdlatul Ulama‟ harus ambil bagian dakwah di dunia itu. Supaya orang tidak hanya membaca Agama yang merujuk pada kekerasan. Tapi juga Agama yang lembut,agama santun, agama damai, agama yang melihat kerukuan ala Nahdlatul Ulama‟ tidak menjadi ekstrim. Jadi dalam rangka menjaga kerukunan di kota Depok, ini yang pasti setiap orang dengan harus sekuat tenaga mengajarkan *Islam Rahmatan lil'aalamin* ala NU. Kemudian strategi dakwahnya NU tidak boleh ketinggalan. Harus bis berdakwah kepada umat islam kota Depok ataupun ditempat lainnya melalui mediasosial, karena itu paling rawan yang menimbulkan kekerasan hati orang".

16. Apakah MWC NU bekerja sama dengan lembaga lain?

" Untuk kerjasama masuknya dalam masing-masing ke lembaga, karena untuk lembaga di bawah naungan MWC sudah pasti bekerjasama dengan lembaga pemerintahan, lembaga pertanian, lembaga kesehatan karena situasi masih pandemi jadi memang terbentur untuk mengagendakan kerjasama tersebut. Kemarin waktu saya berada di Pimpinan cabang NU Pemalang katanya akan dibentuk koperasi dan akan bekerjasama dengan koperasi PBNU tetapi ya memang

mandeg sampai sekarang. MWC sendiri memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah dengan tujuan untuk kemajuan bangsa Indonesia khususnya di Kecamatan Randudongkal. Apa yang dicita-citakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama berjalan baik. Terlebih lagi MWC NU bisa membantu peran pemerintahan yang ada dalam membangun desa yang damai dari semua ganguan yang berlandaskan pada suku, ras dan agama. Dari MWC juga ada yang ikut bergabung dengan MUI yaitu suatu wadah yang di bentuk oleh pemerintah untuk urusan Agama Islam di Indonesia. Karena MWC NU Kec. Randudongkal memiliki salah satu perwakilanya untuk masuk di jajaran MUI".

17. Bagaimana hambatan dan tantangan toleransi di Kecamatan Randudongkal?

"Dalam perkembangannya di Kecamatan Randudongkal ini, salah satu faktor yang menjadi terpecahnya toleransi dan kerukunan umat beragama adalah munculnya paham dan ideologi radikalisme. Dalam mencegah paham radikalisme MWC NU Kec. Randudongkal bekerjasama dengan Polisi Sektor Randudongkal dan TNI dalam menjaga hal keamanan. Dalam hal ini MWC NU Kec. Randudongkal di suruh untuk melatih dan memberikan pengetahuan kepada para petugas kepolisian tentang pengetahuan agama islam yang intensif sebagai bekal mereka terjun di masyarakat.

Karena memang di kepolisian kurikulum keagamaanya itu tidak memadahi.

Kemudian yang menghalangi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Randudongkal mempunyai beberapa faktor di antaranya: pertama, masuknya orang yang menginginkan dan menyebarkan paham pendirian khilafah. Kedua,yaitu faktor ekonomi karena ini banyak yang dilanggar. Hal ini terkait dengan strata ekonomi. Orang yang hidupnya dalam kategori miskin (pra sejahtera) umumnya mudah dimobilisasi melakukan gerakan-gerakan atau aksi-aksi. Termasuk aksi yang bermotif intoleransi. Sehingga menjadi penghambat munculnya toleransi dan kerukunan umat beragama. Ketiga, munculnya paham radikalisme di daerah setempat. Penyebaran informasi hoaks di media sosial yang bisa dengan mudah untuk menimbulkan perpecahan di tengah lapisan masyarakat.

Tantangan toleransi didaerah ini, adanya kemajuan teknologi yang sangat mampu untuk menghujat-hujat suatu agama. Sehingga dapat membuat orang terprovokasi dengan masalah yang timbul dari media sosial dan media internet. Maka dari itu saya menghimbau ketika kita melihat media sosial dan media internet harus sebagai sarana dakwahnaya. Kemudian strategi dakwahnya NU tidak boleh ketinggalan, maka harus bisa berdakwah kepada umat melalui media sosial dan media internet, karena media sosial lah yang paling rawan

dalam menimbulkan kekerasan dihati seseorang. Karena dengan internet masyarakat banyak termakan dengan kabar yang membawa masalah jika warga NU tidak mengunakan internet sebagai dakwahnya, maka jika masyarakat NU tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada, dengan ini NU akan selalu kalah dalam berdakwah di media dengan kelompok radikalisme.

Dalam menghadapi konflik antar umat beragama, semua unsur juga harus ikut menyelesaikan tugasnya dengan cara saling ketemu dan bertatap muka dengan para pemuka agama-agama yang lain. Kalau antar umat beragama baik, maka konflik itu semakin hilang manakala kesepakatan dialog antar umat beragama ini semakin intensif dijalankan".

Hasil Wawancara 2

Nama : Umar Taufiq S.H.I

Jabatan : Wakil Sekretaris MWC NU Kecamatan Randudongkal

Tanggal Wawancara : 2 September 2021

1. Landasan dari ajaran NU?

   "Ahlussunnah waljamaah annahdliyah, dasar pokoknya ada 3, aqidah imam asy'ari, fiqhnya ikut 4 madzhab, tasawufnya ikut imam asyari dan imam junedi. Dasarnya alquran, hadits Ijma qiyas, masalah politik menganut politik kebangsaan. Ideologi dan asas nya pancasila".

2. Bagaimana pandangan NU tentang orang sesama islam maupun diluar islam?

   "Mereka tetap saudara, kalo tidak seiman kan suadara dalam bernegara sama-sama makhluk tuhan. Urusan sosial atau urusan interaksi ya sama saja tidak ada bedanya, tentang toleransi disini juga sangat bagus sekali."

3. Apa saja program yang berkaitan dengan spiritual dan sosial?

   "Seperti kegiatan hari besar nasional, seperti 17an dan malam wungon bersama, doa bersama. misalnya dari kecamatan juga memfasilitasi doa bersama lintas agama atau

ormas keagamaan. Iya walaupun itu hanya sekedar program ikut serta tapi itu bisa menggambarkan tentang kerukunan umat beragama dan toleransi yang ada di randudongkal ini. Dan dalam kegiatan keagamaan sendiri pun baik istighozah, atau apapun sama sekali tidak pernah mengajarkan untuk berbuat intoleransi. Baik demo atau apaa yang sifatnya mengusik kehidupan saudara beda agama, itu tidak ada baik kyai-kyai sepuh maupun yang muda itu tidak ada".

4. Bagaimana cara MWC NU mengamalkan asas Pancasila?

"Kultural saja mengikuti situasi sekitar kalo levelnya MWC atau Kecamatan Randudongkal yang masyarakatnya heterogen, ya kita juga wajib menghargai mereka sebagai warga negara, tidak membeda-bedakan, bedanya hanya disoal meyembah Tuhannya saja selain itu kita mempunyai hak yang sama dimata negara. Bentuk kegiatannya ya kita membangun sinergi dengan semua elemen masyarakat dengan unsur unsur pemerintahan seperti Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan lainnya. Jika masyarakat mengadakan kegiatan ya silahkan saja bagi siapapun yang penting dalam pelaksaanya sesuai prosedur berbangsa, bernegaranya dan tidak ada indikasi perbuatan melawan hukum baik perencanaanya maupun pelaksanaanya apalagi sampai efeknya",

5. Menurut Bapak apa pengertian pendidikan toleransi?

“Pendidikan toleransi, dalam perspektif Islam, tidak dapat dilepaskan dengan konsep pluralitas, sehingga muncul istilah Pendidikan Islam Pluralis-Multikultural. Konstruksi pendidikan semacam ini berorientasi pada proses penyadaran yang berwawasan pluralitas secara agama, sekaligus berwawasan multikultural. Dalam kerangka yang lebih jauh, konstruksi pendidikan Islam pluralis-multikultural dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya secara komprehensif dan sistematis untuk mencegah dan menanggulangi konflik etnis agama, radikalisme agama, separatisme, dan integrasi bangsa. Nilai dasar dari konsep pendidikan ini adalah toleransi. Sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat tidak bisa timbul dari sebelah pihak namun harus melibatkan seluruh anggota masyarakat baik dalam sekelompok masyarakat kecil maupun masyarakat yang besar. Kebanyakan masyarakat berpikiran bahwa toleransi itu cukup dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat besar saja, padahal jika ingin kehidupan yang nyaman dan tentram kaum minoritas juga harus melaksanakan sikap toleransi. Kemudian pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap individu. Pendidikan keluarga dimulai dari sejak individu itu berada di alam rahim, bahkan sejak memilih jodoh. Kedua orang tua adalah lembaga pendidikan pertama

bagi anak sebelum ia mengenal masyarakat lebih luas. Sekalipun manusia dilahirkan dalam keadaan suci namun keluarganya memiliki pengaruh besar untuk membentuk kepribadiannya, baik atau buruk. Pendidikan keluarga adalah pendidikan dasar non formal bagi seorang anak. Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter seorang anak. Hampir seluruh waktu, anak-anak berada di rumahnya, sehingga orangtua memiliki masa interaksi yang cukup, untuk memberi pengaruh positif kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu orangtua harus memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya, termasuk dalam menanamkan sikap toleransi".

6. Apa saja program kerja dalam pendidikan toleransi?

"Program yang dilakukan oleh MWC NU Randudongkal dalam menciptakan toleransi dan kerukunan umat beragama khususnya di Kecamatan Randudongkal sendiri, yaitu mempunyai Program yang menyangkut masalah toleransi dalam menjaga kerukunan yang terjadi di Kecamatan Randudongkal. Dalam hal ini program toleransi dan kerukunan umat beragama ada yang internal ke dalam Islam dan ada yang eksternal keluar agama Islam. Dalam melakukan program ini MWC NU Kec. Randudongkal menggandeng lembaga-lembaga yang mumpuni dalam bidangnya yang termasuk dalam jajaran lembaga internal dari MWC NU Kec. Randudongkal.

Pertama yaitu program ke dalam Islam, di antaranya: melalui Lembaga Dakwah (LDNU) yaitu menciptakan kader da'i yang mampu memberikan pendidikan atau penerangan kepada umat Islam tentang ajaran Islam Rahmatan lil 'aalamiin, selanjutnya melalui Pendidikan Ma'arif, menciptakan kader-kader atau santri yang memang sejak dini kita didik secara Islam yang damai, Islam yang santun, kemudian melalui Jam'iyah Thoriqoh, membiasakan dzikir bersama. Karena dengan dzikir bersama itu sesesorang yang tadinya cenderung untuk bergeser akan kembali ke jalan yang lurus. Kedua yaitu program keluar umat Islam, antara lain: Dialog antar Umat Beragama. Selanjutnya MWC NU dan ormas keagamaan lain dalam ranah sosial. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan Polisi dan TNI dalam hal keamanan dan mengantisipasi terhadap paham radikalisme dan ekstrimisme".

7. Bagaimana peran Ormas Islam dalam pendidikan toleransi?

"Perannya banyak, ada wadah FKUB yaitu forum kerukunan antar umat beragama dan di Randudongkal sendiri juga saya lihat berjalan. Camat beberapa kali juga mengundang aparat keamanan baik kepolisian maupun tni dalam menghadapi kerukunan umat beragama tapi tidak hanya itu saja dari camat juga mengundang beberapa tokoh-tokoh dan elemen masyarakat serta ormas untuk berdiskusi untuk penanganan masalah pandemi, mencari jalan terbaik

dari sudut pandang agama dalam penanganan covid 19. Kalo misalkan juga dari gereja yaitu tokoh-tokoh kristiani mereka juga menghimbau warga jamaahnya untuk tetap menggunakan protokol kesehatan".

8. Bagaimana toleransi dan kerukunan umat beragama di Randudongkal?

"Bagus, tidak hanya cukup bagus tapi sangat bagus. Dahulu ketika pada tahun 1998 sepertinya disini aman-aman saja, tidak ada cerita tentang penjarahan, walaupun secara resmi pada tahun 1998 saya belum resmi menjadi orang sini. Kegiatan NU saja misalnya seperti di pertigaan Randudongkal Bersholawat itu malah saudara-saudara dari non muslim tionghoa, mereka juga memberikan bantuan air mineral dll. dan mereka misalnya ada program pemerintah baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan mereka juga support.

Masyarakat sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural, perbedaan didalam agama itu biasa. Agama lahir di dunia sudah bermacam-macam dan penganutnya banyak. Kita di Agama Islam itu sudah Tuhan yang memberikan kita, orang lain di Budha, Kristen atau sebagainya, semua harus kita yakini bahwa perbedaan adalah kehendak Allah. Kita tidak bisa meyakini, bahwa mereka yang berbeda itu lebih sesat atau salah. mereka itu menjadi agama Budha, menjadi agama Kristen, itu semua sudah

kehendak Allah, kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa,. bahwa perbedaan hal itu tidak dipersoalkan tapi saling hormat-menghormati. Jangankan berbeda Agama, yang satu Agama juga berbeda. Kalo ada perbedaan itu harus saling menghormati dan menghargai. Dan itu harus kita sampaikan kepada umat, bahwa perbedaan tidak harus tidak rukun dalam beragama dan kita harus rukun dalam perbedaan.

Yang akan menjadi masalah nantinya itu lebih ke situasi keamanan, ketertiban kita digoda. Digoda oleh beberapa kelompok yang kemudian tanpa filter menerima ide-ide berupa untuk pendirian Negara Islam. Dalam kaitannya dengan kelompok tersebut bahwa mereka mempunyai pandangan Indonesia yang berlandasan Pancasila itu namanya musyrik. Dalam perkembanganya hari ini sudah mulai ada pengikutnya di Kecamatan Randudongkal. Tantangan yang terjadi didaerah ini akan menjadi berbahaya jika mereka kemudian menyebarkan pahamnya kalau negara Indonesia bukan negara islam berarti negara kafir dan musyrik, maka boleh diganti dan harus berjihad. Ada sebagian orang yang memang menerima paham radikalisme ini.".

9. Lantas apa saja faktor pendukung terjadinya toleransi disini?

"Faktor ekonomi yang paling keliatan, kalo ekonomi kan jelas para pemilik usaha kebanyakan dari non muslim maka sudah sering bertatap muka dalam rangka muamalah

jual beli dengan warga yang muslim sehingga timbul untuk saling mengenal dan akhirnya akrab, dan dari pengusaha yang non muslim juga banyak yang mempekerjakan karyawannya yang islam dan memfasilitasi untuk beragama sehingga para karyawan dan keluarganya pun akhirnya timbal balik untuk saling menghargai kepada pengusaha yang non muslim itu. Bahkan misalnya saya juga denger mereka itu dengan NU, Ansor dan Banser itu senang karena mereka merasa terlindungi, merasa nyaman ketika acara mereka ansor banser juga dilibatkan. Aspek ekonomi lainnya yaitu antar ormas biasanya melakukan upaya-upaya yang dapat mensejahterakan masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan umat, memberikan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga ia mempunyai keterampilan yang dapat menghasilkan uang, dari hal tersebut timbul interaksi yang pada akhirnya berujung pada saling mengormati.

Kedua faktor pengetahuan atau sumberdaya manusia, paling tidak sampai tahap terpelajar sehingga orang tersebut mempunyai pikiran bagaimana hidup agar tetap damai, ibadah juga nyaman tidak ada yang mengganggu. Ketiga Faktor kesamaan politik. Sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam berpolitik sehingga sering bersama dalam kepentingan dan pada akhirnya mereka saling akrab sehingga terciptanya

kerukunan, Tetapi memang dalam sudut pandang yang lain, dunia perpolitikan itu bisa saja menjadi penghambat dalam toleransi. Karena politik merupakan ranah yang selalu menarik masyarakat secara luas untuk terlibat di dalamnya, hal ini dikarenakan terkait soal kekuasaan, maka mayoritas dan minoritas selalu menjadi isu aktual dalam perebutan simpati oleh kalangan politisi. Langkah-langkah yang diambil selalu memperhitungkan elektabilitas terhadap posisinya bahkan menghalalkan segala caranya. Maka dari itu ranah politik menjadi dua mata pisau yang sangat tajam dalam urusan toleransi.

Dalam konflik umat beragama, ada sebagian kecil yang berpotensi menjadi konflik umat beragama, menjadi konflik apabila tidak ditangani dengan bijak dan baik oleh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Yang perlu harus diingat bahwa semua konflik umat beragama, baik di Randudongkal maupun di tempat lain, tidak akan lari dalam dua hal, pertama masalah etika, yaitu terjadinya pelanggaran etika. Dan yang kedua ketentuan hukum yang dilanggar. Jadi kalau tidak ada dua hal tersebut yang dilanggar, maka tidak akan ada konflik. Tidak ada satupun konflik agama yang dikarenakan agamanya mengajarkan untuk membenci kepada agama yang lain, tidak ada. Misalnya, Agama Islam mengajarkan umatnya membenci agama lain atau menolak keberadaan agama lain, itu tidak ada.

Atau Agama Kristen mengajarkan untuk membenci, itu tidak ada".

10. Apakah pernah terjadi permasalahan antar Ormas di Randudongkal?

    "Iya memang dulu sempat terjadi penolakan pendirian gereja, waktu itu kan zamannya pak yai abdul aziz yang menjadi ketua MWC dan beliau juga menjadi pengurus FKUB dan tokoh islam juga ikut tanda tangan, iya biasalah hal seperti itu kan hal yang riskan, tetapi nyatanya juga dari saudara kita yang mengajukan izin, yang minta rekomendasi ketika ada penolakan itu, dan penolakan itu juga lumayan kuat ya mereka baik-baik saja, tidak terus langsung melakukan reaksi yang berlebihan. Dan waktu itu aparat juga akhirnya mengambil sikap yang sama-sama saling menguntungkan, tidak memihak salah satu. Pada akhirnya pembuatan gereja tersebut batal karena mungkin saudara kita juga ada kekhawatiran. Menurut masyarakat sekitar padahal di situ masyarakat mayoritas umat Islam, ibaratnya tidak nyembah nuwun (tidak permisi dulu), tidak berpamitan kepada masyarakat sekitar dan tidak bersosialisasi. Tiba-tiba mereka mendirikan Gereja untuk Misa Kebaktian, dan tidak ada penjelasan tentang kebutuhan untuk mendirikan tempat ibadah.

Kasus yang mengganggu toleransi dan kerukunan umat beragama dapat diartikan sebagian pihak merugikan pemerintah, sehingga MWC NU berperan dalam hal hubungan agama selain Islam. Seperti membantu penyelesaian kasus pendirian rumah ibadah yang ada di Randudongkal dan membantu dalam proses pendirian rumah ibadah. Misalnya ada kelompok umat Kristen ingin mendirikan gereja, maka MWC NU Kec. Randudongkal akan membantu dan melakukan kegiatan mendukung dengan melihat kembali kepada undang-undang dan konstitusi yang berlaku, maka pendirian rumah ibadah tersebut harus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi sepanjang dalam prosesnya seperti itu, maka MWC NU Kec. Randudongkal akan menbantu. Tetapi manakala pendirian rumah ibadah tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka MWC NU Kec. Randudongkal juga akan melarang dan menghalangi dalam proses pembuatan rumah ibadahnya".

11. Apakah ada aturan hukum yang mengatur tentang toleransi dan kerukunan umat beragama?

    "Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Pasal (1) angka (1) bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan

Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Peraturan ini menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Maka dari itu kita sebagai masyarakat diharapkan untuk ikut serta dalam membantu negara untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di sekitar lingkungan masyarakat".

12. Apa saja faktor penghambat dalam pendidikan toleransi?

"Faktor ceramah agama, terbukanya akses informasi membuat setiap orang dapat menyebarkan berbagai rekaman ceramah maupun pembicaraan yang terekam ke dunia maya dan dilihat oleh banyak orang tanpa terbatas. Kondisi ini tidak jarang memicu efek negatif, jika konten yang tersebar bebas ke publik ternyata alih-alih menciptakan perdamaian namun justru memicu terjadinya gesekan antar berbagai elemen masyarakat. Isu suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam konteks antarumat beragama, ceramah-ceramah yang menyinggung agama lain merupakan hal yang tidak terlekan untuk dibicarakan oleh para pengkhotbah agama. Hanya saja, hal ini dapat memicu konflik antarumat beragama atau menyeret pengkhotbah agama tersebut ke jeruji besi setidaknya masuk meja laporan polisi.

Faktor kegiatan aliran sempalan, aliran sempalan berarti suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu, hal ini

terkadang sulit di antisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancuh diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam agama ataupun antar agama. Meski demikian, ketika gerakan yang dianggap membesar, reaksi dari masyarakat biasanya semakin mengeras.

Faktor politik. politik merupakan ranah yang selalu menarik masyarakat secara luas untuk terlibat di dalamnya. Hal ini dikarenakan politik mengandaikan sebuah kekuasaan dan kekuatan dalam konteks kebijakan publik dan pemerintahan. Karena terkait soal kekuasaan, maka mayoritas dan minoritas selalu menjadi isu aktual dalam perebutan simpati oleh kalangan politisi maka itu sangat membahayakan.

Faktor beda pentafsiran, beragam kelompok dan aliran keagamaan yang ada tentu melahirkan beragam tafsir baik atas kitab suci maupun atas realitas yang ada sesuai dengan kapasitas pemahaman masing-masing kelompok di kalangan antar umat beragama, membuat mereka berusaha mempertahankan masalah-masalah yang prinsip yang mereka yakini, misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainya. Selanjutnya yaitu kurang kesadaran, Masih kurang kesadaran di antar umat beragama dari kalangan tertentu menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar, misalnya di kalangan umat

Islam yang dianggap paling memahami agama dan masyarakat Kristen menggap bahwa di kalangannya benar. Kurang sadar terhadap perbedaan yang telah diberikan oleh Tuhannya".

13. Bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya konflik antar agama di Randudongkal?

    "Pertama, kita harus merevitalisasi dan pendewasaan diri kepada tokoh-tokoh agama dan umat beragama di dalam memahami dan menjalani agamanya. Merevitalisasi pemahaman dan pendewasaan berfikir di dalam beragama dan menjalankan agamanya. Kedua, harus diciptakan komunikasi dari kedua pihak, semua arah dalam menciptakan kerukunan umat beragama dalam bingkai kebangsaan ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, menimbulkan saling curiga satu sama lain. Ketiga, setiap permasalahan harus segera dimusyawarahkan, dibicarakan secara kekeluargaan dan berdialog antar umat beragama".

Lampiran III : Hasil Dokumentasi

Wawancara dengan H. Bujang Atiqillah

Wawancara dengan Umar Taufiq S.H.I

Surat Keputusan PCNU tentang pengesahan pengurus MWC

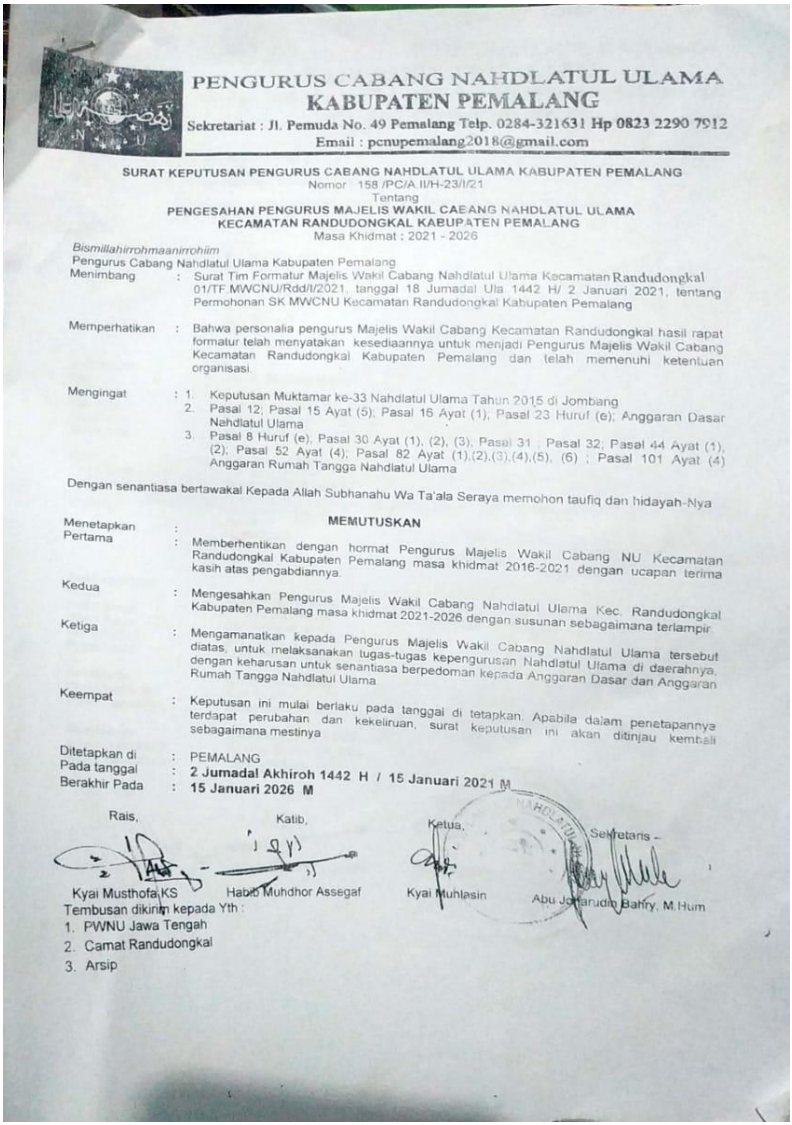

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN PEMALANG
Sekretariat : Jl. Pemuda No. 49 Pemalang Telp. 0284-321631 Hp 0823 2290 7912
Email : pcnupemalang2018@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PEMALANG
Nomor : 158 /PC/A.II/H-23/I/21
Tentang
PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CAEANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
Masa Khidmat : 2021 - 2026

Bismillahirrohmaanirrohiim
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang

Menimbang : Surat Tim Formatur Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Randudongkal 01/TF.MWCNU/Rdd/I/2021, tanggal 18 Jumadal Ula 1442 H/ 2 Januari 2021, tentang Permohonan SK MWCNU Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Memperhatikan : Bahwa personalia pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Randudongkal hasil rapat formatur telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan telah memenuhi ketentuan organisasi.

Mengingat :
1. Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Jombang
2. Pasal 12; Pasal 15 Ayat (5); Pasal 16 Ayat (1); Pasal 23 Huruf (e); Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama
3. Pasal 8 Huruf (e); Pasal 30 Ayat (1), (2), (3); Pasal 31 ; Pasal 32; Pasal 44 Ayat (1), (2); Pasal 52 Ayat (4); Pasal 82 Ayat (1),(2),(3),(4),(5), (6) ; Pasal 101 Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

Dengan senantiasa bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang masa khidmat 2016-2021 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya.

Kedua : Mengesahkan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kec. Randudongkal Kabupaten Pemalang masa khidmat 2021-2026 dengan susunan sebagaimana terlampir.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tersebut diatas, untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di daerahnya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEMALANG
Pada tanggal : **2 Jumadal Akhiroh 1442 H / 15 Januari 2021 M**
Berakhir Pada : **15 Januari 2026 M**

Rais,	Katib,	Ketua,	Sekretaris -
Kyai Musthofa KS	Habib Muhdhor Assegaf	Kyai Muhlasin	Abu Jamarudin Bahry, M.Hum

Tembusan dikirim kepada Yth :
1. PWNU Jawa Tengah
2. Camat Randudongkal
3. Arsip

Struktural MWC NU Kecamatan Randudongkal

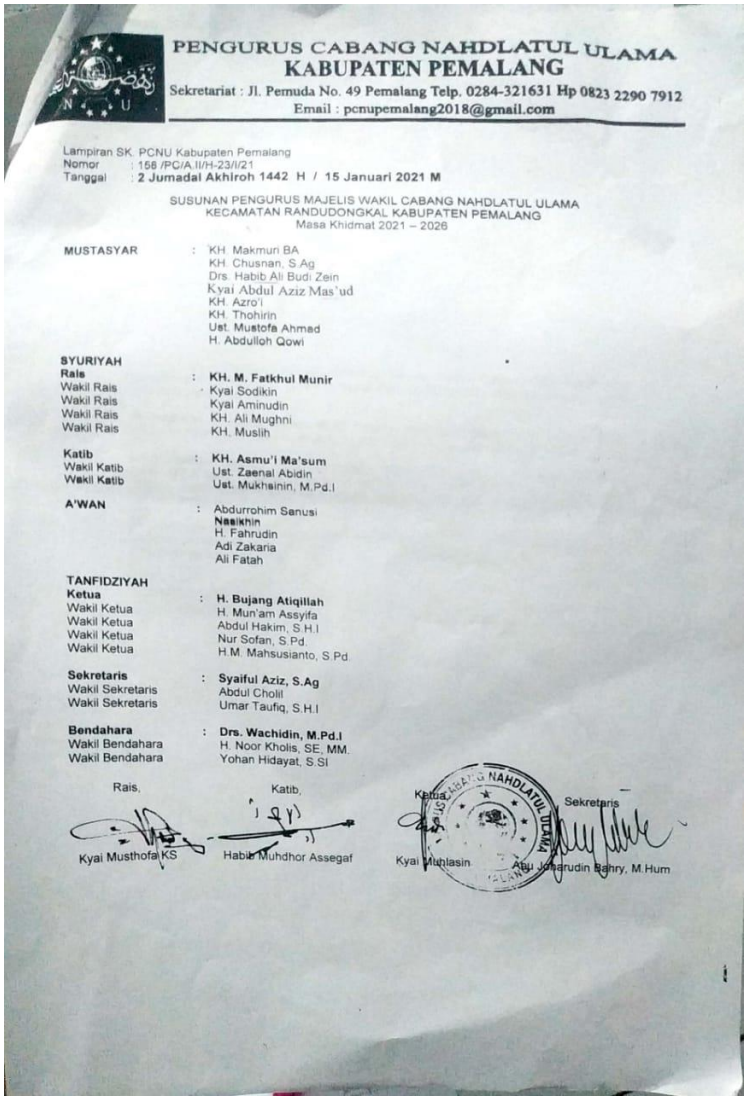

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN PEMALANG
Sekretariat : Jl. Pemuda No. 49 Pemalang Telp. 0284-321631 Hp 0823 2290 7912
Email : pcnupemalang2018@gmail.com

Lampiran SK. PCNU Kabupaten Pemalang
Nomor : 158 /PC/A.II/H-23/I/21
Tanggal : 2 Jumadal Akhiroh 1442 H / 15 Januari 2021 M

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
Masa Khidmat 2021 – 2026

MUSTASYAR :
KH. Makmuri BA
KH. Chusnan, S.Ag
Drs. Habib Ali Budi Zein
Kyai Abdul Aziz Mas'ud
KH. Azro'i
KH. Thohirin
Ust. Mustofa Ahmad
H. Abdulloh Qowi

SYURIYAH
Rais : **KH. M. Fatkhul Munir**
Wakil Rais Kyai Sodikin
Wakil Rais Kyai Aminudin
Wakil Rais KH. Ali Mughni
Wakil Rais KH. Muslih

Katib : **KH. Asmu'i Ma'sum**
Wakil Katib Ust. Zaenal Abidin
Wakil Katib Ust. Mukhsinin, M.Pd.I

A'WAN :
Abdurrohim Sanusi
Nasikhin
H. Fahrudin
Adi Zakaria
Ali Fatah

TANFIDZIYAH
Ketua : **H. Bujang Atiqillah**
Wakil Ketua H. Mun'am Assyifa
Wakil Ketua Abdul Hakim, S.H.I
Wakil Ketua Nur Sofan, S.Pd.
Wakil Ketua H.M. Mahsusianto, S.Pd.

Sekretaris : **Syaiful Aziz, S.Ag**
Wakil Sekretaris Abdul Cholil
Wakil Sekretaris Umar Taufiq, S.H.I

Bendahara : **Drs. Wachidin, M.Pd.I**
Wakil Bendahara H. Noor Kholis, SE, MM.
Wakil Bendahara Yohan Hidayat, S.SI

Rais,
Kyai Musthofa KS

Katib,
Habib Muhdhor Assegaf

Ketua,
Kyai Muhlasin

Sekretaris
Abu Jamarudin Bahry, M.Hum

Surat Keterangan Wawancara H. Bujang Atiqillah

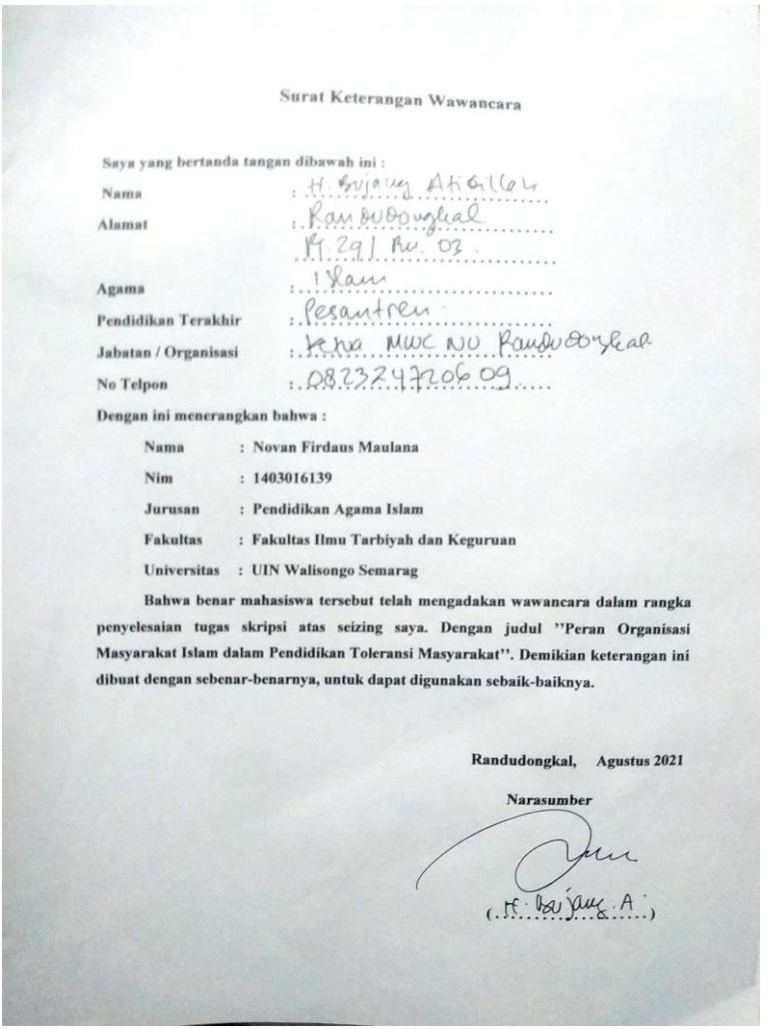

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Bujang Atiqillah

Alamat : Randudongkal Rt. 29 / Rw. 03

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Pesantren

Jabatan / Organisasi : Ketua MWC NU Randudongkal

No Telpon : 082324720609

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novan Firdaus Maulana

Nim : 1403016139

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas : UIN Walisongo Semarag

Bahwa benar mahasiswa tersebut telah mengadakan wawancara dalam rangka penyelesaian tugas skripsi atas seizing saya. Dengan judul ''Peran Organisasi Masyarakat Islam dalam Pendidikan Toleransi Masyarakat''. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

Randudongkal, Agustus 2021

Narasumber

(H. Bujang. A)

Surat Keterangan Wawancara Umar Taufiq S.H.I

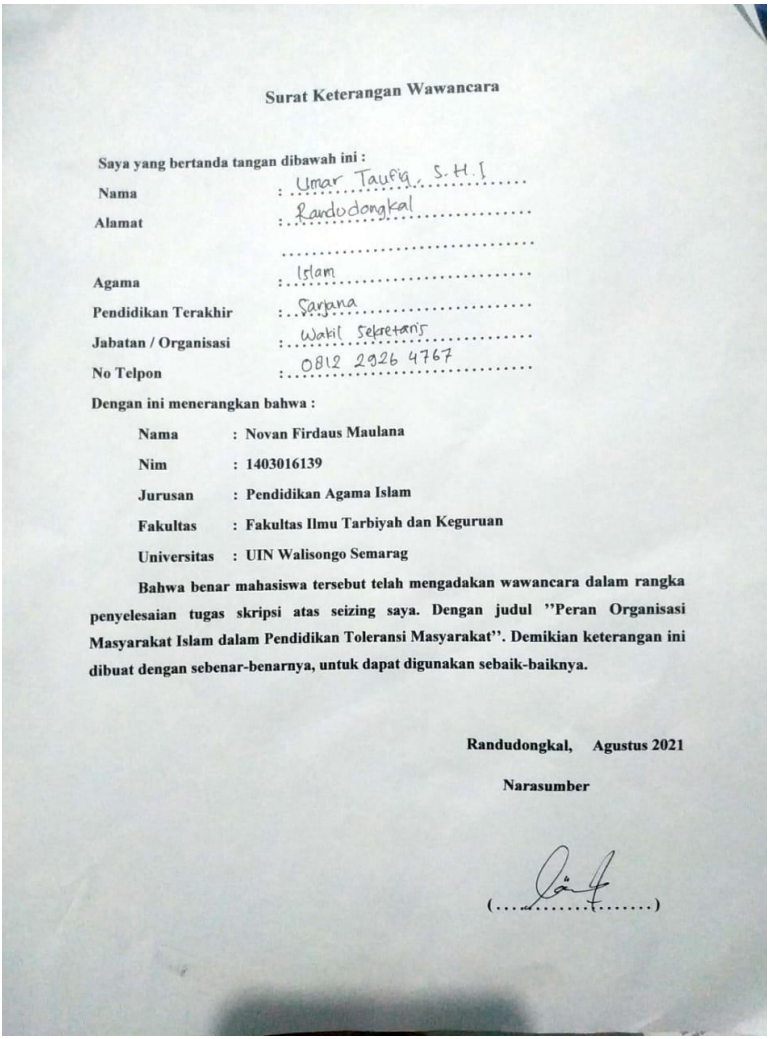

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umar Taufiq, S.H.I

Alamat : Randudongkal

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Sarjana

Jabatan / Organisasi : Wakil Sekretaris

No Telpon : 0812 2026 4767

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Novan Firdaus Maulana**

Nim : **1403016139**

Jurusan : **Pendidikan Agama Islam**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

Universitas : **UIN Walisongo Semarag**

Bahwa benar mahasiswa tersebut telah mengadakan wawancara dalam rangka penyelesaian tugas skripsi atas seizing saya. Dengan judul ''Peran Organisasi Masyarakat Islam dalam Pendidikan Toleransi Masyarakat''. Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

Randudongkal, Agustus 2021

Narasumber

(.....)

Foto kegiatan MWC NU bersama Forkompimcam

dalam penanggulangan Covid19

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	: Novan Firdaus Maulana
2.	Tempat & Tanggal Lahir	: Pemalang,11 November 1996
3.	NIM	: 1403016139
4.	Alamat Rumah	: Dusun Mijen Rt 9/4, Desa Lodaya. Kec. Randudongkal
5.	No. Hp	: 087711661018
6.	E-mail	: novanf6@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD Negeri 1 Lodaya
   b. SMP Negeri 1 Randudongkal
   c. SMA Negeri 1 Randudongkal
   d. UIN Walisongo Semarang

2. Pengalaman Organisasi
   a. Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang 2015
   b. PMII Abdurrahman Wahid 2015
   c. Tarbiyah Sport Club Tahun 2017
   d. Karang Taruna Kecamatan Randudongkal 2020

Semarang, 20 Desember 2021
Penulis

Novan Firdaus Maulana